

**ANALISIS MOTIVASI ASN DALAM MEMBAYAR ZAKAT
PROFESI PADA LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Ekonomi Syariah (M.E) pada Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

MUSTIKA AYU SAFITRI

NIM : 2220203860102013

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

TAHUN 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Mustika Ayu Safitri
N I M : 2220203860102013
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Analisis Motivasi ASN Dalam Membayar Zakat Profesi
Pada Lingkup Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Pemerintahan Kabupaten Wajo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara etika akademik dikutip dalam naskah ini dengan menyertakannya sebagai sumber referensi yang dibenarkan. Bukti hasil cek keaslian naskah tesis ini terlampir.

Apabila dalam naskah tesis ini terbukti memenuhi unsur plagiarisme, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 24 Juli 2024


Mahasiswa,


Ayu Safitri
NIM.2220203860102013

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis saudara Mustika Ayu Safitri, NIM: 2220203860102013, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Ekonomi Syariah, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Analisis Motivasi ASN Dalam Membayar Zakat Profesi Pada Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo, memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat syarat ilmiah untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

- Ketua : Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag (.....)
- Sekretaris : Dr. Kaharuddin, M.Pd.I (.....)
- Penguji I : Dr. H. Suarning, M.Ag (.....)
- Penguji II : Dr. Andi Bahri S, M.E.,M.FiL.I (.....)



Parepare, 24 Juli 2024

Diketahui oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare



Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A
NIP. 198403122015031004

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah swt., atas nikmat hidayat dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat tersusun Tesis ini sebagaimana yang ada di hadapan pembaca. Salam dan salawat atas Rasulullah saw., sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam melakoni hidup yang lebih sempurna, dan menjadi *reference* spiritualitas dalam mengemban misi *khalifah* di alam persada.

Penulis ungkapkan banyak terima kasih yang tulus kepada Ayahanda saya Pabe dan Ibunda tercinta saya Hartati yang telah memberi semangat, nasehat, serta bekah do'a tulusnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Terima kasih kepada saudara-saudari tercinta saya Muslimati dan Mustapsira dan keluarga yang turut memberikan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari dengan segala keterbatasan dan akses penulis, naskah Tesis ini dapat terselesaikan pada waktunya, dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, refleksi syukur dan terima kasih yang mendalam, patut disampaikan kepada:


1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd., Dr. Firman, M.Pd. dan Dr. Ali Rusdi, S.Th.I, M.Hi., masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare;
2. Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A selaku Direktur Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag, dan Dr. Kaharuddin, M.Pd.I masing-masing sebagai Pembimbing I dan II, dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah Tesis ini.
4. Dr. H. Suarning, M.Ag, dan Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I masing-masing sebagai Penguji I dan II, dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah Tesis ini.

5. Seluruh Bapak/Ibu dosen pascasarjana yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
6. Seluruh Pimpinan dan Staff Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo serta Pimpinan dan Staf BAZNAS Kabupaten Wajo, Selaku tempat penelitian yang telah memberi data dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian penulis.
7. Kepada seluruh keluarga besar penulis, orang tua tercinta beserta saudara-saudara dengan segenap do'a dan dukungan dalam proses penyelesaian studi ini;
8. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan penulis yang tidak sempat disebut namanya satu persatu yang memiliki kontribusi besar dalam penyelesaian studi penulis.

Semoga Allah swt. senantiasa memberikan balasan terbaik bagi orang-orang yang terhormat dan penuh ketulusan membantu penulis dalam penyelesaian studi Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare, dan semoga naskah Tesis ini bermanfaat.

Parepare, 24 Juli 2024


Mahasiswa,


Mustika Ayu Safitri
NIM.2220203860102013

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Garis Besar Isi Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian yang Relevan.....	11
B. Analisis Teoritis Subjek	14
1. Teori <i>Collaborative Governance</i>	15
2. Teori Motivasi ASN.....	16
3. Teori Zakat Profesi.....	31
C. Kerangka Teoritis Penelitian.....	44
D. Bagan Kerangka Pikir	47
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	48
B. Sumber Data.....	48
C. Waktu dan Lokasi Penelitian	49
D. Instrumen Penelitian.....	49
E. Tahapan Pengumpulan Data	50
F. Teknik Pengumpulan Data.....	51
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	53
H. Teknik Pengujian Keabsahan Data	54
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
1. Motivasi ASN dalam Membayar Zakat Profesi di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.....	56

2. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Keputusan ASN dalam Membayar Zakat Profesi di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo.....	83
3. Kendala dan Solusi Dalam Pengelolaan Zakat Profesi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo	103
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	128
B. Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN-LAMPIRAN	136
RIWAYAT HIDUP	175



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Ragam Zakat dan Potensinya di Kabupaten Wajo.....	101
Tabel 2 : Motivasi Instrinsik ASN dalam membayar zakat profesi di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.....	57
Tabel 3 : Motivasi Ekstrinsik ASN dalam membayar zakat profesi di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.....	70
Tabel 4 : Faktor internal yang mempengaruhi dalam membayar zakat profesi di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.....	84
Tabel 5 : Faktor eksternal yang mempengaruhi dalam membayar zakat profesi di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.....	93
Tabel 6 : Kendala dalam pengelolaan zakat profesi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.....	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka berpikir.....	52
Gambar 2 : Coding motivasi ASN dalam membayar zakat profesi di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo	77
Gambar 3 : Coding faktor- factor yang mempengaruhi keputusan ASN dalam membayar zakat profesi di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo	93



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah dan yā'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah dan wau</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

مآت : *māta*

رَمِي : *ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَتِ الْأَنْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madinah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمُّ : *nu‘‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai‘un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

الله دِينُ الله *dīnullāh* بِالله *billāh*

Adapun *tā'marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَتِ اللهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al).

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīẓ min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu).

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū).

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Mustika Ayu Safitri

NIM : 2220203860102013

Judul : Analisis Motivasi ASN Dalam Membayar Zakat Profesi Pada Lingkup Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wajo

Zakat profesi merupakan salah satu kewajiban keagamaan yang penting dalam Islam. Di Indonesia, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpenghasilan tetap diwajibkan untuk membayar zakat profesi sebagai bagian dari kewajiban keagamaan mereka. Namun, meskipun kewajiban ini telah diatur dalam undang-undang dan peraturan terkait, tidak sedikit ASN yang tidak memenuhi kewajiban zakat profesi ini. Fenomena ini menunjukkan adanya berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan ASN dalam membayar zakat profesi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motivasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam membayar zakat profesi di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo serta faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat pelaksanaan kewajiban tersebut.

Metode penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti. Data Sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, melainkan lewat orang lain atau dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) motivasi ASN di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo dalam membayar zakat profesi memiliki beragam motivasi antara lain motivasi keagamaan, motivasi sosial, motivasi etis dan motivasi pribadi. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Motivasi Pembayaran Zakat Profesi mencakup pengetahuan agama, dukungan institusional, pengaruh tokoh agama, serta pengaruh keluarga dan lingkungan sosial. 3) Pengelolaan zakat profesi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo menghadapi beberapa kendala, termasuk kurangnya kesadaran dan pemahaman ASN mengenai pentingnya zakat profesi, prosedur administrasi yang rumit, dan kurangnya transparansi serta akuntabilitas lembaga zakat, untuk mengatasi kendala-kendala ini solusi yang diperlukan antara lain sosialisasi kepada ASN, perlunya dukungan dari pemerintah dan pemotongan gaji ASN untuk membayar zakat profesi.

Kata Kunci: Analisis, Motivasi, Zakat Profesi.

ABSTRACT

Nama : Mustika Ayu Safitri
NIM : 2220203860102013
Judul Tesis : **Analysis of Civil Servants' Motivation in Paying Professional Zakat within the Education and Culture Office of Wajo Regency**

Professional zakat is a crucial religious obligation in Islam. In Indonesia, civil servants (ASN) with a regular income are required to pay professional zakat as part of their religious duties. However, despite this obligation being regulated by laws and policies, many civil servants do not comply. This phenomenon suggests various factors affecting the compliance of ASNs in paying professional zakat. This study aims to analyze the motivations of civil servants (ASN) in paying professional zakat within the Education and Culture Office of Wajo Regency, and to identify the factors that influence and hinder the fulfillment of this obligation.

This research employs a qualitative approach. The data sources include both primary and secondary data. Primary data is directly obtained from the source through interviews, observations, and unofficial document reports, which are then processed by the researcher. Secondary data is sourced indirectly through other individuals or documents.

The findings reveal that: 1) ASN motivation within the Education and Culture Office of Wajo Regency to pay professional zakat includes a variety of factors such as religious, social, ethical, and personal motivations. 2) Factors influencing the motivation to pay professional zakat encompass religious knowledge, institutional support, influence from religious leaders, and the influence of family and social environment. 3) The management of professional zakat in the Education and Culture Office of Wajo Regency faces several challenges, including a lack of awareness and understanding among ASNs about the importance of professional zakat, complicated administrative procedures, and a lack of transparency and accountability in zakat institutions. To address these challenges, solutions include raising awareness among ASNs, obtaining government support, and implementing salary deductions for ASNs to pay professional zakat.

Keywords: Analysis, Motivation, Professional Zakat.

تجريد البحث

الإسم : مستيكا ابو سفري
رقم التسجيل : 3102010683020222
موضوع الرسالة : تحليل دوافع الموظفين المدنيين الحكوميين في دفع الزكاة المهنية في نطاق مكتب التربية والتعليم والثقافة في منطقة واجو

الزكاة المهنية هي أحد الواجبات الدينية المهمة في الإسلام. في إندونيسيا، يُطلب من الموظفين المدنيين الحكوميين ذو الدخل الثابت دفع الزكاة المهنية كجزء من التزاماتهم الدينية. ومع ذلك، على الرغم من أن هذا الالتزام قد تم تنظيمه في القوانين واللوائح ذات الصلة، إلا أن هناك العديد من الموظفين المدنيين الحكوميين الذين لا يؤدون واجب الزكاة المهنية. تشير هذه الظاهرة إلى أن هناك عوامل مختلفة تؤثر على امتثال أصحاب المهن الحرة في دفع الزكاة المهنية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دوافع الموظفين المدنيين الحكوميين في دفع الزكاة المهنية في نطاق مكتب التعليم والثقافة في محافظة واجو، وكذلك العوامل التي تؤثر وتعيق تنفيذ هذا الالتزام.

يستخدم المؤلف في هذا البحث أسلوب البحث النوعي. ومصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية. والبيانات الأولية هي البيانات التي يتم الحصول عليها مباشرة من المصدر، إما من خلال المقابلات أو الملاحظات أو التقارير في الوثائق غير الرسمية التي يتم معالجتها بعد ذلك من قبل الباحثين. أما البيانات الثانوية فهي مصدر البيانات التي لا يتم الحصول عليها مباشرة من جامعي البيانات، ولكن من خلال أشخاص آخرين أو وثائق أخرى.

وقد أظهرت النتائج أن (1) دوافع زكاة الزكاة المهنية في نطاق مكتب التربية والتعليم والثقافة في منطقة واجو لها دوافع متنوعة منها الدافع الديني، والدافع الاجتماعي، والدافع الخلقي، والدافع الشخصي. (2) تشمل العوامل التي تؤثر على الدافع لدفع الزكاة المهنية المعرفة الدينية، والدعم المؤسسي، وتأثير القيادات الدينية، وتأثير البيئة الأسرية والاجتماعية. (3) تواجه إدارة الزكاة المهنية في مكتب التربية والتعليم والثقافة في منطقة واجو عدة عقبات منها نقص الوعي والفهم لدى الجمعية فيما يتعلق بأهمية الزكاة المهنية، والإجراءات الإدارية المعقدة، وانعدام الشفافية والمساءلة في مؤسسات الزكاة، وللتغلب على هذه العقبات فإن الحلول اللازمة تشمل التنشئة الاجتماعية للجمعية والحاجة إلى دعم من الحكومة وخصم الرواتب لدفع الزكاة المهنية.

الكلمات الرئيسية: التحليل، الدافع، الزكاة المهنية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam tidak hanya merupakan agama yang memuat doktrin-doktrin ketuhanan yang diwujudkan melalui praktik keagamaan seperti shalat dan puasa, tetapi juga sangat memperhatikan aspek kemanusiaan. Salah satu bukti nyata dari perhatian Islam terhadap masalah kemanusiaan adalah kewajiban membayar zakat, baik zakat Fitrah maupun zakat Mal.¹

Dewasa ini, kesadaran umat Islam dalam menjalankan perintah agamanya semakin meningkat. Kesadaran ini tidak hanya terfokus pada perintah-perintah wajib yang berkaitan dengan hubungan vertikal antara manusia dan Allah swt, melainkan juga mencakup ibadah yang melibatkan aspek sosial kemasyarakatan, seperti zakat.²

Pada zaman Rasulullah saw. berbagai jenis zakat telah diatur secara detail baik nişāb, haul, maupun kadar zakatnya. Di antara zakat yang telah ada pada zaman Rasulullah saw. yaitu, zakat logam mulia (emas dan perak), zakat hasil peternakan (unta, sapi, dan kambing), zakat perniagaan, zakat hasil bumi (pertanian).³

Namun seiring perubahan dan perkembangan zaman, dewasa ini usaha-usaha ekonomi di berbagai sektor baik pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, perindustrian, jasa dan lain sebagainya semakin luas yang semuanya itu mendatangkan keuntungan harta benda. Berkaitan dengan semakin luasnya usaha ekonomi tersebut, perlu adanya penataan dalam pelaksanaan zakat yang pada akhirnya melahirkan apa yang disebut zakat profesi.

Ulama dan ahli hukum Islam kontemporer sependapat, bahwa penghasilan dari pekerjaan tertentu (profesi) merupakan obyek zakat yang baru saat ini. Tidak berlebihan jika zakat profesi dinyatakan sebagai zakat yang fenomenal, dengan

¹ A Hudaifah et al., *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (Surabaya: SCOPINDO MEDIA PUSTAKA, 2020), hal. 36.

² Rohidin and M Nasrudin, *BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM ISLAM: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hal. 46.

³ Mustafa Darwis, "Kriterium Kaya Dalam Zakat Profesi (Studi Terhadap Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Zakat Di Sulawesi Selatan)," *Jurnal Ar-Risalah* 2 (2022): hal. 40.

adanya perbedaan pendapat ulama dalam menqiyaskan zakat profesi kepada zakat pertanian atau diqiyaskan kepada zakat logam mulia. Sebahagian ulama menqiyaskan zakat profesi kepada zakat pertanian. Menurut pendapat ini, tiap profesional/ pegawai/ karyawan yang penghasilannya setara dengan harga 653 Kg beras, maka ia sudah wajib menzakati gajinya dalam bentuk bruto.

Besaran zakat profesi diqiyaskan kepada zakat pertanian. Namun, yang wajib dibayar adalah 2,50%, bukan 10% atau 5% sebagaimana zakat pertanian yang semestinya. Hasanuddin mengakui, sebagaimana dikutip dalam Andi Sarjan, bahwa penetapan hukum zakat profesi telah terjadi inkonsistensi di dalamnya, yaitu qiyasnya ke pertanian, namun kadar zakatnya adalah logam mulia atau perdagangan.

Secara metodologi istinbat tentu inkonsistensi tersebut tidak dibenarkan. Qiyas harus memiliki illat yang valid, sehingga melahirkan hukum yang pasti pula. Akibat buruk yang muncul adalah melanggar beberapa ketentuan dan filosofi hukum zakat itu sendiri. Bahwasannya zakat hanya diperintahkan (diwajibkan) bagi yang kaya, dengan analogi zakat profesi ke zakat pertanian dengan nişāb harga dari 653 Kg beras, dapat dipastikan tidak memenuhi kriteria kaya seiring dengan laju inflasi dari waktu ke waktu. Begitu juga, dengan memotong gaji mereka dalam bentuk bruto (kotor), itu artinya menyalahi filosofi nişāb sebagai syarat wajib zakat, yaitu kelebihan dari pemenuhan kebutuhan pokok.

Menurut Husein al-Syahatah sebagaimana dikutip dalam Andi Sarjan, yang paling baik dianut adalah pendapat sebagian fuqaha yang menqiyaskan zakat profesi itu kepada zakat logam mulia (emas dan perak) dengan standar nişāb penghasilan senilai 85 gram emas murni. Adapun kadar zakatnya sebesar 2.50% dan haul selama satu tahun. Selain itu, yang membuat zakat profesi semakin fenomenal, yaitu sikap antusias sejumlah pemerintah daerah dalam membuat PERDA untuk memberlakukan zakat profesi bagi karyawannya (Pegawai Negeri Sipil), salah satunya PERDA Kabupaten Wajo No. 22 Tahun 2012 tentang pengelolaan zakat dalam pasal 9 di jelaskan bahwa “Setiap pegawai negeri sipil yang beragama Islam dan telah mencapai Nisab berkewajiban mengeluarkan Zakat

penghasilan (profesinya, sedangkan yang tidak mencapai Nisab sangat dianjurkan untuk mengeluarkan Infak atau Sedekah.”⁴

Meskipun pada awalnya zakat profesi tidak direspon secara jelas dalam khazanah keilmuan Islam, namun pada perkembangannya, topik ini mulai menjadi perbincangan setelah Yusuf Qordawi dari Mesir mengemukakan bahwa sejumlah pendapatan dapat dikategorikan sebagai zakat profesi. Pendapatan tersebut meliputi hasil kerja pada instansi pemerintah atau swasta, serta pendapatan dari kerja profesional pada bidang pendidikan, keterampilan, dan kejuruan tertentu.⁵

Yusuf al-Qaradawi menekankan pentingnya bagi umat Muslim untuk memberikan perhatian pada penghasilan atau pendapatan yang diperoleh melalui keahliannya, baik itu melalui usaha individu maupun dalam bentuk kerja sama. Contoh dari usaha individu termasuk profesi sebagai dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, dan pelukis, sementara contoh dari kerja sama meliputi pekerjaan sebagai pegawai (baik di sektor pemerintah maupun swasta) dengan sistem upah atau gaji.⁶

Ada dua jenis profesi yang menghasilkan uang. Pertama, adalah profesi yang dilakukan secara mandiri tanpa ketergantungan pada orang lain, berkat keahlian tangan atau pikiran. Jenis profesi seperti ini disebut sebagai penghasilan profesional, contohnya adalah profesi dokter, advokat, sinematografer, penjahit, dan tukang kayu. Sedangkan jenis profesi yang kedua adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk pihak lain, baik itu pemerintah, perusahaan, atau individu lainnya, dengan menerima upah atau gaji.⁷

Menurut Yusuf al-Qardawi, zakat profesi disamakan dengan zakat uang dalam hal jumlah nisab dan persentase zakatnya, yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun. Pendapatan bersih tersebut merupakan pendapatan kotor dikurangi dengan pengeluaran untuk kebutuhan hidup yang layak, termasuk makanan, pakaian, dan cicilan rumah selama setahun, jika ada. Mengenai profesi yang wajib

⁴ Ahmand Zaki dan Diyan Yusri, “Peraturan Daerah Kabupaten Wajo,” *Jurnal Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2020): 809–820.

⁵ M N H Ryandono, R Wahyudi, and H Rahmawan, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah Dan Praktek* (Yogyakarta: UAD PRESS, 2021), hal. 69.

⁶ Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 54.

⁷ R A Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), hal. 23.

dizakati, dalam bukunya disebutkan bahwa siapa pun yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib membayar zakat, maka ia wajib membayar zakat seperti petani tersebut, tanpa mempertimbangkan modal atau persyaratan lainnya. Berdasarkan hal ini, dokter, advokat, insinyur, pengusaha, pekerja, karyawan, pegawai, semuanya wajib membayar zakat dari pendapatan mereka.⁸

Pada zaman Nabi Muhammad saw. dan periode ulama, presentase zakat ditetapkan dengan rinci. Namun, pada masa itu, jenis profesi yang ada sangat terbatas, berbeda dengan zaman modern sekarang di mana berbagai macam profesi bermunculan seiring dengan perkembangan kehidupan manusia yang modern. Profesi yang dapat memberikan rezeki secara mudah dan melimpah saat ini sangatlah beragam, seperti komisaris perusahaan, banker, konsultan, analis, broker, dokter spesialis, pemborong konstruksi, eksportir, importir, akuntan, notaris, artis, dan sebagainya. Ada juga penjual jasa dan berbagai profesi kantor lainnya serta profesi lainnya yang bervariasi.⁹

Dengan berjalannya waktu, orang-orang kaya tidak lagi secara eksklusif terkait dengan pekerjaan agraris, peternakan, atau perdagangan. Pada era saat ini, berbagai jenis profesi tertentu memiliki potensi pendapatan nominal yang jauh melebihi hasil yang diperoleh seorang petani kecil. Misalnya, dalam konteks masa kini, seorang pengacara dapat dengan mudah menghasilkan pendapatan dalam jumlah puluhan bahkan ratusan kali lipat dari pendapatan seorang petani kecil, bahkan hanya dengan satu kontrak. Hal yang sama berlaku untuk profesi sebagai artis atau pemain film, di mana nilai kontraknya bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Selain itu, berbagai profesi lainnya, termasuk pegawai pemerintahan dan swasta, juga memiliki potensi pendapatan yang signifikan.

⁸ M Al-Baqir, *Panduan Lengkap Ibadah: Menurut Al-Quran, Al-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama* (Jakarta: Noura Books, 2016), hal. 149.

⁹ Hudaifah et al., *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, hal. 36.

Penyaluran dana zakat bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin dengan memperkuat dan mengembangkan ekonomi kaum miskin, sehingga dapat meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Dengan demikian, zakat berperan sebagai alat untuk menciptakan jaminan sosial dan persatuan dalam memenuhi kebutuhan individu serta mengatasi kemiskinan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, zakat dianggap sebagai bukti konkret dari kepedulian sosial.

Tidak dapat disangkal bahwa perbedaan antara kelompok kaya dan miskin selalu ada, baik pada masa lalu maupun sekarang, di negara maju maupun berkembang. Kemiskinan merupakan masalah yang tetap ada dan sulit untuk diatasi sepenuhnya. Namun, Islam senantiasa mendorong upaya untuk mengatasi atau paling tidak mengurangi kemiskinan, dan salah satu caranya adalah melalui pelaksanaan zakat, di mana orang-orang kaya membantu mereka yang miskin atau lemah. Dengan demikian, diharapkan bahwa upaya ini akan menghasilkan keadilan dan kemakmuran. Melalui pengumpulan dana zakat, harapannya adalah bahwa sebagian masyarakat Indonesia yang beragama Islam dapat terbebas dari belenggu kemiskinan.

Peran zakat tidak hanya terbatas pada mengurangi kemiskinan, tetapi juga bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Salah satu peran zakat yang penting adalah membantu negara-negara Muslim lainnya dalam mempersatukan warga mereka untuk mempertahankan keyakinan Islam dan juga mendukung penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi oleh negara tersebut.

Di dalam masyarakat, masih banyak individu yang memiliki kekayaan dan penghasilan yang besar, namun mereka mungkin tidak memahami bahwa mereka seharusnya membayar zakat sebagai muzakki. Selain itu, meskipun mereka menyadari pentingnya membayar zakat, mereka mungkin tidak memiliki

pengetahuan atau pemahaman yang cukup untuk mencatat atau menghitung dengan benar kekayaan dan penghasilan yang harus dizakati. Di sisi lain, ada juga masyarakat dan pegawai yang belum menyadari pentingnya zakat sama sekali, sementara yang lainnya memahaminya tetapi tidak percaya kepada lembaga pengelola zakat.

Zakat profesi merupakan salah satu kewajiban keagamaan yang penting dalam Islam. Di Indonesia, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpenghasilan tetap diwajibkan untuk membayar zakat profesi sebagai bagian dari kewajiban keagamaan mereka. Namun, meskipun kewajiban ini telah diatur dalam undang-undang dan peraturan terkait, tidak sedikit ASN yang tidak memenuhi kewajiban zakat profesi ini. Fenomena ini menunjukkan adanya berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan ASN dalam membayar zakat profesi.

Penyelidikan lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan ASN dalam membayar zakat profesi di lingkungan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Wajo menjadi penting untuk memahami fenomena ini secara lebih holistik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan pengelolaan kewajiban zakat profesi di kalangan ASN.

Lokasi penelitian ini adalah pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, adapun subjek dari penelitian ini para ASN yang ada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo. Berdasarkan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Wajo. ASN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo berjumlah 4.227 orang.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait dengan analisis terhadap motivasi ASN dalam membayar zakat profesi pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, dengan mengambil sampel para ASN pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo yang berjumlah sebanyak 4.227 orang. Selain itu motivasi ASN pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pemerintahan Kabupaten Wajo dalam membayar zakat profesi dapat dibagi menjadi dua yaitu motivasi dari luar dan motivasi dari dalam diri ASN.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini digambarkan dalam table berikut ini :

NO	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus Penelitian
1	Motivasi	Fokus penelitian ini yakni motivasi ASN pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo dalam membayar zakat profesi.
2	Zakat Profesi	Fokus kajian penelitian ini adalah zakat profesi ASN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo.
3	ASN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo	Penelitian ini berfokus pada subjek ASN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo, dengan memberikan pertanyaan sistematis dalam bentuk wawancara yang berkaitan dengan motivasi ASN dalam membayar zakat profesi.

Analisis akan mencakup identifikasi motivasi, faktor lingkungan, dan kendala yang dihadapi ASN dalam membayar zakat profesi. Penelitian tidak memasukkan aspek hukum yang terkait dengan zakat profesi, namun lebih menitikberatkan pada aspek motivasi dan faktor-faktor psikologis yang memengaruhi keputusan ASN.

C. Rumusan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis motivasi ASN di lingkungan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Wajo dalam membayar zakat profesi. Beberapa pertanyaan pokok yang akan dijawab dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana motivasi ASN dalam membayar zakat profesi di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan ASN dalam membayar zakat profesi di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo ?
3. Bagaimana kendala dan Solusi dalam pengelolaan zakat profesi di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami motivasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam membayar zakat profesi di lingkungan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Wajo. Tujuan spesifik dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis motivasi ASN dalam membayar zakat profesi di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan ASN dalam membayar zakat profesi di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo.
3. Menganalisis budaya organisasi dan lingkungan kerja terhadap motivasi ASN dalam membayar zakat profesi di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam beberapa aspek, antara lain:

1. Kontribusi Akademis.

Penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmiah dalam memperluas pemahaman tentang motivasi ASN dalam membayar zakat profesi, terutama

di lingkungan pendidikan dan kebudayaan. Temuan-temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama atau terkait.

2. Kontribusi Praktis.

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi keagamaan, untuk merancang kebijakan dan program yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan ASN terhadap kewajiban zakat profesi. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi bagi ASN sendiri untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya membayar zakat profesi dan dampaknya bagi masyarakat.

3. Manfaat Sosial.

Dengan meningkatnya kepatuhan ASN terhadap kewajiban zakat profesi, diharapkan akan terjadi peningkatan kontribusi sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan. Zakat profesi yang terkumpul dapat digunakan untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan sosial yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kabupaten Wajo.

E. Garis Besar Isi Penelitian

Secara garis besar penelitian ini terdiri dari tiga bab, setiap bab terdiri dari sub-bab. BAB I adalah pendahuluan, pada bab ini terdiri dari latar belakang yang menguraikan permasalahan yang akan diteliti. Setelah menguraikan latar belakang selanjutnya mendeskripsikan fokus penelitian yang memuat topik-topik pokok yang akan diteliti, selain itu rumusan masalah, tujuan penelitian, serta kegunaan penelitian baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis di cantumkan pada bab ini.

BAB II adalah tinjauan pustaka, pada bab ini akan diuraikan terkait dengan penelitian yang relevan, bagian ini berisi penelitian-penelitian terdahulu terkait

dengan motivasi ASN dalam membayar zakat profesi. Selain itu, pada bab ini akan diuraikan analisis teori serta kerangka konseptual topik penelitian yang relevan.

BAB III adalah metodologi penelitian, pada bab ini akan diuraikan terkait dengan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, instrumen penelitian, tahapan pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik uji keabsahan data. Bagian bab ini memiliki peranan penting karena menguraikan secara rinci tentang metodologi yang akan dilakukan dalam penelitian.

BAB IV adalah hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini diuraikan terkait dengan gambaran, struktur, visi, misi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo dan hasil penelitian, peneliti mengulas secara keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dengan menginterpretasikan dalam pembahasan hasil penelitian.

BAB V adalah penutup, pada bab ini berisi simpulan dan rekomendasi, serta bagian akhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan biodata penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian yang Relevan

Pada dasarnya, tinjauan hasil penelitian bertujuan untuk memahami keterkaitan antara topik yang akan diteliti dengan studi-studi serupa yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga upaya penelitian yang sedang dilakukan dapat menghindari duplikasi. Namun, penelusuran referensi yang telah dilakukan penulis menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini sangatlah terbatas.

Peneliti hanya menemukan sedikit literatur terkait dengan judul yang akan dieksplorasi, salah satunya adalah:

penelitian yang dilakukan oleh Reni Andriyanti yang berjudul "Indeks Persepsi Terhadap Kesadaran Pembayaran Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Kabupaten Sidrap Sidenreng Rappang". Penelitian ini bertujuan untuk mengukur indeks persepsi pembayaran zakat profesi oleh pegawai negeri sipil di Kabupaten Sidrap. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, dengan pengumpulan data menggunakan angket. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan aplikasi SPSS for Windows versi 22.0, dengan menerapkan analisis deskriptif, korelasi, dan regresi. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 137 pegawai negeri sipil. Instrumen penelitian ini disusun menggunakan skala Likert berdasarkan pengalaman masa lalu dan harapan masa depan, dengan indikator variabel kesadaran meliputi pengetahuan, perilaku, keyakinan, panutan, peran pemerintah, dan kesadaran moral. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan metode kualitatif, sementara penelitian sebelumnya menggunakan metode kuantitatif. Selain itu, perbedaan juga dapat dilihat dari teori yang digunakan oleh peneliti.¹⁰ Perbedaan juga terdapat pada fokus penelitian, dimana penelitian sebelumnya difokuskan pada pegawai di lingkup Kementerian Agama Kabupaten Sidrap, sedangkan peneliti

¹⁰ Reni Andriyanti, *Indeks Persepsi Terhadap Kesadaran Pembayaran Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang*, Tesis Ekonomi Syariah Program Pascasarjana IAIN Parepare, Tahun 2020.

yang akan datang akan berfokus pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo.

Penelitian relevan yang dilakukan oleh Feri Eko Wahyudi memiliki judul "Studi Komparatif Pemikiran Zakat Profesi Yusuf Al-Qardhawi dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami persamaan dan perbedaan antara konsep zakat profesi menurut Yusuf al-Qardhawi dalam Fiqh al-Zakat dengan konsep zakat profesi menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Metode yang digunakan adalah deskriptif komparatif yang bertujuan untuk membandingkan konsep zakat profesi menurut Yusuf al-Qardhawi dengan fatwa MUI tentang zakat penghasilan. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang diinginkan oleh calon peneliti terletak pada fokusnya. Penelitian yang diinginkan oleh calon peneliti akan menganalisis motivasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam membayar zakat profesi di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo, sementara penelitian sebelumnya difokuskan pada pemikiran Yusuf Al-Qardhawi mengenai persamaan dan perbedaan zakat profesi dengan pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Penelitian yang relevan dilakukan oleh Miftaakhul Amri berjudul "Implementasi Zakat Profesi (Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di BAZNAS Kabupaten Banyumas Perspektif Sosiologi Hukum Islam)". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami implementasi ketentuan zakat profesi oleh Aparatur Sipil Negara serta menganalisis aspek sosial dan hukum Islam terkait pelaksanaan zakat profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara, termasuk kesadaran hukum dan efektivitas hukum. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen.¹¹ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya terletak pada tujuan penelitian. Peneliti sebelumnya bertujuan untuk memahami pelaksanaan zakat profesi oleh Aparatur Sipil Negara, sementara peneliti calon bertujuan untuk menganalisis motivasi Aparatur Sipil Negara dalam membayar

¹¹ Miftaakhul Amri, *Implementasi Zakat Profesi (Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di BAZNAS Kabupaten Banyumas Prespektif Sosiologi Hukum Islam)*, Tesis Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Tahun 2019.

zakat profesi. Selain itu, terdapat perbedaan dalam teori yang digunakan oleh kedua peneliti. Peneliti sebelumnya menggunakan teori yang berfokus pada faktor-faktor kepatuhan dan dampak keberkahan harta, sedangkan peneliti calon menggunakan teori motivasi, pengelolaan, dan strategi.

Penelitian lainnya yang memiliki relevansi adalah penelitian yang Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif, berbeda dengan peneliti calon yang menggunakan pendekatan kualitatif.¹² Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, di mana peneliti sebelumnya memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan membayar zakat profesi, sementara peneliti calon memfokuskan pada motivasi Aparatur Sipil Negara dalam membayar zakat profesi.

Penelitian yang dilakukan Muhammad Ilham Alkautsar , Rais Abdullah dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Religiusitas Terhadap Motivasi Muzakki Membayar Zakat Maal di BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara”. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabel pengetahuan zakat terhadap variabel motivasi muzakki membayar zakat maal di BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara. Analisis data yang telah dilakukan sebelumnya mengungkapkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Semakin tinggi pengetahuan zakat yang dimiliki muzakki, maka semakin tinggi motivasi muzakki untuk membayar zakat maal. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabel religiusitas terhadap variabel motivasi muzakki membayar zakat maal di BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara. Analisis data yang telah dilakukan sebelumnya mengungkapkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Semakin tinggi jiwa religiusitas pada diri muzakki, maka semakin tinggi motivasi muzakki untuk membayar zakat maal.¹³ Persamaan penelitian ini adalah keduanya berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi motivasi individu dalam membayar zakat, meskipun konteksnya berbeda. Keduanya juga menggunakan pendekatan analisis untuk memahami

¹² Juliana Nasution, *Analisis Faktor – Faktor Kepatuhan Membayar Zakat Profesi Serta Dampak Terhadap Keberkahan Harta Muzakki*, Tesis Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Tahun 2017

¹³ Muhammad Ilham Alkautsar and Rais Abdullah, “Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Religiusitas Terhadap Motivasi Muzakki Membayar Zakat Maal Di BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara,” (*JESM*) *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman* 1, no. 1 (2022): 44–50.

fenomena motivasi tersebut. Perbedaannya Penelitian pertama (di BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara) memfokuskan pada pengaruh pengetahuan zakat dan religiusitas terhadap motivasi muzakki membayar zakat maal. Sedangkan penelitian kedua (di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo) memfokuskan pada analisis terhadap motivasi ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam membayar zakat profesi.

Penelitian yang dilakukan oleh Indri Kartika dengan judul “Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki di BAZNAS Salatiga)”. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pendapatan mempengaruhi tingkat kesadaran muzakki terhadap minat membayar zakat di BAZNAS Salatiga. Program sosialisasi BAZNAS dapat meningkatkan kesadaran seseorang yang telah berhak untuk membayarkan zakatnya. Terlebih untuk seseorang yang memiliki pendapatan tinggi, namun belum mengetahui tentang kewajiban zakat. Kesadaran mempengaruhi minat muzakki membayar zakat di BAZNAS Salatiga. Dengan pengelolaan zakat secara baik dan tepat, dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹⁴ Persamaan antara kedua penelitian ini adalah keduanya mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi individu dalam membayar zakat, serta menggunakan analisis untuk memahami fenomena tersebut. Perbedaannya Penelitian pertama (di BAZNAS Salatiga) memfokuskan pada pengaruh pendapatan terhadap minat membayar zakat dengan kesadaran sebagai variabel intervening, sementara penelitian kedua (di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo) memfokuskan pada analisis terhadap motivasi ASN dalam membayar zakat profesi.

B. Analisis Teoretis Subjek

Secara umum, teori (*theory*) adalah sebuah sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Menurut Jonathan H. Turner

¹⁴ Indri Kartika Kartika, “Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki Di BAZNAS Salatiga),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2020): 42–52.

mendefinisikan teori sebagai “sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi”.¹⁵

1. Teori *Collaborative Governance*

Collaborative governance merupakan cara pengelolaan “sesuatu hal” yang melibatkan semua pemangku kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung, berorientasi dan terjadi musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, dalam rangka mencapai tujuan bersama.¹⁶

Ansell dan Gash dalam Astuti *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik.

Tujuan utama dari proses *collaborative governance* adalah menghasilkan warga yang lebih terinformasi dan lebih terlibat, peserta yang lebih inklusif dalam pengambilan keputusan, lebih banyak pemangku kepentingan dalam kemitraan masyarakat, metode musyawarah (deliberative) yang lebih baik, dan akuntabilitas dan kepercayaan yang lebih besar kepada pemerintah¹⁷.

Melalui pendekatan *collaborative governance*, Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Wajo dan BAZNAS Kabupaten Wajo dapat mengukuhkan kemitraan yang kuat dengan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan ini melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program zakat profesi. Kolaborasi ini menciptakan kerangka kerja yang inklusif, memungkinkan masyarakat untuk terlibat langsung dalam perencanaan

¹⁵Richard West, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi Edisi Ke 3*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), h.49.

¹⁶Retno Sunu Astuti dkk, *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*, (Semarang: Universitas Diponegoro Press,2018), h. 47

¹⁷Muhammad Noor dkk, *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*, (Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2022), h. 40.

dan pelaksanaan program zakat profesi. Dengan membangun kemitraan yang kuat, Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Wajo dan BAZNAS Kabupaten Wajo dapat lebih mendalam memahami kebutuhan dan aspirasi ASN serta mengakomodasi berbagai perspektif dalam pengembangan program.

Teori *collaborative governance* juga membuka pintu untuk pertukaran pengetahuan dan sumber daya antar berbagai pihak. Melalui dialog dan kerjasama yang berkelanjutan, Hal ini dapat meningkatkan efektivitas program-program zakat profesi dan mengoptimalkan manfaat yang diberikan kepada mustahik.

2. Teori Motivasi ASN.

a. Pengertian Motivasi

Motivasi adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu dalam mencapai tujuan atau kepuasan tertentu.¹⁸ Beberapa teori motivasi yang terkenal dan sering diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk di lingkungan organisasi, antara lain:

1. Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow: Teori ini menyatakan bahwa individu memiliki hierarki kebutuhan yang terdiri dari lima tingkatan, mulai dari kebutuhan fisik dasar (seperti makanan dan tempat tinggal) hingga kebutuhan aktualisasi diri (seperti pengembangan diri dan pemenuhan potensi individu). Individu akan terdorong untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi setelah kebutuhan yang lebih rendah terpenuhi.¹⁹
2. Teori Harapan Victor Vroom: Teori ini menekankan bahwa motivasi individu dalam mencapai tujuan dipengaruhi oleh harapan mereka untuk mencapai hasil yang diinginkan dan keyakinan mereka tentang kemungkinan mencapainya. Faktor-faktor seperti harapan akan penghargaan dan keyakinan akan kemampuan individu untuk mencapai tujuan tersebut memainkan peran penting dalam motivasi.²⁰

¹⁸ Mamik, *Monograf Perkembangan Dan Keunikan Variabel Motivasi Kinerja Kepuasan* (Siduarjo: Zifatama Jawara, 2015), hal. 8.

¹⁹ Mukhtar Latif and Latief, *Teori Manajemen Pendidikan: Edisi Pertama* (Jakarta: Prenada Media, 2018), hal. 117.

²⁰ Syarief et al., *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Bandung: Penerbit Widina, 2022), hal. 145.

3. Teori X dan Y Douglas McGregor: Teori ini mengklasifikasikan pandangan manajemen terhadap karyawan menjadi dua pendekatan yang berbeda. Teori X menyatakan bahwa individu secara alami malas dan tidak menyukai pekerjaan, sehingga mereka perlu diawasi dan diberi hukuman. Sementara Teori Y menganggap bahwa individu intrinsiknya memiliki motivasi untuk bekerja dan mencapai tujuan organisasi, sehingga mereka dapat mandiri dan bertanggung jawab atas pekerjaan mereka.²¹
4. Teori Kebutuhan Acquired-Needs David McClelland: Teori ini mengidentifikasi tiga kebutuhan psikologis dasar yang mempengaruhi motivasi, yaitu kebutuhan akan prestasi (prestasi tertentu dalam situasi kompetitif), kebutuhan akan afiliasi (hubungan yang baik dengan orang lain), dan kebutuhan akan kekuasaan (kontrol atau pengaruh atas orang lain).²²

Setiap teori motivasi memiliki pendekatan dan asumsi yang berbeda dalam menjelaskan perilaku individu. Penerapan teori-teori ini dapat membantu organisasi atau manajer dalam memahami dan mengelola motivasi karyawan serta merancang strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja.

Selanjutnya, terdapat beberapa teori motivasi tambahan yang juga sering diterapkan dalam konteks manajemen dan organisasi:

1. Teori Keseimbangan Motivasi Fredrick Herzberg: Teori ini mengidentifikasi dua faktor utama yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu faktor-higienis (seperti kondisi kerja, kebijakan perusahaan, dan lingkungan kerja) dan faktor-motivasi (seperti pencapaian, tanggung jawab, dan pengakuan). Herzberg percaya bahwa untuk menciptakan kepuasan kerja yang berkelanjutan, perlu memperhatikan kedua faktor tersebut.²³

²¹ Dkk Seta A. Wicaksana, *Psikologi Industri Dan Organisasi* (Riau: Dd Publishing, 2022), hal. 78.

²² M H Prayogo Kusumaryoko, *Manajemen Sumber Daya Manusia Di Era Revolusi Industri 4.0* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hal. 85.

²³ Mohtar, *Hubungan Antara Motivasi Kerja Dan Pengalaman Kerja Dengan Kinerja Guru Madrasah* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hal. 27.

2. Teori Kesempatan-Efek Edwin Locke: Teori ini menekankan peran penetapan tujuan dalam motivasi individu. Menurut Locke, tujuan yang spesifik dan menantang dapat meningkatkan kinerja individu karena memberikan fokus yang jelas dan meningkatkan upaya untuk mencapai tujuan tersebut.²⁴
3. Teori Perilaku Menghindari Sanksi B.F. Skinner: Teori ini menekankan bahwa individu cenderung melakukan atau menghindari perilaku tertentu berdasarkan konsekuensi dari perilaku tersebut. Sanksi atau penghargaan yang diberikan oleh lingkungan dapat memengaruhi motivasi individu untuk melakukan atau menghindari suatu tindakan.
4. Teori Kognitif Sosial Albert Bandura: Teori ini menekankan peran pengamatan, imitasi, dan persepsi individu terhadap kemampuan diri mereka dalam membentuk motivasi dan perilaku. Keyakinan individu tentang kemampuan mereka (self-efficacy) juga memainkan peran penting dalam motivasi dan pencapaian tujuan.
5. Teori Teori Intrinsik dan Ekstrinsik: Teori ini membedakan antara motivasi intrinsik (motivasi yang berasal dari dalam individu, seperti minat dan kepuasan pribadi) dan motivasi ekstrinsik (motivasi yang berasal dari faktor eksternal, seperti penghargaan atau hukuman). Memahami perbedaan ini dapat membantu dalam merancang sistem insentif yang efektif.

Penerapan teori-teori motivasi ini dapat membantu manajer dan organisasi dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk memotivasi karyawan, meningkatkan kinerja, dan mencapai tujuan organisasi.

Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow, Teori ini menekankan bahwa individu memiliki hierarki kebutuhan yang harus dipenuhi, dimulai dari kebutuhan fisik hingga kebutuhan aktualisasi diri.²⁵ Dalam konteks Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Wajo, analisis dapat

²⁴ Buana and Supartha, *Kinerja PNS : Servant Leadership, Kompetensi, Dan Public Service Motivation* (Cilacap: Media Pustaka Indo, 2023), hal. 9.

²⁵ Uli Wildan Nuryanto, *Pengantar Ilmu Manajemen: Cara Mudah Memahami Ilmu Manajemen Di Era VUCA* (Indramayu: Penerbit Adab, 2020), hal. 132.

mempertimbangkan bagaimana pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti gaji yang memadai, rasa aman dalam pekerjaan, dan pengakuan atas kinerja mereka dapat mempengaruhi motivasi mereka untuk membayar zakat profesi. Jika ASN merasa terjamin akan kebutuhan dasarnya, mereka mungkin lebih termotivasi untuk melaksanakan kewajiban zakat profesi sebagai bagian dari kontribusi sosial dan agama mereka.

Dalam hal ini, pemahaman akan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi ASN menjadi kunci dalam menganalisis motivasi mereka untuk membayar zakat profesi. Ketika ASN merasa aman secara finansial dan profesional, serta diakui atas kontribusi dan kinerja mereka dalam lingkungan kerja, hal ini dapat menciptakan kondisi yang mendukung untuk meningkatkan motivasi mereka dalam membayar zakat profesi.

Selain itu, pemahaman akan konsep hierarki kebutuhan juga memungkinkan untuk mengidentifikasi potensi hambatan atau kendala yang mungkin menghambat motivasi ASN untuk membayar zakat profesi. Misalnya, jika ASN merasa tidak aman secara finansial atau tidak puas dengan pengakuan atas kinerja mereka, hal ini dapat mengganggu kemampuan mereka untuk fokus pada tindakan sosial seperti membayar zakat profesi.

Dengan demikian, analisis yang mendalam terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan dinamika hierarki kebutuhan dapat memberikan wawasan yang berharga dalam memahami motivasi ASN dalam membayar zakat profesi di lingkungan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Wajo. Hal ini dapat membantu dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan ASN terhadap kewajiban zakat profesi serta memperkuat kontribusi mereka dalam pembangunan sosial dan agama.

Victor Vroom menyoroti bahwa motivasi individu dalam mencapai tujuan dipengaruhi oleh harapan mereka untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks ASN di lingkungan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Wajo, analisis dapat mempertimbangkan bagaimana harapan mereka terhadap konsekuensi positif dari membayar zakat profesi, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendapatkan kepuasan batin, dapat memengaruhi motivasi mereka. Jika ASN percaya bahwa membayar zakat profesi akan memberikan dampak positif yang

signifikan bagi lingkungan mereka, mereka mungkin lebih termotivasi untuk melaksanakan kewajiban tersebut dengan sungguh-sungguh.

Dalam konteks yang lebih spesifik, analisis terhadap harapan ASN terkait konsekuensi positif dari membayar zakat profesi dapat menjadi landasan yang sangat relevan dalam memahami motivasi mereka. Misalnya, jika ASN di lingkungan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Wajo percaya bahwa membayar zakat profesi akan membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan melestarikan kebudayaan lokal, hal ini dapat menjadi dorongan kuat bagi mereka untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Dengan demikian, dalam merancang strategi untuk meningkatkan kepatuhan ASN terhadap kewajiban zakat profesi, penting untuk mempertimbangkan bagaimana memperkuat keyakinan dan harapan mereka terhadap konsekuensi positif yang dapat dihasilkan melalui tindakan tersebut. Misalnya, melalui kampanye penyuluhan dan pendidikan yang menyoroti manfaat zakat profesi dalam pembangunan sosial dan keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Wajo, ASN dapat lebih memahami peran penting mereka dalam kontribusi terhadap masyarakat dan kebudayaan lokal.

Dengan demikian, memahami dan memperkuat harapan ASN terkait konsekuensi positif dari membayar zakat profesi dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan motivasi dan kepatuhan mereka terhadap kewajiban tersebut, sehingga membawa dampak positif bagi pembangunan sosial dan kebudayaan di Kabupaten Wajo.

Selanjutnya, dalam menganalisis motivasi ASN dalam membayar zakat profesi di lingkungan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Wajo, perlu juga mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi motivasi mereka. Salah satu faktor eksternal yang penting adalah norma sosial dan budaya yang ada di lingkungan kerja dan masyarakat sekitar.

Teori norma sosial menekankan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang ada di dalam masyarakat.²⁶ Dalam konteks ASN, analisis

²⁶ Morissan, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa Ed Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2021), hal. 53.

dapat mempertimbangkan bagaimana norma-norma sosial terkait dengan praktik agama, termasuk pembayaran zakat profesi, memengaruhi motivasi mereka. Jika norma sosial di lingkungan kerja dan masyarakat secara luas mendukung praktik agama dan kewajiban sosial seperti zakat profesi, hal ini dapat meningkatkan motivasi ASN untuk melaksanakan kewajiban tersebut sebagai bagian dari identitas dan integritas profesional mereka.

Di samping itu, faktor budaya organisasi juga dapat memengaruhi motivasi ASN dalam membayar zakat profesi. Teori budaya organisasi menyoroti norma, nilai, dan praktik yang ada di dalam suatu organisasi.²⁷ Dalam konteks ASN di lingkungan pendidikan dan kebudayaan, budaya organisasi yang mendukung nilai-nilai agama, solidaritas sosial, dan keterbukaan terhadap praktik-praktik keagamaan dapat membantu memperkuat motivasi ASN untuk melaksanakan kewajiban zakat profesi.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal ini, seperti norma sosial dan budaya organisasi, maka dapat dirancang upaya-upaya yang lebih efektif untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan memperkuat motivasi ASN dalam membayar zakat profesi. Hal ini akan membantu meningkatkan kepatuhan ASN terhadap kewajiban zakat profesi serta memperkuat kontribusi mereka dalam pembangunan sosial dan agama di Kabupaten Wajo.

Dalam konteks teori Norma Sosial, penekanannya adalah bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dalam lingkungan pendidikan dan kebudayaan, analisis dapat mempertimbangkan bagaimana norma-norma sosial terkait dengan praktik agama dan solidaritas sosial memengaruhi motivasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membayar zakat profesi.

Jika norma-norma sosial di lingkungan tersebut menghargai praktik agama, termasuk pembayaran zakat profesi, dan mendorong solidaritas sosial dalam membantu sesama, maka ASN cenderung merasa terdorong untuk mengikuti

²⁷ R Tahir et al., *Perilaku Organisasi : Teori & Praktik* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hal. 12.

praktik tersebut.²⁸ Misalnya, jika di lingkungan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Wajo terdapat budaya yang kuat dalam mematuhi ajaran agama dan mengutamakan nilai-nilai solidaritas sosial, ASN akan merasa bahwa membayar zakat profesi merupakan bagian integral dari tanggung jawab mereka sebagai anggota masyarakat dan sesuai dengan norma-norma yang ada.

Dengan demikian, dalam menganalisis motivasi ASN untuk membayar zakat profesi, penting untuk memperhitungkan pengaruh norma-norma sosial yang ada dalam lingkungan kerja dan masyarakat tempat mereka berada. Faktor ini dapat menjadi pendorong penting dalam membentuk perilaku ASN dalam melaksanakan kewajiban zakat profesi, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan mereka terhadap praktik zakat profesi di Kabupaten Wajo.

Selain teori Norma Sosial, teori Budaya Organisasi juga memiliki peran penting dalam menganalisis motivasi ASN untuk membayar zakat profesi di lingkungan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Wajo.

Teori Budaya Organisasi menyoroti norma, nilai, dan praktik yang ada di dalam suatu organisasi.²⁹ Dalam konteks ASN di lingkungan pendidikan dan kebudayaan, analisis dapat mempertimbangkan bagaimana budaya organisasi yang mendukung nilai-nilai agama dan kepedulian sosial dapat memengaruhi motivasi mereka untuk berkontribusi melalui pembayaran zakat profesi.

Jika budaya organisasi mendorong dan memperkuat praktik-praktik agama dan kepedulian sosial, ASN kemungkinan akan merasa lebih terdorong untuk melaksanakan kewajiban zakat profesi sebagai bagian dari identitas dan nilai-nilai organisasi mereka. Misalnya, jika di lingkungan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Wajo terdapat budaya yang menghargai nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap sesama, ASN akan merasa bahwa membayar zakat profesi adalah bagian yang penting dari budaya kerja mereka.

²⁸ M A Endang Supriadi, *Islam Nelayan; Rekonstruksi Ritual Keislaman Dalam Bingkai Islam Dan Budaya Lokal Masyarakat Nelayan Cirebon* (Semarang: Penerbit Lawwana, 2023), hal. 31.

²⁹ Tahir et al., *Perilaku Organisasi : Teori & Praktik*, hal. 286.

Dengan mempertimbangkan pengaruh budaya organisasi yang ada, maka dapat dirancang strategi untuk memperkuat motivasi ASN dalam membayar zakat profesi. Hal ini bisa dilakukan dengan membangun budaya organisasi yang lebih inklusif dan mendukung, serta dengan meningkatkan kesadaran ASN tentang pentingnya kewajiban zakat profesi dalam konteks nilai-nilai organisasi yang mereka anut.

Dengan demikian, analisis terhadap teori Budaya Organisasi dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi motivasi ASN dalam membayar zakat profesi di lingkungan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Wajo, serta membantu merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan mereka terhadap praktik tersebut.

Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan bahwa budaya organisasi yang mendukung nilai-nilai agama dan kepedulian sosial dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif.³⁰ Dengan adanya kesadaran kolektif akan pentingnya membayar zakat profesi dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, ASN dapat merasa lebih terhubung dengan tujuan bersama dan merasa lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam praktik tersebut.

Dalam konteks ini, langkah-langkah konkret seperti pelatihan, penyuluhan, dan pembinaan budaya organisasi yang menekankan pentingnya nilai-nilai agama dan kepedulian sosial dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi ASN dalam membayar zakat profesi. Dengan demikian, ASN akan lebih mampu memahami dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam perilaku sehari-hari mereka, termasuk dalam melaksanakan kewajiban zakat profesi.

Secara keseluruhan, kombinasi analisis terhadap teori Norma Sosial dan Budaya Organisasi dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi motivasi ASN dalam membayar zakat profesi di lingkungan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Wajo, serta membantu

³⁰ M S Kim et al., *Prosiding Seminar Nasional Seni Dan Budaya “Poshuman Dan Interdisiplinartitas”* (Yogyakarta: USD Press, 2023), hal. 110.

merancang strategi yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan dan kontribusi mereka dalam praktik tersebut.

Dengan mempertimbangkan teori Norma Sosial dan Budaya Organisasi, langkah selanjutnya adalah merancang strategi yang sesuai untuk meningkatkan motivasi ASN dalam membayar zakat profesi di lingkungan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Wajo.

Strategi yang dapat dipertimbangkan termasuk:

1. **Pelatihan dan Penyuluhan:** Mengadakan sesi pelatihan dan penyuluhan secara berkala untuk meningkatkan pemahaman ASN tentang pentingnya zakat profesi dalam Islam dan dampak positifnya bagi masyarakat. Penyuluhan juga dapat membahas nilai-nilai agama dan kepedulian sosial serta bagaimana praktik zakat profesi dapat diintegrasikan ke dalam budaya kerja mereka.
2. **Penguatan Budaya Organisasi:** Membangun budaya organisasi yang memperkuat nilai-nilai agama dan kepedulian sosial sebagai bagian dari identitas dan norma sosial di lingkungan kerja. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung praktik-praktik solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama.
3. **Peningkatan Kesadaran:** Mengkomunikasikan informasi tentang manfaat zakat profesi dan kontribusi positifnya terhadap pembangunan masyarakat secara terus-menerus kepada ASN. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti seminar, media sosial, dan materi edukasi yang disebarluaskan secara berkala.
4. **Pemberian Dukungan dan Penghargaan:** Memberikan dukungan dan penghargaan kepada ASN yang konsisten dalam membayar zakat profesi sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi mereka terhadap kesejahteraan masyarakat. Ini dapat menciptakan insentif positif dan memperkuat motivasi mereka untuk terus melaksanakan praktik tersebut.
5. **Kemitraan dengan Lembaga Zakat:** Mengembangkan kemitraan dengan lembaga zakat lokal untuk memfasilitasi proses pembayaran zakat profesi bagi ASN dan memberikan akses kepada mereka untuk berkontribusi secara

langsung pada program-program kemanusiaan yang dilaksanakan oleh lembaga tersebut.³¹

Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan motivasi ASN dalam membayar zakat profesi dapat ditingkatkan, sehingga memberikan dampak positif yang lebih besar bagi pembangunan sosial dan kebudayaan di Kabupaten Wajo.

Dalam melanjutkan upaya meningkatkan motivasi ASN dalam membayar zakat profesi di lingkungan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Wajo, langkah-langkah konkret perlu diimplementasikan secara terencana dan berkelanjutan. Berikut beberapa langkah lanjutan yang dapat diambil:

1. **Monitoring dan Evaluasi:** Melakukan monitoring secara berkala terhadap tingkat partisipasi ASN dalam membayar zakat profesi dan evaluasi terhadap efektivitas strategi yang telah diterapkan. Data yang diperoleh dari proses ini dapat menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian strategi agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi.
2. **Pembentukan Komunitas Berbagi:** Mendorong terbentuknya komunitas ASN yang memiliki kesadaran dan komitmen tinggi terhadap praktik zakat profesi. Komunitas ini dapat menjadi wadah untuk saling mendukung, berbagi pengalaman, dan memberikan inspirasi satu sama lain dalam melaksanakan kewajiban zakat profesi.
3. **Pelibatan Stakeholder Eksternal:** Melibatkan pihak-pihak eksternal seperti tokoh agama, ulama, dan lembaga filantropi untuk memberikan dukungan dan advokasi terhadap praktik zakat profesi di lingkungan pendidikan dan kebudayaan. Dukungan dari stakeholder eksternal ini dapat membantu memperkuat legitimasi dan kepatuhan ASN terhadap praktik tersebut.
4. **Sosialisasi dan Advokasi Publik:** Mengadakan kegiatan sosialisasi dan advokasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat secara lebih luas tentang pentingnya zakat profesi sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial. Kampanye-kampanye ini dapat

³¹ Hendri Tanjung Hayu Prabowo, *Pendayagunaan Zakat Infaq Shadaqah Dan Wakaf* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2021), hal. 16.

dilakukan melalui media massa, acara publik, dan kampanye digital untuk mencapai audiens yang lebih luas.

5. Pengembangan Kebijakan Organisasi: Mendorong pengembangan kebijakan organisasi yang secara eksplisit mendukung praktik zakat profesi dan memberikan insentif kepada ASN yang melaksanakannya. Kebijakan ini dapat mencakup insentif finansial, pengakuan atas kontribusi yang diberikan, dan fasilitasi bagi ASN dalam melakukan pembayaran zakat profesi.³²

Dengan mengambil langkah-langkah lanjutan ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang lebih inklusif, berbudaya, dan berorientasi pada kepedulian sosial di lingkungan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Wajo. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan motivasi ASN dalam membayar zakat profesi, tetapi juga akan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi pembangunan masyarakat dan kebudayaan secara keseluruhan.

Dalam melanjutkan upaya meningkatkan motivasi ASN dalam membayar zakat profesi di lingkungan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Wajo, terdapat beberapa langkah lanjutan yang dapat diambil:

1. Edukasi Keuangan dan Manajemen Keuangan: Melakukan pelatihan dan penyuluhan tentang keuangan dan manajemen keuangan kepada ASN, termasuk pemahaman tentang bagaimana mengelola pendapatan mereka dengan bijak, termasuk pembayaran zakat profesi. Edukasi ini dapat membantu ASN untuk memahami pentingnya zakat profesi sebagai bagian dari manajemen keuangan yang bertanggung jawab.
2. Pengembangan Program Kemitraan: Mengembangkan program kemitraan antara pemerintah daerah, lembaga zakat, dan lembaga keuangan untuk memfasilitasi pembayaran zakat profesi bagi ASN. Program ini dapat mencakup penyediaan layanan perbankan syariah yang memudahkan ASN untuk melakukan pembayaran zakat profesi secara otomatis dan berkala.

³² M. Subhan Iswahyudi et al., *Kepemimpinan Dalam Organisasi* (Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2023), hal. 89.

3. Pembentukan Kelompok Diskusi dan Forum: Membentuk kelompok diskusi dan forum diskusi reguler di antara ASN untuk membahas isu-isu terkait zakat profesi, termasuk manfaatnya bagi masyarakat dan cara-cara untuk meningkatkan partisipasi dalam praktik tersebut. Diskusi ini dapat menjadi sarana untuk saling berbagi informasi dan pengalaman serta saling memberikan dukungan antar-ASN.
4. Penguatan Kerjasama antara Lembaga: Memperkuat kerjasama antara lembaga pemerintah daerah, lembaga zakat, dan lembaga keuangan dalam menggalang dukungan dan memberikan insentif bagi ASN yang membayar zakat profesi. Kerjasama ini dapat mencakup penyediaan informasi yang jelas tentang cara pembayaran zakat profesi, insentif pajak, atau penghargaan khusus bagi ASN yang aktif dalam praktik zakat profesi.
5. Penelitian dan Evaluasi: Melakukan penelitian lanjutan untuk mengevaluasi dampak dari berbagai strategi yang telah diterapkan dalam meningkatkan motivasi ASN dalam membayar zakat profesi. Dengan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari berbagai program dan kebijakan yang telah diimplementasikan, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang dapat ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa mendatang.³³

Dengan mengambil langkah-langkah lanjutan ini, diharapkan partisipasi ASN dalam membayar zakat profesi dapat meningkat secara signifikan, sehingga memberikan dampak positif yang lebih besar bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan kebudayaan di Kabupaten Wajo.

b. Konsep pemberian motivasi dalam islam.

Menurut Syeh Muhammad Ismail dalam bukunya yang diulas oleh Widjayakusuma dan Yusanto, konsep pemberian motivasi dalam Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Motivasi fisik material (*quwwah madiyah*) adalah dorongan yang melibatkan tubuh dan perlengkapan yang diperlukan untuk memenuhi

³³ Kurhayadi et al., *Kebijakan Dan Pelayanan Publik* (Indramayu: Penerbit Adab, n.d.), hal. 88.

kebutuhan fisik seseorang. Setiap individu dianggap memiliki tanggung jawab untuk bekerja keras guna mencukupi kebutuhan jasmani mereka sendiri.

2) Motivasi spiritual (*quwwah ruqiyah*) berbeda dengan motivasi fisik material karena sulit untuk dijadikan dasar dorongan utama seseorang dalam bertindak. Motivasi ini cenderung bersifat sementara dan hanya berfokus pada hal-hal duniawi yang fana. Motivasi spiritual, di sisi lain, adalah kesadaran akan hubungan individu dengan Allah SWT, yang akan meminta pertanggungjawaban atas semua perbuatan di dunia. Motivasi spiritual ini menjadi dorongan utama bagi seseorang untuk bertindak sesuai dengan ajaran agama..³⁴

Motivasi yang benar untuk mendorong individu dalam menjalani kehidupan adalah motivasi spiritual. Dengan demikian, individu akan didorong untuk terus berusaha dengan tekun, didukung oleh keyakinan penuh kepada Tuhan serta sikap tawakal dan keteguhan hati, hingga akhirnya meraih keberhasilan dengan izin-Nya.

Pemahaman tentang kehidupan surga sebagai anugerah kepada manusia merupakan pengingat bahwa kebahagiaan dan kenikmatan di dunia bergantung pada usaha individu. Kehidupan yang makmur dan bahagia dijamin bagi mereka yang bekerja keras dan tidak menyia-nyaiakan waktu dengan pasif. Mereka yang berupaya keras akan menikmati kehidupan yang sejahtera, sementara mereka yang hanya berdiam diri akan menghadapi kesulitan dan penderitaan.

Bagi seorang Muslim, bekerja bukan sekadar tuntutan dunia semata, tetapi juga merupakan ibadah, bentuk pengabdian, dan ungkapan rasa syukur atas anugerah Tuhan yang diterima. Begitu pula dengan kesadaran untuk membayar zakat sesuai dengan ajaran Islam, termasuk penentuan nisab, masa haul, dan prosedur pembayaran melalui amil. Ketaatan dalam membayar zakat adalah wujud dari kepatuhan muzakki terhadap perintah agama.

Motivasi lain yang mendorong seseorang untuk membayar zakat adalah sebagai ungkapan syukur atas karunia dan nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Kepercayaan terhadap amil juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang

³⁴ Mutakin et al., *Teori-Teori Hukum Islam (Aplikasi Kontekstual Di Indonesia)* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023), hal. 73.

diberikan oleh amil itu sendiri. Kepercayaan ini juga tercermin dari keyakinan dan tindakan yang dilakukan oleh muzakki, yang secara berkelanjutan memengaruhi perilaku mereka. Kepercayaan ini juga dipengaruhi oleh pengetahuan tentang pentingnya membayar zakat.³⁵

Terlebih lagi, dalam konteks pengambilan keputusan, terutama dalam hal penting seperti membayar zakat, penting untuk memahami bahwa pengambilan keputusan adalah hasil dari proses mental atau kognitif yang melibatkan pemilihan tindakan dari berbagai alternatif yang tersedia.

Faktor motivasi juga memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan tentang pembayaran zakat. Motivasi internal seseorang untuk membayar zakat, bersama dengan pengetahuan dan persepsi individu terhadap badan amil zakat, dapat menjadi pendorong dalam mengambil keputusan untuk membayar zakat.

Pengetahuan individu juga memainkan peran krusial dalam proses pengambilan keputusan. Jika seseorang memiliki pemahaman yang baik tentang zakat, mereka akan lebih mampu untuk mengambil keputusan yang tepat. Oleh karena itu, pengetahuan memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia; tanpanya, individu akan kesulitan dalam melakukan tindakan yang tepat.³⁶

Keputusan adalah proses memilih atau menentukan dari berbagai kemungkinan dalam situasi yang tidak pasti. Dalam setiap keputusan, individu memilih tindakan atau jalur akhir dari berbagai situasi yang tersedia.³⁷

Kepercayaan terhadap suatu lembaga zakat juga merupakan salah satu motivasi bagi seseorang untuk membayar zakat. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat adalah kekhawatiran terkait penerima zakat. Muzakki cenderung merasa lebih tenang jika zakat yang mereka berikan langsung diberikan kepada mustahik, karena mereka dapat melihat langsung dampak dari zakat yang

³⁵ Nur Hidayah and Syani, *Ekonomi Syariah Di Indonesia: Tinjauan Aspek Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2023), h. 148.

³⁶ M Dalimunte and T Rambe, *Pengantar Psikologi Perpustakaan* (Medan: umsu press, 2023), h. 27.

³⁷ Muhammad Sawir, *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Praktik* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), h. 108.

mereka salurkan. Namun, jika zakat disalurkan melalui lembaga pengelola zakat, keraguan sering muncul karena kurangnya kejelasan terkait penerima zakat.³⁸

Motivasi memegang peranan yang krusial dalam menginspirasi individu untuk mencari solusi atas masalah, serta membantu dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, motivasi juga membantu dalam mempercepat pemahaman terhadap pengetahuan yang dipelajari.

c. Motivasi mengikuti bimbingan dan konseling Islam

Motivasi untuk mengikuti bimbingan dan konseling Islam adalah dorongan internal yang mendorong seseorang untuk mengambil bagian dalam proses pembinaan diri agar dapat hidup sesuai dengan ajaran dan petunjuk Allah SWT. Ini membantu individu untuk lebih memahami dirinya sendiri dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya, dengan harapan mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan adanya motivasi ini, minat seseorang untuk terlibat dalam kegiatan bimbingan dan konseling meningkat, membantu mereka menjadi profesional yang handal dalam bidang tersebut.

Bimbingan dan konseling Qur'ani merupakan usaha untuk membantu individu dalam memahami dan mengembangkan fitrah mereka, atau kembali kepada fitrah yang sejati, dengan memperkuat iman dan keinginan yang diberikan oleh Allah SWT. Tujuannya adalah agar individu dapat belajar dan mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya sehingga fitrah mereka dapat berkembang sesuai dengan kehendak-Nya.³⁹

Berdasarkan pendapat para ahli yang disebutkan di atas, penulis memahami bahwa motivasi adalah kekuatan internal yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam suatu aktivitas atau melakukan tindakan, serta memberikan arah dan tujuan yang sudah ditetapkan untuk kegiatan tersebut.

³⁸ Hafidz et al., *Bisnis Syariah Dan Filantropi Islam* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2021), h. 115.

³⁹ Abd. Basyid and Huda, *Bimbingan Konseling Islam: Dakwah Responsif & Solutif* (Surabaya: Inoffast Publishing Indonesia, 2022), h. 263.

3. Teori Zakat Profesi

a. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi tergolong jenis baru dalam kategorisasi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Istilah profesi dalam terminologi Arab tidak ditemukan padanan katanya secara eksplisit. Hal ini terjadi karena bahasa Arab adalah bahasa yang sangat sedikit menyerap bahasa asing.⁴⁰

Negara Arab modern, istilah profesi diterjemahkan dan dipopulerkan dengan dua kosakata bahasa Arab. Pertama, *al-mihnah*, kata ini sering dipakai untuk menunjuk pekerja yang lebih mengandalkan kinerja otak. Karena itu, kaum profesional disebut *al-mihaniyyun* atau *ashab al-mihnah*.

Misalnya, pengacara, penulis, dokter, konsultan hukum, pekerja kantoran, dan lain sebagainya. Kedua, *al-hirfah*. Kata ini lebih sering dipakai untuk menunjuk jenis pekerjaan yang mengandalkan tangan atau tenaga otot. Misalnya, para pengrajin, tukang pandai besi, tukang jahit pada konveksi, buruh bangunan, dan lain sebagainya. Mereka disebut *ashab al-hirfah*.

Meskipun zakat profesi dianggap jenis zakat yang baru, bukan berarti ulama terdahulu tidak pernah membahasnya.⁴¹ Imam Ahmad bin Hanbal, misalnya, dikisahkan pernah menghidupi dirinya dengan menyewakan rumahnya. Karena itu ia berpendapat bahwa seorang muslim yang menyewakan rumahnya dan nilai sewa mencapai nisab, maka ia harus mengeluarkan zakat tanpa perlu menunggu syarat haul (satu tahun). Menyewakan rumah di sini dapat dianalogikan dengan menyewakan tenaga atau keahlian. Sebab, menekuni profesi tertentu pada hakikatnya adalah menyewakan keahlian.

Namun demikian, Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa padanan hukum zakat profesi yang paling tepat adalah zakat *al-mal al-mustafat* (harta yang diperoleh melalui satu jenis proses kepemilikan yang baru dan halal). Jenis-jenis *al-mal al-mustafat* antara lain:

⁴⁰ Sholahuddin and Hakim, *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Syariah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018), h. 211.

⁴¹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3: Zakat* (Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2019), h. 343.

- 1). al-`amalah, yakni penghasilan yang diperoleh dalam bentuk upah atau gaji atas pekerjaan tertentu;
- 2). al-'atyahyaitu sejenis bonus atau insentif tetap yang diterima secara teratur oleh prajurit negara Islam dari baitul mal;
- 3). al-mazalim yakni jenis harta yang disita secara tidak sah oleh penguasa terdahulu, dan telah dianggap hilang oleh pemilik aslinya.⁴²

Kalau harta tersebut dikembalikan kepada pemilik aslinya, maka harta tersebut dikategorikan sebagai harta yang diperoleh dengan kepemilikan baru, dan karena itu, wajib dizakati. Bila kita cermati bentuk penghasilan yang paling menyolok pada zaman sekarang adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesi.

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam yaitu, pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain berkat kecekatan tangan dan otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional seperti penghasilan dokter, insinyur, advokat, seniman, tukang kayu, dan lain-lain. Kedua, pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, dengan menggunakan tangan, otak ataupun kedua-duanya, penghasilan pekerjaan seperti ini berupa gaji/upah ataupun honorarium.⁴³

Jadi zakat penghasilan adalah zakat yang dipungut/diperoleh dari upah/gaji/honorarium karyawan dan usaha profesional seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, guru, advokat, seniman, penjahit dan lain-lain yang telah mencapai nishab. Tentu ada pula yang tidak setuju dengan zakat profesi.

Ulama ini rata-rata mengatakan bahwa, berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan dan perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu. Oleh karena itu pembahasan mengenai tipe zakat profesi tidak dapat dijumpai dengan tingkat kedetilan yang setara dengan tipe zakat yang lain. Namun bukan berarti pendapatan dari hasil profesi terbebas

⁴² Aminol Rosid Abdullah and Jayana, *Pedoman Fikih Lengkap Untuk Pesolan Modern* (Pamekasan: Anak Hebat Indonesia, 2023), h. 114.

⁴³ Khairuddin, *Zakat Dalam Islam: Menelisik Aspek Historis, Sosiologis Dan Yuridis* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), h. 66.

dari zakat, karena zakat secara hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan.⁴⁴ Hal itu berdasarkan firman Allah swt. (QS. Al-Baqarah (2): 267).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۖ ٢٦٧

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu, sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada jual beli, dan tidak ada sahabat dan tidak ada syafaat. Dan orang-orang kafirlah yang zalim.⁴⁵

Ayat ini mengandung perintah kepada umat Islam untuk bersedekah atau menginfakkan sebagian dari harta yang mereka peroleh dari hasil usaha yang baik. Dalam Islam, sedekah atau infak dianggap sebagai tindakan yang mulia dan dianjurkan untuk membantu sesama manusia dan mencapai kebaikan. Ayat ini juga menegaskan bahwa kelak di hari kiamat, harta atau kekayaan tidak akan memberikan manfaat atau perlindungan. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan harta tersebut secara bermanfaat dan bertaqwa sebelum datangnya hari kiamat. Ayat ini juga menegaskan bahwa kezaliman sebenarnya adalah karakteristik orang-orang kafir yang menolak kebenaran dan keimanan.

Zakat profesi merupakan salah satu bentuk zakat yang diwajibkan bagi ASN sebagai bagian dari kewajiban keagamaan dalam Islam. Kewajiban zakat profesi ini ditujukan kepada mereka yang memiliki penghasilan tetap, termasuk ASN, sesuai dengan ketentuan agama Islam. Dalam konteks ini, pembayaran zakat profesi bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga memiliki makna yang mendalam dalam perspektif keagamaan.

Dalam Islam, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Muslim yang mampu. Zakat profesi sendiri merupakan

⁴⁴ daeng naja, *Notaris Syariah Islamisasi Transaksi* (Siduarjo: uwais inspirasi indonesia, 2019), h. 283.

⁴⁵ Kemenag, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

bagian dari zakat maal (zakat harta) yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau profesi tertentu. Kewajiban membayar zakat profesi tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial dan solidaritas umat Islam dalam membantu sesama yang membutuhkan.⁴⁶

Perspektif keagamaan mengajarkan bahwa zakat profesi memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan dukungan kepada mereka yang kurang mampu. Dengan membayar zakat profesi, ASN tidak hanya memenuhi kewajiban agama mereka, tetapi juga berpartisipasi dalam upaya bersama untuk memperbaiki kondisi sosial dan membantu sesama yang membutuhkan.

Dalam konteks kewajiban keagamaan ASN, pembayaran zakat profesi menjadi salah satu bentuk ibadah yang diharapkan dapat meningkatkan ketaatan dan kepatuhan mereka terhadap ajaran agama Islam. Oleh karena itu, bagi ASN, membayar zakat profesi bukan hanya sekadar kewajiban hukum yang harus dipenuhi, tetapi juga merupakan bagian integral dari praktik keagamaan yang menyokong nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan empati terhadap sesama.

Dalam melaksanakan kewajiban zakat profesi, ASN juga diharapkan untuk memahami bahwa pembayaran zakat profesi bukan hanya sekadar tindakan rutin atau formalitas semata, tetapi merupakan wujud dari kesadaran spiritual dan tanggung jawab sosial sebagai seorang Muslim yang berpenghasilan tetap. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya berbagi rezeki dengan sesama dan mengurangi kesenjangan sosial di dalam masyarakat.

Dengan membayar zakat profesi, ASN juga diharapkan dapat menjalankan peran mereka sebagai agen perubahan sosial yang positif. Tindakan ini tidak hanya memberikan manfaat secara langsung kepada penerima zakat, tetapi juga berpotensi untuk membentuk budaya solidaritas dan kepedulian sosial di dalam masyarakat. Dalam konteks lingkungan pendidikan dan kebudayaan, pembayaran zakat profesi oleh ASN juga dapat menjadi contoh yang baik bagi generasi muda dalam memahami pentingnya nilai-nilai keagamaan, sosial, dan kemanusiaan.

⁴⁶ Abdullah and Jayana, *Pedoman Fikih Lengkap Untuk Pesolan Modern*, h. 141.

Selain itu, dalam perspektif keagamaan, tidak membayar zakat profesi dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban keagamaan yang dapat berdampak pada hubungan individu dengan Tuhan. Oleh karena itu, bagi ASN yang menjalankan ajaran agama Islam, membayar zakat profesi menjadi suatu keharusan moral yang tidak bisa diabaikan.⁴⁷

Dengan demikian, zakat profesi bukan hanya merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh ASN, tetapi juga merupakan bagian dari praktek keagamaan yang mengandung makna spiritual dan sosial yang mendalam. Dalam menjalankan kewajiban ini, ASN diharapkan dapat menginternalisasi nilai-nilai keagamaan dan sosial yang tercermin dalam tindakan membayar zakat profesi, serta berperan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

b. Dasar Hukum Zakat Profesi

Menurut Yusuf Al – Qardhawi zakat profesi berdasarkan surat Al – Baqarah ayat 267:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوْا
الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁴⁸

Dalam kitab tafsir Fiqhuz-Zakah, landasan zakat profesi adalah tindakan para sahabat yang telah membayar zakat dari harta perolehan (al-maal). Harta perolehan merujuk pada setiap jenis kekayaan yang diperoleh seorang Muslim melalui berbagai cara kepemilikan yang diakui dalam syariat Islam, seperti warisan, hadiah, gaji pekerjaan, dan lain-lain. Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa

⁴⁷ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia, Edisi 5* (Jakarta: Penerbit Salemba, 2023), h. 281.

⁴⁸ Kemenag, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*.

sebagian sahabat dan tabi'in membayar zakat dari harta perolehan pada saat diterimanya, tanpa menunggu masa haul.

Menurut wahhab Al – Juhayly zakat profesi berdasarkan pada Al – Qur'an (QS. Adz – Zaariyaat (51) : 19,

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Orang miskin yang tidak mendapat bagian Maksudnya ialah orang miskin yang tidak memintaminta.⁴⁹

Dalam tafsir Al-Jaami' Li Ahkaam, yang dikutip dalam tafsir Al-Jami' Li Ahkaam Al-Qur'an, disebutkan bahwa istilah "Anwaal" atau harta merujuk pada zakat yang diwajibkan, yang mencakup semua bentuk kekayaan yang dimiliki seseorang dan semua pendapatan yang telah memenuhi syarat kewajiban zakat. Oleh karena itu, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka zakat harus dikeluarkan.⁵⁰

c. Ketentuan hukum

Dewasa ini, rata-rata pendapatan setiap orang bersumber dari kegiatannya sebagai tenaga profesional atau sebagai karyawan. Sesuai dengan fatwa MUI bahwa "penghasilan" adalah setiap pendapatan, seperti gaji, honorarium, upah, dan jasa yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin, seperti pejabat negara, pegawai, atau karyawan, maupun tidak rutin, seperti dokter, pengacara, dan konsultan, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Profesi adalah pekerjaan di bidang jasa atau pelayanan yang pada umumnya berbasiskan ilmu dan keahlian tertentu dengan imbalan berupa upah atau gaji dalam bentuk mata uang, baik bersifat tetap maupun tidak tetap. Sedangkan penghasilan adalah pendapatan yang didapatkan oleh seseorang baik secara rutin atau tidak. Ada dua kategori pekerjaan yang menghasilkan upah/pendapatan.

⁴⁹ Kemenag, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*.

⁵⁰ Kitab Tafsir Al – Jaami' Li Ahkaam Al – Qur'an Juz I: hlm. 310 – 311.

1) Setiap pekerjaan yang dilakukan langsung (al-Milzan al-Hurrah), baik pekerjaan yang mengandalkan pekerjaan otak, seperti pengacara, penulis, intelektual, dokter, konsultan, pekerja kantoran, dan sejenisnya (al-Mihaniyyun) maupun pekerjaan yang mengandalkan tangan atau tenaga, misalnya para pengrajin, pandai besi, tukang las, mekanik bengkel, tukang jahit, buruh bangunan, dan sejenisnya (ashabul hirfah).

2) Setiap pekerjaan yang dilakukan sebagai bagian dari lembaga, baik pemerintah maupun swasta (kasb al-'Amal), seperti karyawan.

Jadi karakteristik profesi:

1) Segala jenis pekerjaan selain bertani, berdagang, bertambang, beternak, pekerjaan yang lebih banyak bergerak di bidang jasa atau pelayanan. Pekerjaan itu pada umumnya dilaksanakan berdasarkan basis ilmu dan teori tertentu.

2) Imbalan atau penghasilannya berupa upah atau gaji dalam bentuk mata uang, baik bersifat tetap maupun tidak tetap. Semua jenis penghasilan yang didapatkan oleh para tenaga profesional tersebut, bila memenuhi syarat nisab dan haul, maka harus dikeluarkan zakatnya.

Profesi adalah pekerjaan di bidang jasa atau pelayanan selain bertani, berdagang, bertambang, beternak, dengan imbalan berupa upah atau gaji dalam bentuk niara uang. baik bersifat tetap atau tidak, baik pekerjaan yang dilakukan langsung ataupun bagian lembaga, baik pekerjaan yang mengandalkan pekerjaan otak ataupun tenaga.⁵¹

Pendapatan dalam fikih disebut *maal mustafad*, maksudnya zakat penghasilan atau zakat profesi (al-Maal al-Mustafad) adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama dengan orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) halal yang memenuhi nisab (batas minimum untuk wajib zakat).⁵² Contohnya adalah pejabat, pegawai negeri atau swasta, dokter, konsultan, advokat, dosen, makelar, olahragawan, artis, seniman, dan lain-lain.

⁵¹ Adi Setiawan Oni Sahroni, Mohamad Suharsono, Agus Setiawan, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hal. 128-129.

⁵² Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.*, n.d.

Zakat profesi (maal mustafad) ini bukan bahasan baru. Para ulama fikih telah menjelaskan dalam kitab-kitab klasik, di antaranya kitab al-Muhalla (Ibnu Hazm), al-Muglmi (Ibnu Quddamah), Nail al-Athar (asy-Syaukani), dan Subul as-Salam (ash-Shan'ani).

Menurut mereka, setiap upah/gaji yang didapatkan dari pekerjaan itu wajib zakat (wajib ditunaikan zakatnya). Di antara para ulama yang mewajibkan zakat profesi adalah Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Mu'awiah, ash-Shadiq, al-Baqir, an-Nashir, Daud Umar bin Abdul Aziz, al-Hasan, az-Zuhri, dan al-Auza'i.

MUI telah memfatwakan bahwa penghasilan termasuk wajib zakat.⁵³ Dalam bukunya, al-Islam wa al-audha' al-Iqtishadiyah, Syei kb al-Ghazali menjelaskan bahwa setiap pendapatan kaum profesi wajib zakat karena beberapa landasan dan pertimbangan berikut.

1) Ayat-ayat yang mewajibkan zakat bersifat umum, seperti firman Allah swt.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Terjemahnya:

Ambillah dari sebagian harta orang kaya sebagai sedekah (zakat), yang dapat membersihkan harta mereka dan menyucikan jiwa mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu dapat memberi ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (QS At-Taubah [9]: 103).⁵⁴

Dan firman Allah swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ ٢٦٧

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁵⁵

⁵³ Indonesia, *Keputusan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan*.

⁵⁴ Kemenag, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*.

⁵⁵ Kemenag, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*.

Ayat ini memberikan pedoman kepada orang-orang yang beriman tentang pentingnya bersedekah atau menginfakkan sebagian dari hasil usaha mereka. Ayat ini menekankan bahwa apa pun yang kita berikan sebagai sedekah haruslah dari yang terbaik yang kita miliki, baik itu dalam bentuk harta maupun usaha.

Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa "hasil usaha yang baik-baik" dapat merujuk pada segala bentuk kebaikan yang kita hasilkan dalam hidup kita, baik itu dalam bentuk harta, ilmu, waktu, atau kemampuan lainnya. Ini mengajarkan kita untuk memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki sebagai bentuk sedekah.⁵⁶

Selanjutnya, ayat tersebut menyebutkan bahwa sebagian dari apa yang Allah keluarkan dari bumi untuk kita juga harus disedekahkan. Ini mencakup segala rezeki yang kita terima dari Allah, seperti hasil pertanian, buah-buahan, hewan ternak, dan lain-lain. Menginfakkan sebagian dari rezeki ini adalah cara untuk mensyukuri nikmat Allah dan memperlihatkan rasa tanggung jawab kita sebagai hamba-Nya.

Selain itu, ayat tersebut menegaskan bahwa kita tidak boleh memilih yang buruk untuk diberikan sebagai sedekah, sementara kita sendiri tidak akan menerimanya kecuali dengan hati yang enggan. Ini menunjukkan pentingnya memberikan sedekah dengan ikhlas dan tulus, tanpa ada rasa paksaan atau ketidakrelaan dalam hati kita.

Akhirnya, ayat tersebut mengingatkan kita bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Artinya, memberikan sedekah kepada orang lain tidak akan membuat Allah menjadi miskin, karena segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik-Nya. Sebaliknya, Allah akan memberkahi kita atas kebaikan yang kita lakukan dan memuji kita karena tindakan tersebut. Oleh karena itu, kita harus mempercayai bahwa setiap sedekah yang kita berikan akan dihargai oleh Allah, dan bahwa kita tidak akan kekurangan karena memberikan sebagian dari apa yang telah diberikan Allah kepada kita.

2) Maqashid (Tujuan) Diberlakukannya Zakat Kewajiban ini juga sesuai dengan maqashid diberlakukannya zakat, yaitu semangat berbagi dan memenuhi hajat dhuafa dan kebutuhan masyarakat. Pendapatan keahlian profesional itu besar

⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, n.d.).

dan harus terdistribusi kepada segmentasi kaum dhuafa sehingga ikut memenuhi hajat mereka.

3) Ketentuan Zakat Sesuai pula dengan kaidah umum zakat bahwa zakat diberlakukan untuk hartawan yang telah memenuhi nisab. Oleh karena itu, tidak mungkin zakat diwajibkan kepada petani yang mendapatkan penghasilan setahun, sementara seorang karyawan mendapatkan satu kali penghasilan sama dengan penghasilan petani dalam setahun.⁵⁷

Para ulama salaf memberikan istilah bagi harta penclapatan rutin/gaji seseorang dengan sebutan "A'thoyat", sedangkan untuk profesi ialah "Maal Mustafad". Sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah, dan Umar bin Abdul Aziz. Abu 'Ubaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seorang laki-laki yang memperoleh penghasilan, 'Ia mengeluarkan zakatnya pada hari ia memperolehnya.' Abu 'Ubaid juga meriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz memberi upah kepada pekerjanya dan mengambil zakatnya.⁵⁸

Setiap upah/gaji yang didapatkan dari pekerjaan wajib ditunaikan zakatnya karena ayat-ayat yang mewajibkan zakat terhadap setiap harta tanpa memilah jenis dan bentuknya, sesuai dengan maqashid: semangat berbagi dan memenuhi hajat dhuafa. Sesuai dengan kaidah umum bahwa zakat diberlakukan untuk hartawan yang telah memenuhi nisab.

d. Ketentuan tentang Nisab, Kadar Zakat, dan Waktu Mengeluarkan Zakat Profesi

Zakat profesi memiliki ketentuan terkait nisab, kadar zakat, dan waktu mengeluarkannya. Ada empat pendapat para ulama terkait hal ini.

- 1). Ketentuan hukum zakat profesi di-qiyas-kan (disamakan) secara mutlak. dengan zakat pertanian dalam nisab, waktu, dan kadar zakatnya karena pendapatan keduanya didapatkan saat gajian (bisa rutin atau tidak rutin) bukan tahunan. Maka, nisab zakat profesi adalah 653 kg beras dan dikeluarkan setiap kali menerima (menerima gaji/upah) sebesar 5%.

⁵⁷ Oni Sahroni, Mohamad Suharsono, Agus Setiawan, *Fikih Zakat Kontemporer*, hal. 130-131.

⁵⁸ Yusuf Qarhdawi, *Fiqh Zakat* (Beirut: Muassasatu Ar-Risalah, 1997), hal. 469.

- 2). Ketentuan hukum zakat profesi di-qiyas-kan (clisanlakan) secara mutlak dengan zakat emas dan perak dalam nisab, waktu, dan kadar zakatnya. Maka, nisab zakat profesi adalah 85 gram emas dan dikeluarkan setiap menerima gaji, kemudian penghitungannya diakumulasikan atau dibayar di akhir tahun sebesar 2,5%.
- 3). Ketentuan hukum zakat profesi di-qiyas-kan (disamakan) secara mutlak dengan zakat emas dan perak dalam nisab dan kadar zakatnya. Maka, nisab zakat profesi adalah 85 gram emas sebesar 2,5%. Akan tetapi, waktu pengeluaran zakat dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab. Jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab (Fatwa MUI tentang zakat penghasilan).⁵⁹
- 4). Beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa nisab dan waktu mengeluarkan zakat profesi di-qiyas-kan dengan zakat pertanian, yaitu dikeluarkan setiap bulan senilai 653 kg beras, sedangkan kadar zakat dianalogikan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5%. Dengan analogi yang unik tersebut, maka nisab zakat profesi adalah senilai 653 kg beras dan dikeluarkan setiap bulan (saat mendapatkan penghasilan) sebesar 2,5%.

Pendapat inilah yang menjadi pilihan banyak lembaga-lembaga zakat di tanah air dan ulama-ulama kontemporer, seperti Syaikh Qardhawi. Pendapat yang rajih adalah pendapat yang terakhir karena ada kemiripan (syabah) zakat profesi dengan zakat-zakat yang sudah berlaku.

- 1). Dari aspek nisab, di-qiyas-kan dengan zakat pertanian karena ada kemiripan (syabah) antara zakat profesi dengan zakat pertanian, yaitu baik petani maupun tenaga profesional mengeluarkan zakatnya setiap kali panen/mendapatkan upah. Sebaliknya, jika dianalogikan dengan emas, maka kurang berpihak kepada mustahik karena tingginya nisab akan semakin mengurangi jumlah hawana wajib zakat. Pada saat yang

⁵⁹ Indonesia, *Keputusan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan*.

sama membuka kesempatan kepada hartawan untuk membiasakan diri berzakat dan membersihkan harta dan diri mereka.

- 2). Dari aspek kadar zakat, di-q(yas-kan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5%, karena jenis dan sifat yang di zakatkan lebih mirip dengan emas dan perak di mana keduanya termasuk harta (karena penghasilan keduanya berupa uang). Dan jika dianalogikan dengan zakat pertanian, itu akan memberatkan muzaki karena tarifnya adalah 5%.
- 3). Sedangkan dari aspek waktu mengeluarkan zakat profesi, itu dikeluarkan setiap mendapatkan penghasilan karena empat hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali ra., Ibnu Umar ra., Anas ra., dan Aisyah ra., yang menegaskan kewajiban haul untuk seluruh harta wajib zakat. Akan tetapi, menurut ulama hadis, keempat hadis tersebut itu dhaif dan tidak bisa menjadi sandaran hukum. Begitu pun beberapa hadis yang menegaskan kewajiban haul dalam mal mustafad (zakat profesi) termasuk hadis dhaif
- 4). Oleh karena itu, para sahabat, tabi'in, dan ulama Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berbebeda pendapat tentang syarat haul dalam zakat profesi, sebagian mensyaratkan haul dan sebagian yang lain tidak mensyaratkan haul.
- 5). Pendapat yang kuat (rajih) adalah zakat profesi wajib ditunaikan setiap kali mendapatkan gaji/upah (tanpa menunggu haul) karena tidak ada hadis yang shahih atau hasan dan tidak ada ijma' ulama yang mewajibkan haul dalam mal mustafad, maka kembali kepada hadis-hadis yang umum.
- 6). Pendapat yang tidak mewajibkan haul lebih dekat dengan maqashid syariah, yaitu semangat berbagi dan nilai sosial (muwasalat) dan lebih bermanfaat bagi fakir-miskin dan mudah ditunaikan. Sebaliknya, mensyaratkan haul akan membiarkan para hartawan tenaga profesional tanpa kewajiban zakat kepada dhuafa. Pendapat ini lebih adil karena jika petani dengan penghasilan tertentu (nisab) diwajibkan zakat, maka seorang tenaga profesional dengan penghasilan jauh lebih besar dari petani seharusnya lebih diwajibkan.

- 7). Pendapatan zakat profesi adalah harta penghasilan (profesi) itu sama dengan pendapatan zakat pertanian, yaitu panen (hasil pertanian) dan jenis pendapatan yang didapatkan zakat profesi sama dengan zakat nuqud karena penghasilan keduanya berupa uang.
- 8). Lebih maslahat bagi muzaki dan mustahik. Masalah bagi muzaki adalah apabila dianalogikan dengan pertanian, baik nisab dan kadarnya, maka hal ini akan menberatkan muzaki karena tarifnya adalah So/o. Sedangkan jika dianalogikan dengan emas, hal ini akan kurang berpihak kepada mustahik karena tingginya nisab akan semakin mengurangi jumlah orang yang sampai nisab. Oleh sebab itu, pendapat ketiga adalah pendapat pertengahan yang memerhatikan masalah kedua belah pihak (muzaki dan mustahik).
- 9). Adapun pola penghitungannya bisa dihitung setiap bulan dari penghasilan kotor menurut pendapat Dr. Yusuf Qardhawi, Muhammad Ghazali, dan lain-lain. Realitanya di Indonesia setiap penghasilan tetap sudah dikenakan pajak penghasilan (PPH) maka yang lebih realistis perhitungan zakatnya dari take home pay.⁶⁰

e. Syarat Haul dalam Zakat Profesi

Landasan yang mewajibkan haul adalah beberapa hadis Rasulullah saw.

- 1). Empat yang diriwayatkan oleh sahabat Ali ra, Ibnu Umar ra, Anas ra, dan Aisyah ra yang menegaskan kewajiban haul untuk seluruh harta wajib zakat. Akan tetapi, menurut ulama hadis, keempat hadis tersebut dhaif dan tidak bisa menjadi sandaran hukum.
- 2). Beberapa hadis yang menegaskan kewajiban haul dalam mal mustafad (zakat profesi) juga dhaif.

Oleh karena itu, para sahabat, tabi'in, dan ulama Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berbeda pendapat tentang syarat haul dalam zakat profesi, sebagian mensyaratkan haul dan sebagian yang lain tidak mensyaratkan haul.

⁶⁰ Oni Sahroni, Mohamad Suharsono, Agus Setiawan, *Fikih Zakat Kontemporer*, hal. 134-135.

Menurut fatwa Syaikh Qardhawi, pendapat yang kuat (rajih) adalah zakat profesi wajib ditunaikan setiap kali mendapatkan gaji/upah (tanpa menunggu haul) dengan alasan-alasan berikut.

- 1). Tidak ada nash yang shahih atau hasan dan tidak ada ijma' ulama yang mewajibkan Izard dalam mal musta_(ad maka kembali kcpada nash-nash yang umum.
- 2). Meng-qiyas-kan zakat profesi dengan zakat pertanian karena dijelaskan dalam satu ayat.
- 3). Pendapat yang tidak mewajibkan haul lebih dckat dcngan maqasltid syariah, yaitu semangat berbagi dan nilai sosial (muwasath) dan lebih bermanfaat bagi fakir-miskin juga mudah ditunaikan. Sebaliknya, mensyaratkan haul akan membiarkan para profesi tanpa kewajiban zakat.
- 4). Pendapat yang tidak mensyaratkan haul lebih adil. Misalnya, petani dengan penghasilan tertentu (nisab) diwajibkan zakat. seorang tenaga profesional dengan gaji ratusan juta per bulan juga diwajibkan zakat.
- 5). Untuk zakat kasab (profesi) tidak mengenal haul karena sifar pendapatannya memiliki kemiripan dengan penghasilan pertanian (yauma hashadiah).⁶¹

Menurut pendapat yang rajilz zakat profesi dikeluarkan setiap kali menerima gaji/pendapatan (tanpa menunggu haul).

C. Kerangka Teoritis Penelitian

Kerangka teoritis dalam penelitian adalah konsep-konsep atau teori-teori yang digunakan sebagai dasar pemahaman untuk mengkaji hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian. Ini membantu peneliti menghubungkan dan menginterpretasikan data yang dikumpulkan.

a. Motivasi

Motivasi merupakan dorongan internal yang ada dalam diri seseorang, yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya suatu perilaku. Ini

⁶¹ Oni Sahroni, Mohamad Suharsono, Agus Setiawan, *Fikih Zakat Kontemporer*, hal. 135-136.

mencakup elemen-elemen yang mendorong individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Selain itu, motivasi juga mencakup keinginan untuk mencapai status, kekuasaan, dan pengakuan yang lebih tinggi bagi individu itu sendiri. Ini juga dianggap sebagai fondasi untuk mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan dengan meningkatkan keterampilan dan kemauan individu.

b. Faktor Intrinsik.

1. **Keyakinan Keagamaan:** Keyakinan agama merupakan faktor internal yang kuat dalam memotivasi ASN untuk membayar zakat profesi. Bagi mereka yang beragama Islam, zakat profesi dipandang sebagai kewajiban agama yang tidak bisa diabaikan, dan ketaatan terhadap ajaran agama merupakan motivasi utama dalam memenuhi kewajiban ini.
2. **Kesadaran Moral:** Kesadaran akan tanggung jawab moral juga dapat menjadi pendorong bagi ASN untuk membayar zakat profesi. Mereka mungkin merasa bahwa membayar zakat profesi adalah tindakan yang benar dan sesuai dengan nilai-nilai moral yang mereka anut.
3. **Nilai-nilai Etika:** Nilai-nilai etika, seperti kejujuran, keadilan, dan empati, juga dapat memengaruhi motivasi ASN dalam membayar zakat profesi. Mereka mungkin melihat pembayaran zakat profesi sebagai salah satu cara untuk menegakkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.⁶²

c. Faktor Ekstrinsik:

1. **Norma Sosial:** Norma sosial di lingkungan kerja atau masyarakat tempat ASN berada juga dapat mempengaruhi motivasi mereka untuk membayar zakat profesi. Jika membayar zakat profesi dianggap sebagai tindakan yang dihargai atau diakui secara sosial, ASN lebih cenderung memenuhi kewajiban ini untuk memenuhi ekspektasi sosial.
2. **Tekanan Lingkungan:** Tekanan dari lingkungan sekitar, termasuk dari rekan kerja atau atasan, juga dapat memengaruhi motivasi ASN dalam membayar zakat profesi. Dukungan dari lingkungan kerja atau tekanan untuk

⁶² Wantini, Pambudi, and Purwandari, *Psikologi Pendidikan Agama Islam* (Yogyakarta: UAD PRESS, 2023), h. 342.

mematuhi norma-norma sosial dapat menjadi faktor eksternal yang memotivasi ASN untuk memenuhi kewajiban ini.⁶³

d. Zakat Profesi

Dari perspektif linguistik, zakat memiliki beberapa makna, antara lain al-barakatu (keberkahan), al-namaa (pertumbuhan dan perkembangan), ath-thaharatu (kesucian), dan ash-shalahu (keberesan). Secara terminologi, zakat merujuk pada bagian dari kekayaan yang, dengan syarat-syarat tertentu, diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan oleh pemiliknya kepada mereka yang berhak menerimanya.⁶⁴


Zakat profesi merujuk pada bagian dari pendapatan yang diperoleh seseorang dari menjual jasa atau keterampilannya. Dengan kata lain, zakat profesi adalah zakat yang dibayarkan atas pendapatan yang diperoleh dari eksploitasi potensi individu tersebut, seperti pemberian jasa dalam berbagai bidang. Pendapatan ini diperoleh melalui berbagai cara yang diakui dalam syariat Islam, seperti hibah, gaji rutin, dan lainnya.

⁶³ Dudija et al., *Psikologi Industri Dan Organisasi* (Bandung: Penerbit Widina, 2022), h. 231.

⁶⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, (Cet; I, Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 7

D. Bagan Kerangka Pikir

Bagan kerangka pikir ini menggambarkan bagaimana Motivasi ASN Pada Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Wajo Dalam Membayar Zakat Profesi dengan menggunakan teori *kolaboratif governance*. Bagan ini membantu mengilustrasikan bagaimana faktor-faktor tersebut saling terhubung dan berkontribusi dalam upaya menganalisis motivasi ASN dalam membayar zakat profesi. Berikut adalah bagan kerangka pikir yang menggambarkan Analisis Terhadap Motivasi ASN Pada Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Wajo Dalam Membayar Zakat Profesi.



Gambar 1 .Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Untuk memperoleh data seorang peneliti terjun kelapangan secara langsung.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*case studies*). Studi kasus (*case studies*) merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang mendalam mengenai, kelompok individu, institusi, dan sebagainya dalam kurun waktu tertentu.⁶⁵ Pendekatan studi kasus bertujuan untuk menemukan makna, menyelediki proses, memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam mulai dari individu, kelompok, atau situasi tertentu.

Pendekatan studi kasus dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan secara sistematis terkait dengan Analisis Motivasi ASN Dalam Membayar Zakat Profesi Pada Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo dengan menggunakan metode wawancara, observasi maupun dokumentasi.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara,

⁶⁵ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), h. 12.

observasi maupun laporan dalam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti. Sebanyak 20 orang yang akan menjadi informan dalam penelitian ini yang terdiri dari beberapa Aparatur Sipil Negara di lingkungan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang sudah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya untuk tujuan yang berbeda, namun digunakan kembali oleh peneliti untuk keperluan penelitiannya sendiri. Data tersebut tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti tetapi diambil dari sumber yang sudah ada. Sebagai contoh, jika peneliti mengacu pada data gaji karyawan yang telah tersedia dalam daftar gaji perusahaan, maka data gaji tersebut dianggap sebagai data sekunder. Dalam konteks penelitian ini, peneliti mengutip beberapa tulisan dari para ahli yang memiliki kompetensi dalam bidang zakat profesi sebagai sumber referensi dan pendukung untuk penelitian yang sedang dilakukan.⁶⁶

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian.

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.

2. Waktu Penelitian.

Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini \pm 2 bulan.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur fenomena alam atau sosial yang diamati dengan cermat.⁶⁷ Jadi, Instrumen penelitian adalah alat atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian. Instrumen ini

⁶⁶ Tim Penyusun Karya Tulis Ilmiah Pascasarjana IAIN Parepare, 2020, hlm. 66

⁶⁷Sugyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.178.

membantu peneliti untuk mengumpulkan data yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus "divalidasi" seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya.⁶⁸

Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Selanjutnya setelah fokus penelitian jelas, maka akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang digunakan untuk melengkapi data dengan membandingkan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara.⁶⁹

E. Tahapan Pengumpulan Data

Tahapan pengumpulan data adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi atau data yang relevan dan akurat untuk menjawab pertanyaan penelitian atau tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah pengumpulan data penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi metode pengumpulan data yang sesuai seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Membuat Instrumen wawancara maupun observasi yang digunakan sebagai panduan dalam melakukan wawancara maupun observasi terhadap ASN pada

⁶⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), cet ke-19, h. 222.

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 223.

lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo maupun BAZNAS Kabupaten Wajo.

3. Melakukan wawancara maupun observasi kepada beberapa ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo maupun BAZNAS Kabupaten Wajo dengan mencatat informasi yang diberikan oleh informan serta mengambil dokumentasi pada saat wawancara berlangsung.
4. Mengumpulkan data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian diidentifikasi berdasarkan data penelitian yang relevan.
5. Mendeskripsikan data yang telah diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo maupun BAZNAS Kabupaten Wajo.
6. Menyimpulkan data hasil penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁷⁰ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan peneliti.

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 224.

Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur untuk mengetahui hal-hal lebih mendalam terkait dengan ASN pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo maupun BAZNAS Kabupaten Wajo itu sendiri. Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara dengan subjek penelitian (informan) yang diambil yaitu ASN pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo maupun BAZNAS Kabupaten Wajo.

2. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terkait dengan situasi maupun kondisi atau fenomena yang sedang diteliti. Observasi ini dilakukan sebagai tambahan dari kekurangan data yang tidak terhimpun dalam wawancara. Observasi ini dilakukan secara langsung baik pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo maupun BAZNAS Kabupaten Wajo. Peneliti melakukan observasi langsung di lapangan untuk mengamati interaksi dan aktivitas yang terjadi antara ASN pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo maupun BAZNAS Kabupaten Wajo.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara melihat dan meneliti data yang ada pada catatan yang diarsipkan pada kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo maupun BAZNAS Kabupaten Wajo yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen yang diperoleh peneliti yaitu data jumlah zakat profesi serta. Dokumentasi bermanfaat untuk melengkapi data hasil observasi maupun wawancara. Dalam penelitian ini, dokumen laporan keuangan maupun laporan kegiatan- kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo maupun BAZNAS Kabupaten Wajo terkait dengan zakat profesi digunakan untuk melengkapi analisis dan memberikan bukti visual mengenai Motivasi ASN

dalam Membayar zakat Profesi Pada Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, mengolah data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang paling penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan hasil dari penelitian.

Analisa data dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis. Analisis data dilakukan sejak awal peneliti terjun ke lapangan hingga pada akhir penelitian (pengumpulan data).⁷¹ Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu pengumpulan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan, ataupun data lainnya. Setelah peneliti mendapatkan data yang diperlukan maka data akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan aplikasi *Nvivo 12 Plus*. Analisis data dalam kajian ini melalui proses sebagai berikut:⁷²

1. *Reading and coding* (data collection), yaitu membaca, mempelajari dan menuliskan gagasan dalam data yang diperoleh.
2. *Data reduction* atau proses reduksi data, yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang tercatat di lapangan. Dengan melakukan reduksi data diharapkan menghasilkan data yang sesuai dan terklarifikasi secara jelas, tepat guna dan terorganisir.
3. *Data displaying*, yaitu proses dimana data-data yang telah didapat, diproses dan disajikan dalam bentuk tabel, grafik atau kalimat, sehingga mempermudah dalam pengambilan kesimpulan.

⁷¹Rulam Ahamadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014),h. 229.

⁷²Yunus Busa, “Kebijakan Pengelolaan Zakat Berbasis Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Enrekang,” *Disertasi*, (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2021), h. 32.

4. *Interpreting (conclusion, drawing atau veryfying)*, yaitu proses untuk menyimpulkan hasil analisis dari data yang diperoleh.

H. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono adalah meliputi *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliability), dan *confirmability* (objektivitas).⁷³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan validitas internal (*credibility*) dan validitas eksternal (*transferability*) karena hal inilah yang paling utama dalam pendekatan kualitatif. Kualitas dari hasil penelitian dilihat dari keabsahan data yang diperoleh. Salah satu cara untuk melakukan pengecekan data yaitu dengan menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah metode pengecekan data dengan menggabungkan multimetode pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ada tiga jenis triangulasi yaitu triangulasi teknik, triangulasi sumber dan triangulasi waktu.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dari beberapa informan baik pada ASN pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo maupun BAZNAS Kabupaten Wajo. Sedangkan triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dan observasi untuk memperoleh data terkait dengan motivasi ASN dalam membayar zakat profesi pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 270.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Motivasi ASN dalam Membayar Zakat Profesi di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo

Studi ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis secara mendalam motivasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam membayar zakat profesi di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo. Analisis motivasi menjadi krusial dalam pemahaman atas faktor-faktor yang mendorong atau menghambat ASN dalam memenuhi kewajiban zakat profesi, sekaligus memberikan wawasan yang bisa digunakan dalam merancang program atau kebijakan untuk meningkatkan partisipasi ASN dalam membayar zakat.⁷⁴

1. Motivasi Intrinsik (motivasi dari dalam diri)

Motivasi intrinsik merupakan dorongan perilaku yang bersumber dari dalam diri seseorang sebagai individu. Berupa kesadaran mengenai pentingnya manfaat/makna pekerjaan seseorang mampu memenuhi kebutuhan, menyenangkan, atau kemungkinan mampu mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai, maupun karena memberikan harapan tertentu yang bersifat positif di masa yang akan datang. Misalkan perilaku seorang pegawai dengan dedikasi tinggi semata – mata karena mereka merasa memperoleh kesempatan mengaktualisasikan diri secara maksimal.⁷⁵

Motivasi ini cenderung alamiah untuk mencari serta menerima tantangan seperti mengejar keinginan pribadi dan mempertinggi atau melatih kapabilitas/kemampuan. Motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang berasal dari faktor – faktor seperti minat dan keingintahuan disebut dengan motivasi

⁷⁴ Muhammad Iwan Sutisna and Mahdani, *Manajemen Dan Organisasi* (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2024), hal. 103.

⁷⁵ Ariasih et al., *Buku Ajar Pengantar Manajemen* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 141.

intrinsik. motivasi ini merupakan pendorong seseorang dalam melakukan sesuatu tanpa adanya dorongan dari pihak lain, motivasi ini cenderung kepada rasa ingintahu dan melati kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu.

Motivasi ini sangat penting karena akan menentukan kualitas seseorang, jika seseorang melakukan sesuatu dengan semangat hanya karena sesuatu yang bersifat sementara seperti gaji, akomodasi, konvensasi dalam berupa benda, maka semangat akan cepat menurun apabila keinginannya telah tercapai, sehingga motivasi ini menjadi faktor yang akan mempengaruhi. Akan tetapi jika seorang pegawai melakukan sesuatu dengan berdasarkan motivasi intrinsik akan menghasilkan yang terbaik bagi organisasinya.

Kontak sosial seorang pegawai pada suatu kegiatan merupakan hal penting. Bahwa kebosanan serta tugas – tugas yang bersifat pengulangan merupakan faktor – faktor pengurangan motivasi, seseorang pimpinan dapat memotivasi para bawahannya dengan cara memenuhi kebutuhan sosial para bawahannya serta membuat mereka merasa berguna dan penting, seperti halnya dengan para karyawan diberikan berbagai kebebasan untuk membuat keputusan sendiri dalam melakukan sesuatu.

Motivasi Dari Dalam Diri ASN Dalam Membayar Zakat Profesi di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo

No	Pernyataan	Frekuensi	Presentase
1	Sangat tinggi	11	55%
2	Sedang	6	30%
3	Kurang	3	15%
	Jumlah	20	100%

Tabel 2 : Motivasi Instrinsik ASN dalam membayar zakat profesi di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai motivasi dari dalam diri ASN dalam membayar zakat profesi di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo, mayoritas ASN menunjukkan motivasi yang sangat tinggi. Sebanyak 11 ASN atau 55% dari total yang disurvei berada dalam kategori ini. Tingginya motivasi ini menunjukkan bahwa banyak ASN yang memiliki kesadaran pribadi dan komitmen yang kuat terhadap kewajiban membayar zakat profesi. Faktor-faktor seperti pemahaman yang mendalam tentang pentingnya zakat dalam agama, rasa tanggung jawab pribadi, dan kesadaran sosial yang tinggi bisa menjadi pendorong utama motivasi yang sangat tinggi ini.

Selain itu, sebanyak 6 ASN atau 30% menunjukkan motivasi yang sedang dalam membayar zakat profesi. Mereka memiliki kesadaran dan komitmen yang cukup untuk membayar zakat, meskipun tidak sekuat kelompok dengan motivasi sangat tinggi. Faktor internal seperti pengaruh lingkungan keluarga, pengalaman pribadi, dan pemahaman moderat tentang zakat mungkin mempengaruhi motivasi mereka.

Sementara itu, terdapat 3 ASN atau 15% dari total yang disurvei yang menunjukkan motivasi yang kurang dalam membayar zakat profesi. Rendahnya motivasi dalam kelompok ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor internal seperti kurangnya pemahaman atau kesadaran tentang pentingnya zakat, atau mungkin adanya kendala pribadi yang menghalangi mereka untuk membayar zakat. Kelompok ini mungkin memerlukan pendekatan yang lebih personal dan pendidikan tambahan mengenai pentingnya zakat profesi.

Secara keseluruhan, dari total 20 ASN yang disurvei, mayoritas menunjukkan motivasi yang tinggi atau sedang, yang menunjukkan bahwa kesadaran dan komitmen pribadi terhadap pembayaran zakat profesi cukup baik di kalangan ASN di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan

Kabupaten Wajo. Namun, masih ada sebagian kecil ASN yang kurang termotivasi, yang memerlukan perhatian lebih agar mereka dapat lebih tergerak untuk berpartisipasi aktif dalam membayar zakat profesi.

a. Motivasi Keagamaan

Motivasi keagamaan merupakan faktor yang paling dominan dalam mendorong ASN untuk membayar zakat profesi. Dalam konteks ini, zakat profesi dipandang sebagai kewajiban agama yang tidak dapat ditawar-tawar bagi umat Islam. Partisipasi dalam membayar zakat profesi dipandang sebagai manifestasi dari iman dan pengabdian kepada Tuhan. ASN yang didorong oleh motivasi keagamaan seringkali melihat pembayaran zakat sebagai cara untuk memenuhi perintah agama dan mencapai pahala serta berkah dari Allah.⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pak Lukman, di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, beliau mengatakan:

Bagi saya, motivasi utama saya dalam membayar zakat profesi adalah karena faktor keagamaan. Sebagai seorang Muslim, saya percaya bahwa membayar zakat profesi adalah bagian dari kewajiban saya sebagai umat Islam. Rasanya seperti sebuah tanggung jawab yang harus saya penuhi sebagai seorang Muslim yang taat. Ketika saya mendengar panggilan untuk membayar zakat profesi, itu bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan bagian dari ibadah saya.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa motivasi utama mereka dalam membayar zakat profesi adalah karena faktor keagamaan. Sebagai seorang Muslim, mereka meyakini bahwa membayar zakat profesi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kewajiban mereka sebagai umat Islam. Mereka merasa bahwa ini adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi sebagai seorang Muslim yang taat.

Bagi individu tersebut, membayar zakat profesi tidak hanya dipandang sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan bagian dari ibadah mereka. Ini mencerminkan tingkat kesadaran agama dan kepatuhan

⁷⁶ Idi Warsah, *Pendidikan Islam Dalam Keluarga: Studi Psikologis Dan Sosiologis Masyarakat Multi Agama Desa Suro Bali* (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2020), hal. 83.

⁷⁷ Lukman, "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo" (Wawancara: Wajo 16 April, 2024).

mereka terhadap ajaran Islam. Mereka menganggap zakat profesi sebagai panggilan untuk bertindak dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat ikatan spiritual mereka.

Dalam konteks ini, pembayaran zakat profesi bukan hanya menjadi kewajiban formal, tetapi juga merupakan bagian integral dari praktik ibadah dan pengabdian yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Ini menunjukkan bahwa keyakinan agama mereka memberikan landasan moral dan spiritual yang kuat bagi tindakan mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Wawancara juga dilakukan kepada informan lain yakni Bapak Faisal, beliau mengatakan:

Motivasi saya dalam membayar zakat profesi sangat dipengaruhi oleh faktor keagamaan. Sebagai seorang Muslim, saya menganggap zakat profesi sebagai salah satu kewajiban agama yang harus saya penuhi. Keyakinan saya akan pentingnya zakat dalam Islam sangat memotivasi saya untuk melakukan kewajiban tersebut.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa motivasi seseorang dalam membayar zakat profesi sangat dipengaruhi oleh faktor keagamaan, khususnya dalam konteks Islam. Individu tersebut menyatakan bahwa sebagai seorang Muslim, mereka menganggap pembayaran zakat profesi sebagai salah satu kewajiban agama yang harus mereka laksanakan.

Keyakinan mereka terhadap pentingnya zakat dalam ajaran Islam menjadi pendorong utama dalam melakukan kewajiban tersebut. Mereka menyadari bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Muslim yang mampu. Dengan demikian, mereka merasa bahwa membayar zakat profesi bukanlah sekadar opsi, tetapi suatu tindakan yang harus mereka lakukan sebagai bagian dari praktik keagamaan mereka.

Pentingnya zakat dalam Islam, yang ditekankan dalam Al-Quran dan hadis, menjadi landasan bagi motivasi mereka. Mereka melihat zakat sebagai cara untuk menunaikan hak Allah atas harta yang diberikan kepada mereka, serta sebagai

⁷⁸ Faisal, "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo" (Wawancara: Wajo 16 April, 2024).

sarana untuk memperkuat ikatan sosial, solidaritas, dan keadilan dalam masyarakat Muslim.

Dengan demikian, motivasi mereka dalam membayar zakat profesi tidak hanya berasal dari kepatuhan formal terhadap ajaran agama, tetapi juga dari keyakinan yang kuat akan pentingnya zakat sebagai prinsip moral dan spiritual dalam Islam.

Wawancara juga dilakukan kepada informan lain yakni Ibu Hj. Johor, beliau mengatakan:

Motivasi utama saya dalam membayar zakat profesi adalah karena keyakinan keagamaan saya. Sebagai seorang Muslim, saya memandang zakat profesi sebagai kewajiban yang harus saya laksanakan sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Rasanya seperti cara untuk bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah kepada saya.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara mengungkapkan bahwa motivasi utama seseorang dalam membayar zakat profesi adalah karena keyakinan keagamaan. Sebagai seorang Muslim, mereka melihat pembayaran zakat profesi sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai bagian dari ibadah kepada Allah.

Individu tersebut merasa bahwa membayar zakat profesi adalah cara untuk menunaikan hak Allah atas rezeki yang telah diberikan kepada mereka. Rasanya seperti bentuk syukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah dalam bentuk rezeki yang mereka terima.

Dalam perspektif ini, pembayaran zakat profesi tidak hanya dipandang sebagai kewajiban agama yang harus dipenuhi, tetapi juga sebagai tindakan syukur yang menguatkan ikatan spiritual dengan Allah. Ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah serta ketaatan terhadap ajaran agama dalam melakukan tindakan nyata sebagai ekspresi dari rasa syukur tersebut.

Wawancara juga dilakukan kepada informan lain yakni Ibu Fatmawati, beliau mengatakan:

⁷⁹ Hj. Johor, "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo" (Wawancara: Wajo 16 April, 2024).

Motivasi utama dalam membayar zakat profesi adalah keyakinan keagamaan saya. Sebagai seorang Muslim, saya percaya bahwa membayar zakat profesi adalah salah satu kewajiban agama yang tidak bisa ditawar-tawar. Ini adalah cara bagi saya untuk menjaga hubungan spiritual saya dengan Allah dan juga sebagai wujud syukur atas rezeki yang diberikan-Nya.⁸⁰

Hasil wawancara menjelaskan bahwa motivasi utama seseorang dalam membayar zakat profesi adalah karena keyakinan keagamaan mereka. Sebagai seorang Muslim, mereka meyakini bahwa membayar zakat profesi adalah kewajiban agama yang tidak bisa ditawar-tawar.

Bagi individu tersebut, membayar zakat profesi bukanlah sekadar suatu pilihan, tetapi merupakan tindakan yang harus dilakukan sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah. Mereka menyadari bahwa zakat profesi adalah salah satu dari lima pilar Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Muslim yang mampu.

Selain itu, mereka juga melihat pembayaran zakat profesi sebagai cara untuk menjaga hubungan spiritual dengan Allah. Dengan melakukan kewajiban tersebut, mereka merasa bahwa mereka memperkuat ikatan spiritual mereka dengan Sang Pencipta.

Selain itu, pembayaran zakat profesi juga dipandang sebagai wujud syukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah. Ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah serta tanggung jawab moral untuk membagi rezeki kepada sesama.

Dengan demikian, hasil wawancara menggambarkan bahwa motivasi utama dalam membayar zakat profesi adalah karena tindakan tersebut didorong oleh keyakinan keagamaan yang kuat, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan rasa syukur atas nikmat-Nya.

Wawancara juga dilakukan kepada informan lain yakni Bapak Alamsyah, beliau mengatakan:

⁸⁰ Fatmawati, "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo" (Wawancara: Wajo 16 April, 2024).

Motivasi utama saya dalam membayar zakat profesi adalah karena keyakinan keagamaan saya. Sebagai seorang Muslim, saya percaya bahwa membayar zakat profesi adalah perintah Allah yang harus saya taati. Hal ini merupakan bagian penting dari ibadah saya dan juga sebagai cara untuk mengembangkan rasa empati terhadap sesama.⁸¹

Hasil wawancara menjelaskan bahwa motivasi utama seseorang dalam membayar zakat profesi adalah karena keyakinan keagamaan. Sebagai seorang Muslim, individu tersebut meyakini bahwa membayar zakat profesi adalah perintah Allah yang harus mereka taati.

Bagi individu tersebut, membayar zakat profesi bukanlah sekadar suatu pilihan, tetapi merupakan kewajiban agama yang harus dipatuhi. Mereka menyadari bahwa dalam ajaran Islam, zakat profesi adalah salah satu perintah Allah yang wajib dilaksanakan oleh umat Muslim yang mampu.

Selain itu, mereka juga melihat pembayaran zakat profesi sebagai bagian penting dari ibadah mereka. Melaksanakan kewajiban ini merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat ikatan spiritual dengan-Nya.

Tidak hanya itu, pembayaran zakat profesi juga dipandang sebagai cara untuk mengembangkan rasa empati terhadap sesama. Dengan memberikan sebagian rezeki mereka kepada orang-orang yang membutuhkan, mereka merasa bahwa mereka berpartisipasi dalam membangun solidaritas dan kepedulian di dalam masyarakat.

Dengan demikian, hasil wawancara menegaskan bahwa motivasi utama dalam membayar zakat profesi adalah karena keyakinan keagamaan yang kuat, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, ibadah, dan juga sebagai wujud empati dan kepedulian terhadap sesama.

Wawancara juga di lakukan kepada informan lain yakni Bapak Yahya, beliau mengatakan:

Motivasi utama saya dalam membayar zakat profesi adalah karena keyakinan keagamaan saya. Sebagai seorang Muslim, saya percaya bahwa membayar zakat profesi adalah bagian dari kewajiban saya sebagai hamba

⁸¹ Alamsyah, "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo" (Wawancara: Wajo 16 April, 2024).

Allah. Ini adalah cara bagi saya untuk menunaikan perintah-Nya dan juga sebagai bentuk syukur atas rezeki yang telah diberikan-Nya kepada saya.⁸²

Hasil wawancara mencerminkan bahwa motivasi utama seseorang dalam membayar zakat profesi adalah karena keyakinan keagamaan. Sebagai seorang Muslim, individu tersebut meyakini bahwa membayar zakat profesi merupakan bagian tak terpisahkan dari kewajiban mereka sebagai hamba Allah.

Mereka melihat pembayaran zakat profesi sebagai cara untuk menunaikan perintah Allah dan memperkuat ikatan spiritual dengan-Nya. Dalam ajaran Islam, zakat profesi adalah salah satu kewajiban yang harus dipatuhi oleh umat Muslim yang mampu, dan sebagai seorang Muslim, individu tersebut merasa bertanggung jawab untuk mematuhi perintah tersebut.

Selain itu, mereka juga melihat pembayaran zakat profesi sebagai bentuk syukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Dengan membagi sebagian dari rezeki yang mereka terima kepada yang membutuhkan, mereka merasa bahwa mereka bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh-Nya.

Dengan demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa motivasi dalam membayar zakat profesi tidak hanya didorong oleh ketaatan kepada ajaran agama, tetapi juga oleh rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada mereka. Ini mencerminkan kesadaran akan kewajiban agama dan tindakan yang diambil sebagai ekspresi dari rasa syukur dan pengabdian kepada Sang Pencipta.

b. Motivasi Pribadi

Motivasi pribadi, seperti keinginan untuk mencapai kepuasan batin dan ketenangan pikiran, juga dapat memengaruhi keputusan ASN dalam membayar zakat profesi. Mereka merasa bahwa dengan membayar zakat profesi, mereka dapat merasa lebih tenteram dan sejahtera secara spiritual, serta meraih berkah dan keberkahan dalam hidup mereka. Motivasi ini seringkali muncul dari keinginan

⁸² Yahya, "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo" (Wawancara: Wajo 16 April, 2024).

individu untuk mencapai kesejahteraan dan kedamaian jiwa, serta untuk merasa dekat dengan Tuhan melalui pelaksanaan kewajiban agama.⁸³

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pak Faisal, di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, beliau mengatakan:

Bagi saya, membayar zakat profesi adalah tentang mematuhi nilai-nilai yang saya pegang dalam hidup saya. Saya merasa lebih baik ketika saya bisa memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, dan itu memberi saya perasaan memenuhi kewajiban moral saya sebagai manusia.⁸⁴

Hasil wawancara ini mencerminkan bahwa bagi pelaku, membayar zakat profesi adalah tentang mematuhi nilai-nilai yang mereka pegang dalam hidup. Mereka merasa bahwa memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan adalah bagian yang tak terpisahkan dari prinsip-prinsip moral dan etis yang mereka anut. Dalam pandangan mereka, tindakan ini tidak hanya menjadi kewajiban agama, tetapi juga menjadi bagian integral dari identitas moral mereka sebagai manusia.

Pelaku menekankan bahwa memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan memberi mereka perasaan lebih baik tentang diri mereka sendiri. Ini bukan hanya tentang memberikan bantuan finansial, tetapi juga tentang memberikan dukungan moral dan emosional kepada sesama manusia. Dengan membayar zakat profesi, mereka merasa telah memenuhi kewajiban moral sebagai anggota masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan bersama.

Secara keseluruhan, hasil wawancara ini menggambarkan komitmen pelaku terhadap nilai-nilai solidaritas sosial dan empati terhadap sesama. Mereka memandang pembayaran zakat profesi sebagai cara konkret untuk menjalankan prinsip-prinsip moral dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, tindakan ini bukan hanya tentang mematuhi aturan agama, tetapi juga tentang menjalankan tanggung jawab moral sebagai manusia yang peduli terhadap kebutuhan orang lain.

⁸³ Alkautsar and Abdullah, "Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Religiusitas Terhadap Motivasi Muzakki Membayar Zakat Maal Di BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara."

⁸⁴ Faisal, "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo," Wajo 16 April 2024.

Wawancara juga di lakukan kepada informan lain yakni Bapak Masjaya, beliau mengatakan:

Tentu saja. Bagi saya, membayar zakat profesi adalah tentang menjalankan kewajiban moral saya sebagai individu. Saya merasa bahwa memberikan sebagian dari pendapatan saya kepada mereka yang membutuhkan adalah hal yang benar untuk dilakukan. Ini adalah cara saya untuk memberikan kembali kepada masyarakat dan memenuhi tanggung jawab saya sebagai warga negara yang baik.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara ini, subjek menegaskan bahwa bagi mereka, membayar zakat profesi adalah tentang menjalankan kewajiban moral sebagai individu. Mereka meyakini bahwa memberikan sebagian dari pendapatan mereka kepada mereka yang membutuhkan adalah hal yang benar untuk dilakukan. Pandangan ini mencerminkan kesadaran akan tanggung jawab sosial mereka sebagai anggota masyarakat.

Pelaku menyatakan bahwa membayar zakat profesi adalah cara bagi mereka untuk memberikan kembali kepada masyarakat dan memenuhi tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang baik. Mereka melihatnya sebagai bentuk konkrit dari komitmen mereka untuk mendukung kesejahteraan bersama dan membantu mereka yang kurang beruntung. Dengan demikian, tindakan ini bukan sekadar kewajiban agama, tetapi juga wujud dari nilai-nilai moral yang mereka anut dalam kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa subjek memiliki pemahaman yang jelas tentang pentingnya membayar zakat profesi sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial mereka. Mereka percaya bahwa tindakan ini merupakan cara efektif untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan memperkuat ikatan sosial yang ada. Dengan demikian, mereka menegaskan komitmen mereka untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

Wawancara juga di lakukan kepada informan lain yakni ibu Darna, beliau mengatakan:

⁸⁵ Masjaya, "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo" (Wawancara: Wajo 16 April, 2024).

Motivasi pribadi menjadi sangat signifikan dalam keputusan saya untuk membayar zakat profesi. Saya merasa bahwa memberikan kontribusi kepada sesama merupakan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai hidup saya. Ini adalah cara saya untuk bertindak sesuai dengan apa yang saya yakini sebagai prinsip hidup yang benar.⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara ini, terlihat bahwa motivasi pribadi memiliki peran yang sangat signifikan dalam keputusan subjek untuk membayar zakat profesi. Mereka menegaskan bahwa memberikan kontribusi kepada sesama merupakan bagian integral dari nilai-nilai hidup mereka. Pandangan ini menunjukkan bahwa bagi subjek, melakukan kebaikan kepada orang lain bukan hanya sekadar tugas atau kewajiban, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip hidup yang benar menurut pandangan mereka.

Pelaku mengaitkan pembayaran zakat profesi dengan keseluruhan pandangan hidup mereka yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etis. Mereka merasa bahwa tindakan ini adalah cara untuk bertindak sesuai dengan keyakinan mereka tentang apa yang benar dan baik. Dengan demikian, membayar zakat profesi bukan hanya kewajiban agama atau tanggung jawab sosial, tetapi juga merupakan cara bagi subjek untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut.

Secara keseluruhan, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa motivasi pribadi subjek memainkan peran utama dalam keputusan mereka untuk membayar zakat profesi. Mereka melihatnya sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas dan prinsip hidup yang mereka anut. Dengan demikian, pembayaran zakat profesi bukan hanya sekadar tindakan eksternal, tetapi juga merupakan ekspresi dari esensi moral dan nilai-nilai yang diyakini oleh subjek.

Wawancara juga dilakukan kepada informan lain yakni ibu Syahriana, beliau mengatakan:

Membayar zakat profesi adalah lebih dari sekadar kewajiban. Ini adalah tentang prinsip-prinsip pribadi dan nilai-nilai yang saya pegang dalam hidup. Saya

⁸⁶ Darna, "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo" (Wawancara: Wajo 16 April, 2024), Wajo 16 April 2024.

percaya bahwa memberikan sebagian dari pendapatan saya kepada mereka yang membutuhkan adalah tindakan yang sesuai dengan hati nurani saya.⁸⁷

Hasil wawancara ini menyoroti bahwa bagi subjek, membayar zakat profesi adalah lebih dari sekadar kewajiban agama atau sosial, tetapi juga tentang prinsip-prinsip pribadi dan nilai-nilai yang mereka pegang dalam hidup. Mereka memandangnya sebagai tindakan yang mencerminkan hati nurani dan integritas moral mereka.

Subjek menegaskan bahwa memberikan sebagian dari pendapatan mereka kepada mereka yang membutuhkan adalah tindakan yang sesuai dengan hati nurani mereka. Ini mencerminkan kesadaran moral yang kuat dan komitmen untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini subjek sebagai orang yang baik dan bertanggung jawab.

Dengan kata lain, membayar zakat profesi bagi subjek bukan hanya sekadar tindakan eksternal yang dipengaruhi oleh norma-norma sosial atau agama, tetapi juga merupakan ekspresi dari kesadaran moral dan nilai-nilai yang diyakini subjek sebagai individu. Ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut tercermin dalam cara subjek menjalani hidup mereka sehari-hari dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas moral mereka.

Wawancara juga dilakukan kepada informan lain yakni pak Indrawansyah, beliau mengatakan:

Bagi saya, membayar zakat profesi adalah bagian dari prinsip hidup saya yang mendasar. Saya percaya bahwa memberikan sebagian dari penghasilan saya kepada yang membutuhkan adalah cara yang paling konkret untuk mewujudkan empati dan kepedulian saya terhadap sesama. Motivasi pribadi saya merupakan pendorong utama dalam membayar zakat profesi. Saya merasa bahwa ini adalah tanggung jawab saya sebagai individu untuk turut serta dalam memperbaiki kondisi sosial, sekecil apapun kontribusinya.⁸⁸

Hasil wawancara ini mengungkapkan bahwa bagi subjek, membayar zakat profesi adalah bagian integral dari prinsip hidup yang mendasar bagi mereka.

⁸⁷ Syahriana, “ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo” (Wawancara: Wajo 16 April, 2024).

⁸⁸ Indrawangsah, “ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo” (Wawancara: Wajo 18 April, 2024).

Mereka meyakini bahwa memberikan sebagian dari penghasilan mereka kepada yang membutuhkan merupakan manifestasi paling konkret dari empati dan kepedulian mereka terhadap sesama.

Motivasi pribadi subjek menjadi pendorong utama dalam keputusan mereka untuk membayar zakat profesi. Mereka merasa bahwa ini adalah tanggung jawab mereka sebagai individu untuk turut serta dalam memperbaiki kondisi sosial, sekecil apapun kontribusinya. Pandangan ini mencerminkan kesadaran yang kuat akan peran dan tanggung jawab personal dalam membantu menciptakan perubahan yang positif dalam masyarakat. Dengan demikian, membayar zakat profesi bagi subjek bukan hanya sekadar kewajiban agama atau sosial, tetapi juga menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas dan prinsip hidup mereka. Tindakan ini menegaskan komitmen mereka terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial, serta menjadi ekspresi dari kepedulian mereka terhadap kesejahteraan bersama.

2. Motivasi Ekstrinsik (motivasi dari luar)

Motivasi ekstrinsik merupakan suatu motivasi pendorong kerja seseorang yang bersumber dari luar diri seseorang. Berupa suatu kondisi yang mana mengharuskan seorang pegawai melaksanakan perilaku secara maksimal karena adanya pujian, hukuman, aturan, dan sebagainya. Motivasi ini yang mana muncul sebagai akibat adanya pengaruh yang ada diluar pekerjaan dan dari luar diri seseorang itu sendiri. Pada dasarnya motivasi ekstrinsik berdasarkan pada hadiah dan hukuman yang akan diberikan.⁸⁹

Motivasi ekstrinsik menstimulasi setiap individu untuk melakukan sesuatu dengan insentif dan tanpa insentif. motivasi ekstrinsik merupakan suatu motivasi yang mendorong seseorang dalam melakukan sesuatu, karena adanya imbalan atau berupa hukuman, prestasi yang diinginkannya. Motivasi merupakan kondisi

⁸⁹ Rachmad et al., *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 176.

psikologis yang mendorong seseorang atau pegawai dalam melakukan sesuatu, dalam hal ini motivasi yang digunakan dalam penelitian adalah motivasi ekstrinsik untuk mengetahui motivasi para ASN pada lingkup Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo dalam membayar zakat profesi.

**Motivasi Dari Luar Diri ASN Dalam Membayar Zakat Profesi di
Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo**

No	Pernyataan	Frekuensi	Presentase
1	Sangat tinggi	11	55%
2	Sedang	5	25%
3	Kurang	4	20%
	Jumlah		100%

Tabel 3 : Motivasi Ekstrinsik ASN dalam membayar zakat profesi di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai motivasi dari luar diri ASN dalam membayar zakat profesi di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo, mayoritas ASN menunjukkan motivasi yang sangat tinggi. Sebanyak 11 ASN atau 55% dari total yang disurvei berada dalam kategori ini. Tingginya motivasi ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti dorongan dari atasan, kebijakan pemerintah daerah yang mendukung, serta kesadaran sosial dan agama yang kuat yang didukung oleh lingkungan kerja.

Sebagian lainnya, sebanyak 5 ASN atau 25%, menunjukkan motivasi yang sedang dalam membayar zakat profesi. Faktor eksternal yang mempengaruhi kelompok ini mungkin kurang kuat dibandingkan dengan kelompok yang sangat termotivasi. Meskipun demikian, masih ada dorongan yang cukup signifikan yang membuat mereka tetap berpartisipasi dalam membayar zakat profesi, meskipun

tidak seantusias kelompok pertama.

Adapun 4 ASN atau 20% dari total yang disurvei memiliki motivasi yang kurang dalam membayar zakat profesi. Rendahnya motivasi dalam kelompok ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya dorongan eksternal yang kuat, kurangnya pemahaman tentang pentingnya zakat, atau mungkin adanya kendala lain yang menghalangi mereka untuk berpartisipasi dalam membayar zakat. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya pendekatan atau intervensi lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi mereka.

Secara keseluruhan, dari total 20 ASN yang disurvei, mayoritas menunjukkan motivasi yang tinggi atau sedang, yang menandakan bahwa dorongan eksternal di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo cukup efektif dalam memotivasi ASN untuk membayar zakat profesi. Namun demikian, masih ada sebagian kecil ASN yang kurang termotivasi, yang memerlukan perhatian lebih agar mereka bisa lebih tergerak untuk berpartisipasi aktif dalam membayar zakat profesi.

a. Motivasi Sosial

Motivasi sosial juga memainkan peran yang signifikan dalam mendorong partisipasi ASN dalam membayar zakat profesi. Mereka melihat kewajiban zakat profesi sebagai kesempatan untuk berkontribusi kepada masyarakat dan membantu mereka yang kurang beruntung. Motivasi ini muncul dari rasa empati dan kepedulian terhadap sesama, serta norma-norma sosial yang menghargai sikap kedermawanan dan kepedulian terhadap orang lain. ASN yang dipengaruhi oleh motivasi sosial cenderung merasa terdorong untuk berbagi rezeki dengan yang membutuhkan.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pak Baso, di kantor

⁹⁰ Mohtar, *Hubungan Antara Motivasi Kerja Dan Pengalaman Kerja Dengan Kinerja Guru Madrasah*, hak. 145.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, beliau mengatakan:

Motivasi saya dalam membayar zakat profesi sebagian besar dipengaruhi oleh faktor sosial. Saya percaya bahwa membayar zakat profesi adalah cara bagi saya untuk membantu sesama yang membutuhkan di sekitar saya. Ini adalah cara saya untuk berbagi rezeki dengan orang lain dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.⁹¹

Hasil wawancara menyatakan bahwa motivasi seseorang dalam membayar zakat profesi tercermin dalam keyakinannya akan pentingnya membantu sesama dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Faktor sosial memegang peran utama dalam memotivasi mereka untuk melakukan kewajiban agama ini. Dengan membayar zakat profesi, individu tersebut merasa bahwa mereka bisa berbagi rezeki dengan orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan bantuan finansial. Tindakan ini bukan hanya sekadar pelaksanaan aturan agama, tetapi juga sebuah upaya nyata untuk membawa perubahan positif dalam kehidupan orang lain.

Bagi banyak orang, membayar zakat profesi adalah wujud konkret dari nilai-nilai sosial dan kepedulian terhadap sesama. Mereka melihatnya sebagai salah satu cara untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan dukungan kepada yang kurang beruntung. Melalui pembayaran zakat profesi, individu tersebut merasa terlibat secara langsung dalam memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dan membangun kehidupan yang lebih berkelimpahan bagi mereka yang kurang beruntung.

Selain itu, membayar zakat profesi juga memberikan kepuasan spiritual bagi individu tersebut. Mereka merasa bahwa dengan melakukan tindakan ini, mereka sedang menjalankan perintah agama dengan sungguh-sungguh dan membina hubungan yang lebih baik dengan Tuhan. Kesadaran akan tanggung jawab sosial dan spiritual ini mendorong mereka untuk terus melanjutkan praktik membayar zakat profesi sebagai bagian integral dari kehidupan mereka.

Wawancara juga di lakukan kepada informan lain yakni ibu Aryusni, beliau mengatakan:

⁹¹ Baso, "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo" (Wawancara: Wajo 16 April, 2024).

Motivasi saya dalam membayar zakat profesi terutama dipengaruhi oleh faktor sosial. Saya percaya bahwa sebagai individu yang memiliki rezeki lebih, saya memiliki tanggung jawab untuk membantu mereka yang membutuhkan. Membayar zakat profesi bagi saya adalah salah satu cara untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat dan membantu mereka yang kurang beruntung.⁹²

Hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa motivasi responden dalam membayar zakat profesi sangat dipengaruhi oleh faktor sosial. Mereka percaya bahwa sebagai individu yang diberkati dengan rezeki lebih, mereka memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk membantu mereka yang membutuhkan. Bagi responden, membayar zakat profesi bukan hanya sekadar kewajiban agama, tetapi juga sebuah cara untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan membantu meningkatkan kondisi mereka yang kurang beruntung.

Pandangan responden terhadap pembayaran zakat profesi mencerminkan kesadaran akan ketidaksetaraan ekonomi yang ada di masyarakat dan keinginan untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Mereka percaya bahwa tindakan ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk menyalurkan rezeki kepada mereka yang membutuhkan, serta membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil dan berkeadilan.

Selain itu, bagi responden, membayar zakat profesi juga memiliki dimensi spiritual yang penting. Mereka melihatnya sebagai bentuk ibadah dan pemenuhan tuntutan agama, serta sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Melalui tindakan membayar zakat profesi, responden merasa bisa menjalin hubungan yang lebih baik dengan Tuhan serta meraih kepuasan batin karena telah berkontribusi secara positif kepada sesama manusia.

Wawancara juga dilakukan kepada informan lain yakni Bapak A. Ikhsan, beliau mengatakan:

Motivasi saya dalam membayar zakat profesi sebagian besar berasal dari rasa empati terhadap sesama. Saya percaya bahwa sebagai individu yang lebih beruntung, saya memiliki tanggung jawab moral untuk membantu mereka yang

⁹² Aryusni, "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo" (Wawancara: Wajo 16 April, 2024).

kurang beruntung. Membayar zakat profesi adalah salah satu cara bagi saya untuk berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.⁹³

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa motivasi responden dalam membayar zakat profesi sebagian besar didorong oleh rasa empati terhadap sesama. Mereka menganggap bahwa sebagai individu yang lebih beruntung, mereka memiliki tanggung jawab moral untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Bagi responden, membayar zakat profesi menjadi salah satu cara yang mereka pilih untuk berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.

Pernyataan tersebut mencerminkan kesadaran akan perbedaan rezeki dan kebutuhan di masyarakat serta keinginan untuk berbuat baik kepada sesama. Melalui pembayaran zakat profesi, responden merasa dapat memberikan bantuan yang nyata kepada mereka yang membutuhkan, sehingga turut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Selain itu, motivasi yang didasarkan pada rasa empati juga menunjukkan bahwa responden memahami dan menghargai pengalaman hidup orang lain. Mereka memilih untuk menggunakan keberuntungan dan kesuksesan yang mereka miliki sebagai sarana untuk membantu memperbaiki kondisi hidup orang lain yang mungkin kurang beruntung. Dengan demikian, pembayaran zakat profesi bukan hanya menjadi kewajiban agama, tetapi juga menjadi ekspresi dari nilai-nilai kemanusiaan dan empati yang dimiliki oleh responden.

Wawancara juga di lakukan kepada informan lain yakni ibu Darna, beliau mengatakan:

Bagi saya, salah satu motivasi utama dalam membayar zakat profesi adalah rasa ingin membantu sesama yang membutuhkan. Saya percaya bahwa sebagai individu yang memiliki rezeki lebih, saya memiliki tanggung jawab moral untuk berbagi dengan mereka yang kurang beruntung. Membayar zakat profesi merupakan salah satu cara bagi saya untuk menjalankan tanggung jawab sosial saya.⁹⁴

Hasil wawancara menegaskan bahwa motivasi utama mereka dalam membayar zakat profesi adalah dorongan kuat untuk membantu sesama yang

⁹³ A. Ikhsan, "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo" (Wawancara: Wajo 16 April, 2024).

⁹⁴ Darna, "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo."

membutuhkan. Mereka merasa bahwa sebagai individu yang diberkati dengan rezeki lebih, adalah tanggung jawab moral bagi mereka untuk berbagi dengan mereka yang kurang beruntung. Melalui pembayaran zakat profesi, subjek merasa dapat menjalankan peran sosialnya dengan memberikan kontribusi yang nyata dalam membantu meringankan beban orang-orang yang membutuhkan bantuan finansial.

Selain itu, pembayaran zakat profesi juga dipandang sebagai bentuk nyata dari kesadaran akan pentingnya tanggung jawab sosial. Subjek percaya bahwa sebagai anggota masyarakat, mereka memiliki peran aktif dalam memperkuat solidaritas dan keadilan sosial. Dengan mengalokasikan sebagian dari pendapatan mereka untuk zakat profesi, mereka mengambil langkah konkret untuk mendukung upaya-upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih berkeadilan dan inklusif.

Pada akhirnya, sikap ini mencerminkan komitmen yang teguh terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan empati terhadap sesama. Subjek menyadari bahwa dengan memberikan bantuan kepada mereka yang kurang beruntung, mereka tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga memberikan harapan dan dukungan moral. Dengan demikian, pembayaran zakat profesi bukan hanya sekadar kewajiban agama, tetapi juga merupakan ekspresi dari kepedulian dan solidaritas yang mendalam terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Wawancara juga di lakukan kepada informan lain yakni Bapak Alamsyah, beliau mengatakan:

Salah satu motivasi utama saya dalam membayar zakat profesi adalah rasa ingin memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Saya percaya bahwa sebagai individu yang lebih beruntung, saya memiliki kewajiban moral untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Membayar zakat profesi adalah salah satu cara bagi saya untuk berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.⁹⁵

Hasil wawancara menyatakan bahwa motivasi utama dalam membayar zakat profesi adalah keinginan kuat untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Mereka yakin bahwa sebagai individu yang lebih beruntung, mereka

⁹⁵ Alamsyah, "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo," Wajo 16 April 2024.

memiliki tanggung jawab moral untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Melalui pembayaran zakat profesi, mereka merasa dapat berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan, sehingga mengurangi kesenjangan sosial dan membantu menciptakan masyarakat yang lebih berkeadilan.

Pemahaman akan pentingnya kewajiban moral dalam membantu sesama juga turut mendorong pelaku untuk menjalankan praktik zakat profesi. Mereka percaya bahwa keberadaan mereka yang memiliki kelebihan rezeki tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Dengan demikian, membayar zakat profesi dianggap sebagai wujud konkret dari komitmen moral mereka untuk berbagi dan peduli terhadap kesejahteraan masyarakat luas.

Secara keseluruhan, motivasi ini mencerminkan kesadaran yang mendalam akan peran individu dalam membentuk keberlangsungan sosial dan kemanusiaan. Dengan memilih untuk membayar zakat profesi, pelaku tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga menunjukkan komitmen yang kokoh terhadap nilai-nilai solidaritas, keadilan, dan empati dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Wawancara juga di lakukan kepada informan lain yakni Bapak Lukman, beliau mengatakan:

Salah satu motivasi utama saya dalam membayar zakat profesi adalah karena rasa empati terhadap sesama. Saya percaya bahwa sebagai individu yang lebih beruntung, saya memiliki tanggung jawab moral untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Membayar zakat profesi adalah salah satu cara bagi saya untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.⁹⁶

Hasil wawancara menunjukkan bahwa salah satu motivasi utama dalam membayar zakat profesi adalah rasa empati yang kuat terhadap sesama. Mereka sadar akan keberuntungan dan rezeki yang dimiliki, sehingga merasa memiliki tanggung jawab moral untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Melalui pembayaran zakat profesi, mereka menganggap hal ini sebagai sarana untuk

⁹⁶ Lukman, "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo," Wajo 16 April 2024.

memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga memperkuat ikatan sosial dan mengurangi disparitas ekonomi.

Keyakinan akan pentingnya empati dan solidaritas sosial turut mendorong pelaku untuk melakukan tindakan nyata dalam bentuk pembayaran zakat profesi. Mereka memandang bahwa peran individu yang lebih mampu tidak hanya sebatas untuk kepentingan diri sendiri, melainkan juga untuk membantu memperbaiki kondisi sesama yang membutuhkan. Dengan demikian, pembayaran zakat profesi menjadi wujud konkret dari rasa empati yang mendalam terhadap kondisi dan kebutuhan orang lain.

Secara keseluruhan, motivasi ini mencerminkan kesadaran yang tinggi akan peran sosial dan moral individu dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Dengan memilih untuk membayar zakat profesi, pelaku tidak hanya mengikuti ajaran agama, tetapi juga menunjukkan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

b. Motivasi Etis

Motivasi etis, termasuk kesadaran akan tanggung jawab moral dan integritas dalam mengelola sumber daya, juga dapat memengaruhi keputusan ASN dalam membayar zakat profesi. Mereka melihat pembayaran zakat profesi sebagai bagian dari perilaku yang baik dan bertanggung jawab dalam mengelola pendapatan mereka. Motivasi ini timbul dari keinginan untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang mereka anut. ASN yang terdorong oleh motivasi etis merasa bahwa membayar zakat profesi adalah tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang mereka anut.⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pak Yahya, di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, beliau mengatakan:

Salah satu motivasi utama saya dalam membayar zakat profesi adalah karena pertimbangan etis. Saya percaya bahwa membayar zakat profesi adalah tindakan yang benar dan sesuai dengan nilai-nilai moral yang saya anut. Ini adalah bentuk

⁹⁷ Raja Maruli Tua Sitorus and Irene Silviani, *Pengaruh Komunikasi Antarpribadi Pimpinan Terhadap Motivasi Kerja* (Surabaya: Scopindo media pustaka, 2020), hal. 87.

tanggung jawab saya sebagai warga negara yang baik dan sebagai anggota masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan bersama.⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa salah satu motivasi utama pelaku dalam membayar zakat profesi adalah pertimbangan etis. Pelaku meyakini bahwa membayar zakat profesi merupakan tindakan yang benar dan sejalan dengan nilai-nilai moral yang dianut. Dalam pandangannya, zakat profesi bukan hanya sebuah kewajiban agama, tetapi juga sebuah tindakan yang mencerminkan prinsip moral untuk berbuat baik dan adil terhadap sesama.

Keyakinan ini juga didorong oleh rasa tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Pelaku menyadari bahwa sebagai bagian dari masyarakat, mereka memiliki peran penting dalam membantu menciptakan kesejahteraan bersama. Dengan membayar zakat profesi, mereka berkontribusi langsung dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta membantu mereka yang kurang beruntung untuk memiliki kehidupan yang lebih baik.

Secara keseluruhan, motivasi ini mencerminkan komitmen pelaku terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial. Melalui pembayaran zakat profesi, pelaku menunjukkan bahwa mereka tidak hanya peduli terhadap kesejahteraan diri sendiri, tetapi juga terhadap kesejahteraan orang lain. Tindakan ini menjadi bentuk nyata dari tanggung jawab sosial dan etis yang dipegang teguh, serta peran aktif dalam membangun masyarakat yang lebih berkeadilan dan sejahtera.

Wawancara juga dilakukan kepada informan lain yakni ibu Darna, beliau mengatakan:

Salah satu motivasi utama saya dalam membayar zakat profesi adalah karena pertimbangan etis. Saya percaya bahwa sebagai warga negara yang baik, saya memiliki kewajiban moral untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat yang membutuhkan. Membayar zakat profesi adalah salah satu cara bagi saya untuk melakukan itu.⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa salah satu motivasi utama pelaku dalam membayar zakat profesi adalah pertimbangan etis. Pelaku meyakini

⁹⁸ Yahya, "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo," Wajo 16 April 2024.

⁹⁹ Darna, "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo," Wajo 16 April 2024.

bahwa sebagai warga negara yang baik, mereka memiliki kewajiban moral untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat yang membutuhkan. Tindakan ini dianggap sebagai bagian integral dari tanggung jawab sosial yang mereka emban.

Selain itu, membayar zakat profesi dipandang sebagai cara konkret untuk menjalankan nilai-nilai moral yang dianut. Pelaku merasa bahwa dengan membayar zakat profesi, mereka dapat berperan aktif dalam membantu meringankan beban orang-orang yang kurang beruntung. Ini bukan hanya tentang kepatuhan terhadap kewajiban agama, tetapi juga tentang memenuhi tanggung jawab moral dan etis dalam mendukung kesejahteraan bersama.

Secara keseluruhan, motivasi ini mencerminkan komitmen pelaku terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial. Dengan memilih untuk membayar zakat profesi, pelaku menunjukkan bahwa mereka menghargai pentingnya solidaritas dan empati dalam membangun masyarakat yang lebih berkeadilan. Tindakan ini menjadi bukti nyata dari dedikasi mereka untuk berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat luas.

Wawancara juga di lakukan kepada informan lain yakni ibu Aryusni, beliau mengatakan:

Bagi saya, motivasi etis menjadi pendorong utama. Saya melihatnya sebagai kewajiban moral yang tidak bisa dihindari. Saya percaya bahwa tindakan kebaikan kepada sesama merupakan landasan utama dalam hidup, dan membayar zakat profesi adalah bentuk konkret dari prinsip tersebut.¹⁰⁰

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa motivasi etis merupakan pendorong utama bagi pelaku dalam membayar zakat profesi. Pelaku merasa bahwa membayar zakat adalah kewajiban moral yang tidak bisa dihindari. Mereka memiliki keyakinan kuat bahwa sebagai individu, mereka memiliki tanggung jawab moral untuk berbuat baik kepada sesama, terutama kepada mereka yang kurang beruntung.

Pelaku juga menekankan bahwa tindakan kebaikan kepada sesama merupakan landasan utama dalam hidup mereka. Mereka percaya bahwa nilai-nilai

¹⁰⁰ Aryusni, "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo," Wajo 16 April 2024.

kemanusiaan dan solidaritas sosial harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Dalam hal ini, membayar zakat profesi dianggap sebagai bentuk konkret dari prinsip tersebut, menunjukkan komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial dan moral.

Secara keseluruhan, wawancara ini mencerminkan dedikasi pelaku terhadap prinsip-prinsip etis dan kemanusiaan. Membayar zakat profesi bukan hanya sekadar kewajiban agama, tetapi juga merupakan ekspresi dari nilai-nilai moral yang mereka anut. Dengan demikian, pelaku menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat, membangun keadilan sosial, dan mendukung mereka yang membutuhkan.

Wawancara juga dilakukan kepada informan lain yakni Bapak Baso, beliau mengatakan:

Salah satu motivasi utama saya dalam membayar zakat profesi adalah karena pertimbangan etis. Saya meyakini bahwa membayar zakat profesi adalah kewajiban moral yang harus dipenuhi sebagai warga negara yang baik. Ini adalah cara saya untuk berkontribusi dalam memperbaiki keadaan sosial di sekitar saya. Motivasi etis sangat memainkan peran penting dalam keputusan saya. Saya melihat membayar zakat profesi sebagai suatu kewajiban moral yang tidak bisa diabaikan. Saya percaya bahwa bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral adalah pondasi penting dalam kehidupan kita.¹⁰¹

Hasil wawancara ini mengungkapkan bahwa motivasi utama pelaku dalam membayar zakat profesi adalah pertimbangan etis. Pelaku meyakini bahwa membayar zakat profesi merupakan kewajiban moral yang harus dipenuhi sebagai warga negara yang baik. Mereka melihat tindakan ini sebagai cara untuk berkontribusi dalam memperbaiki keadaan sosial di sekitar mereka, dengan membantu mereka yang kurang beruntung dan menciptakan kesejahteraan bersama.

Motivasi etis memainkan peran sentral dalam keputusan pelaku untuk membayar zakat profesi. Mereka menganggapnya sebagai kewajiban moral yang tidak bisa diabaikan. Tindakan ini bukan hanya sekadar kepatuhan terhadap aturan

¹⁰¹ Baso, "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo," Wajo 16 April 2024.

agama, tetapi juga merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip moral yang mereka anut. Dengan membayar zakat profesi, pelaku merasa menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan baik, memberikan dampak positif kepada masyarakat, dan mendukung keadilan sosial.

Keyakinan pelaku bahwa bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral adalah pondasi penting dalam kehidupan, memperkuat komitmen mereka untuk membayar zakat profesi. Mereka percaya bahwa kebaikan dan keadilan sosial harus diwujudkan dalam tindakan nyata, termasuk melalui kontribusi finansial. Dengan demikian, membayar zakat profesi menjadi salah satu cara bagi pelaku untuk memastikan bahwa nilai-nilai moral yang mereka junjung tinggi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Wawancara juga di lakukan kepada informan lain yakni ibu Hj. Johor, beliau mengatakan:

Motivasi utama saya dalam membayar zakat profesi adalah karena saya percaya bahwa ini adalah tindakan yang benar dan adil. Saya merasa memiliki tanggung jawab etis untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang beruntung. Membayar zakat profesi adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa saya menjalankan tanggung jawab moral saya.¹⁰²


Hasil wawancara ini menggambarkan bahwa motivasi utama pelaku dalam membayar zakat profesi adalah karena mereka percaya bahwa itu adalah tindakan yang benar dan adil. Mereka merasa memiliki tanggung jawab etis untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang beruntung. Bagi mereka, membayar zakat profesi bukan hanya sekadar aturan agama yang harus dipatuhi, tetapi juga merupakan wujud dari kesadaran moral yang kuat.

Pelaku menekankan bahwa tindakan membayar zakat profesi adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tanggung jawab moral mereka dengan baik. Mereka menyadari bahwa sebagai individu yang lebih mampu, mereka memiliki peran penting dalam membantu menciptakan

¹⁰² Johor, "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo," Wajo 16 April 2024.

kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Oleh karena itu, membayar zakat profesi dianggap sebagai langkah konkret untuk memenuhi kewajiban etis mereka dan memberikan kontribusi positif kepada sesama.

Secara keseluruhan, hasil wawancara ini mencerminkan kesadaran yang kuat akan pentingnya bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etis. Pelaku menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial dengan membayar zakat profesi. Tindakan ini bukan hanya tentang pemenuhan kewajiban agama, tetapi juga tentang menjalankan tanggung jawab moral sebagai anggota masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan bersama. Berikut Analisis hasil coding mengenai motivasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam membayar zakat profesi di lingkup Dinas Pendidikan dan



Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo.

Gambar 2. Coding motivasi ASN dalam membayar zakat profesi di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo

Analisis hasil coding mengenai motivasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam membayar zakat profesi di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo menunjukkan bahwa:

1. Motivasi Sosial adalah faktor dominan dengan persentase 26,54%. Ini menunjukkan bahwa tekanan atau pengaruh dari lingkungan, komunitas, atau masyarakat sekitar memiliki pengaruh terbesar dalam mendorong ASN untuk membayar zakat profesi. ASN cenderung membayar zakat untuk mengikuti norma sosial atau mendapatkan pengakuan dari masyarakat.
2. Motivasi Keagamaan berada di peringkat kedua dengan persentase 25,51%. Hal ini menandakan bahwa ajaran agama Islam dan keyakinan keagamaan masih menjadi faktor penting yang mendorong ASN untuk membayar zakat. Mereka melakukannya karena merasa bahwa membayar zakat adalah kewajiban agama yang harus dipenuhi.
3. Motivasi Etis mencatat persentase 22,55%, menunjukkan bahwa nilai-nilai moral dan etika juga signifikan dalam memotivasi ASN untuk membayar zakat. ASN termotivasi oleh keyakinan bahwa berbagi rezeki dengan yang membutuhkan adalah tindakan yang benar dan adil secara moral.
4. Motivasi Pribadi berada di peringkat terakhir dengan persentase 21,68%. Meskipun paling rendah, motivasi pribadi tetap memiliki pengaruh dalam keputusan ASN untuk membayar zakat. Ini mencakup tujuan dan keinginan internal seperti membersihkan harta atau mencari ketenangan batin.

Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh yang paling besar terhadap perilaku pembayaran zakat profesi oleh ASN di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo. Meski demikian, faktor keagamaan dan etis juga memainkan peran penting, diikuti oleh motivasi pribadi yang, meskipun lebih rendah, tetap signifikan.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan ASN dalam Membayar Zakat Profesi di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam membayar zakat profesi di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo. Analisis faktor-faktor ini penting untuk memahami perilaku ASN terkait zakat profesi dan

memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam membayar zakat.

1. Faktor Internal

Faktor Internal Yang Mempengaruhi Keputusan ASN dalam Membayar Zakat Profesi di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo

No	Pernyataan	Frekuensi	Presentase
1	Sangat tinggi	7	35%
2	Sedang	11	55%
3	Kurang	2	10%
	Jumlah	20	100%

Tabel 4 : Faktor internal yang mempengaruhi dalam membayar zakat profesi di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai faktor internal yang mempengaruhi keputusan ASN dalam membayar zakat profesi di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo, mayoritas ASN menunjukkan tingkat pengaruh yang sedang. Sebanyak 11 ASN atau 55% dari total yang disurvei merasakan pengaruh yang sedang dari faktor internal dalam keputusan mereka untuk membayar zakat profesi. Faktor-faktor seperti pemahaman yang cukup tentang zakat, pengalaman pribadi yang mendorong, serta pengaruh lingkungan keluarga dan sosial dapat berkontribusi pada tingkat pengaruh ini. Meskipun motivasi mereka tidak sekuat kelompok dengan pengaruh sangat tinggi, mereka tetap memiliki dorongan internal yang cukup signifikan untuk berpartisipasi dalam pembayaran zakat.

Sebanyak 7 ASN atau 35% dari total yang disurvei merasakan pengaruh yang sangat tinggi dari faktor internal dalam keputusan mereka untuk membayar zakat profesi. Faktor internal ini dapat mencakup pemahaman agama yang kuat,

keyakinan pribadi tentang pentingnya zakat, serta integritas dan tanggung jawab moral yang tinggi. ASN dengan tingkat pengaruh yang sangat tinggi kemungkinan memiliki motivasi intrinsik yang kuat, yang didorong oleh keyakinan dan nilai-nilai pribadi yang mendalam. Pengaruh internal yang kuat ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kesadaran dan komitmen pribadi yang tinggi terhadap kewajiban membayar zakat profesi.

Sebaliknya, sebanyak 2 ASN atau 10% dari total yang disurvei merasakan pengaruh yang kurang dari faktor internal dalam keputusan mereka untuk membayar zakat profesi. ASN dalam kelompok ini mungkin memiliki pemahaman yang terbatas tentang zakat, atau mungkin tidak merasakan dorongan internal yang kuat untuk membayar zakat. Faktor-faktor seperti kurangnya pendidikan agama, ketidakpastian tentang manfaat zakat, atau prioritas pribadi lainnya bisa menjadi penyebab rendahnya pengaruh faktor internal ini. Kelompok ini mungkin memerlukan pendekatan yang lebih personal dan pendidikan tambahan mengenai pentingnya zakat profesi.

Secara keseluruhan, dari total 20 ASN yang disurvei, mayoritas menunjukkan pengaruh yang sedang dari faktor internal dalam keputusan mereka untuk membayar zakat profesi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran pribadi tentang zakat profesi cukup baik di kalangan ASN di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo. Namun, masih ada sebagian kecil ASN yang merasakan pengaruh internal yang kurang, yang memerlukan perhatian lebih agar mereka dapat lebih tergerak untuk berpartisipasi aktif dalam membayar zakat profesi. Peningkatan pendidikan dan kesadaran agama serta dorongan moral dapat membantu meningkatkan motivasi internal mereka.

Dengan demikian, penting bagi pihak terkait di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo untuk terus mendorong

peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya zakat profesi. Program-program pendidikan dan sosialisasi yang menyentuh aspek-aspek moral dan agama, serta contoh-contoh nyata dari manfaat zakat, dapat menjadi langkah efektif dalam meningkatkan motivasi internal ASN untuk membayar zakat profesi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi ASN secara keseluruhan dalam membayar zakat, sehingga mendukung kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

a. Kesadaran Keagamaan

Kesadaran keagamaan juga menjadi faktor yang signifikan dalam membentuk keputusan ASN untuk membayar zakat profesi. Temuan menunjukkan bahwa ASN yang memiliki tingkat kesadaran keagamaan yang tinggi cenderung lebih termotivasi untuk membayar zakat profesi sebagai bagian dari kewajiban agama mereka. Faktor ini menunjukkan pentingnya faktor religiusitas dalam membentuk perilaku keuangan ASN.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pak Lukman, di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, beliau mengatakan:

Bagi saya, kesadaran keagamaan adalah pendorong utama dalam membayar zakat profesi. Sebagai seorang Muslim, zakat adalah salah satu kewajiban agama yang harus dipenuhi dengan penuh keikhlasan. Kesadaran akan ajaran agama saya membuat saya merasa bertanggung jawab untuk membantu sesama yang membutuhkan. Kesadaran keagamaan memberikan landasan moral yang kuat bagi saya. Setiap kali saya menerima penghasilan, saya selalu ingat akan kewajiban saya untuk membayar zakat sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan. Ini membentuk kebiasaan dan sikap yang menjadikan pembayaran zakat sebagai prioritas dalam pengelolaan keuangan saya.¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara ini, subjek menegaskan bahwa kesadaran keagamaan menjadi pendorong utama dalam keputusan mereka untuk membayar zakat profesi. Sebagai seorang Muslim, mereka memandang zakat sebagai salah

¹⁰³ Lukman, "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo," Wajo 17 April 2024.

satu kewajiban agama yang harus dipenuhi dengan penuh keikhlasan. Kesadaran akan ajaran agama menjadi landasan moral yang kuat bagi mereka.

Subjek menjelaskan bahwa kesadaran keagamaan membuat mereka merasa bertanggung jawab untuk membantu sesama yang membutuhkan. Mereka melihat membayar zakat sebagai wujud dari ibadah kepada Tuhan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari praktek keagamaan mereka. Kesadaran akan kewajiban agama tersebut membentuk kebiasaan dan sikap yang menjadikan pembayaran zakat sebagai prioritas dalam pengelolaan keuangan subjek.

Dengan demikian, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa kesadaran keagamaan subjek memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk sikap dan tindakan mereka terkait dengan membayar zakat profesi. Mereka melihat zakat bukan hanya sebagai kewajiban finansial, tetapi juga sebagai wujud konkret dari pengabdian dan penghormatan kepada Tuhan. Kesadaran ini membimbing subjek untuk menjalankan kewajiban mereka dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan, serta membentuk karakter moral dan spiritual mereka.

Wawancara juga dilakukan kepada informan lain yakni pak Baso, beliau mengatakan:

Bagi saya, kesadaran keagamaan memegang peranan yang sangat besar dalam membayar zakat profesi. Sebagai seorang Muslim, zakat merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian penting dalam praktik ibadah saya. Kesadaran ini menjadi pendorong utama saya untuk memenuhi kewajiban zakat profesi dengan sungguh-sungguh. Kesadaran keagamaan saya menciptakan komitmen yang kuat untuk membayar zakat profesi secara teratur dan proporsional. Setiap kali saya menerima penghasilan, saya merasa bertanggung jawab untuk memberikan sebagian dari pendapatan saya sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan dan juga sebagai upaya membantu sesama yang membutuhkan.¹⁰⁴

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa kesadaran keagamaan memegang peranan yang sangat besar dalam keputusan subjek untuk membayar zakat profesi. Sebagai seorang Muslim, subjek menyadari bahwa zakat merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian penting dalam praktik ibadah mereka.

¹⁰⁴ Baso, "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo," Wajo 17 April 2024.

Kesadaran ini menjadi pendorong utama bagi subjek untuk memenuhi kewajiban zakat profesi dengan sungguh-sungguh.

Kesadaran keagamaan subjek menciptakan komitmen yang kuat untuk membayar zakat profesi secara teratur dan proporsional. Mereka merasa bertanggung jawab untuk memberikan sebagian dari pendapatannya setiap kali mereka menerima penghasilan. Ini tidak hanya dipandang sebagai kewajiban kepada Tuhan, tetapi juga sebagai upaya konkret untuk membantu sesama yang membutuhkan.

Dengan demikian, kesadaran keagamaan subjek tidak hanya memengaruhi tindakan mereka dalam membayar zakat profesi, tetapi juga membentuk sikap dan nilai-nilai mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hal ini mencerminkan komitmen yang mendalam terhadap praktek keagamaan dan pengabdian kepada Tuhan, serta rasa empati yang kuat terhadap sesama manusia yang kurang beruntung.

Wawancara juga di lakukan kepada informan lain yakni ibu Aryusni, beliau mengatakan:

Tentu saja, kesadaran keagamaan adalah faktor yang sangat penting bagi saya dalam membayar zakat profesi. Sebagai seorang Muslim, zakat merupakan kewajiban agama yang harus dipenuhi dengan sungguh-sungguh. Saya melihat membayar zakat profesi bukan hanya sebagai tindakan keuangan, tetapi juga sebagai ibadah kepada Allah SWT.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara ini, subjek menegaskan bahwa kesadaran keagamaan adalah faktor yang sangat penting bagi mereka dalam membayar zakat profesi. Sebagai seorang Muslim, subjek menyadari bahwa zakat merupakan kewajiban agama yang harus dipenuhi dengan sungguh-sungguh. Mereka melihat membayar zakat profesi bukan hanya sebagai tindakan keuangan biasa, tetapi juga sebagai ibadah kepada Allah SWT.

Pandangan ini mencerminkan komitmen subjek terhadap prinsip-prinsip agama Islam dan kepatuhan mereka terhadap ajaran yang ditetapkan dalam agama

¹⁰⁵ Aryusni, "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo," Wajo 17 April 2024.

mereka. Mereka melihat zakat profesi sebagai salah satu bentuk ibadah yang memperkuat hubungan mereka dengan Allah SWT. Dengan demikian, membayar zakat profesi menjadi lebih dari sekadar kewajiban finansial, tetapi juga merupakan cara untuk mengekspresikan cinta dan penghormatan kepada Tuhan.

Kesadaran keagamaan subjek memainkan peran kunci dalam membentuk sikap dan tindakan mereka terkait dengan zakat profesi. Hal ini mencerminkan pentingnya spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari subjek, di mana praktik keagamaan menjadi pondasi utama dalam pengambilan keputusan dan perilaku mereka.

Wawancara juga dilakukan kepada informan lain yakni pak Hery, beliau mengatakan:

Menurut saya, kesadaran keagamaan sangatlah penting dalam membayar zakat profesi. Sebagai seorang Muslim, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi. Kesadaran ini memberi saya pengertian bahwa membayar zakat profesi bukan sekadar kewajiban finansial, tetapi juga bagian integral dari pengabdian kepada Tuhan dan pembangunan sosial.¹⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara ini, subjek menekankan pentingnya kesadaran keagamaan dalam membayar zakat profesi. Sebagai seorang Muslim, mereka menyadari bahwa zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dipenuhi. Kesadaran ini memberi mereka pemahaman mendalam bahwa membayar zakat profesi tidak sekadar merupakan kewajiban finansial semata, tetapi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengabdian kepada Tuhan dan kontribusi aktif dalam pembangunan sosial.

Pandangan subjek mencerminkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip agama Islam. Mereka melihat zakat profesi sebagai salah satu aspek dari praktik keagamaan yang memperkuat hubungan mereka dengan Tuhan. Dengan kesadaran keagamaan yang kuat, subjek memahami bahwa membayar zakat profesi adalah bukan hanya tindakan materiil, tetapi juga spiritual yang membentuk karakter dan moralitas mereka sebagai seorang Muslim.

¹⁰⁶ Hery, "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo" (Wawancara: Wajo 17 April, 2024).

Selain itu, kesadaran keagamaan juga mendorong subjek untuk melihat zakat profesi sebagai instrumen untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan sosial. Mereka memahami bahwa zakat profesi memiliki dampak yang luas dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, membayar zakat profesi menjadi ekspresi nyata dari kesadaran keagamaan subjek dan komitmennya terhadap nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

b. Faktor Pendapatan

Pendapatan merupakan faktor kunci yang mempengaruhi keputusan ASN dalam membayar zakat profesi. Hasil analisis menunjukkan bahwa ASN dengan pendapatan yang lebih tinggi cenderung lebih mampu dan cenderung lebih termotivasi untuk membayar zakat profesi dibandingkan dengan mereka yang memiliki pendapatan yang lebih rendah. Faktor ini berkaitan dengan kemampuan finansial ASN untuk memenuhi kewajiban zakat profesi mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pak Yahya, di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, beliau mengatakan:

Faktor pendapatan memainkan peran yang signifikan dalam keputusan saya untuk membayar zakat profesi. Sebagai seorang ASN di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pendapatan saya relatif tetap dan tergantung pada gaji pokok dan tunjangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kadang-kadang, ketika biaya hidup meningkat atau terjadi kebutuhan mendesak di rumah tangga, saya merasa sulit untuk menyisihkan sebagian pendapatan untuk membayar zakat profesi. Namun demikian, saya berusaha untuk tetap konsisten dalam melaksanakan kewajiban ini meskipun dalam kondisi keuangan yang terbatas, karena saya yakin bahwa zakat profesi memiliki nilai spiritual dan keberkahan yang tidak ternilai.¹⁰⁷

Hasil wawancara ini mengungkapkan bahwa faktor pendapatan memainkan peran yang signifikan dalam keputusan subjek untuk membayar zakat profesi. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pendidikan dan

¹⁰⁷ Yahya, "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo," Wajo 17 April 2024.

Kebudayaan, subjek memiliki pendapatan yang relatif tetap, terdiri dari gaji pokok dan tunjangan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Subjek menyatakan bahwa kadang-kadang, ketika biaya hidup meningkat atau terjadi kebutuhan mendesak di rumah tangga, mereka merasa sulit untuk menyisihkan sebagian pendapatan untuk membayar zakat profesi. Meskipun menghadapi tantangan finansial, subjek berusaha untuk tetap konsisten dalam melaksanakan kewajiban ini. Mereka meyakini bahwa zakat profesi memiliki nilai spiritual dan keberkahan yang tidak ternilai, sehingga tetap berusaha untuk memenuhi kewajiban tersebut meskipun dalam kondisi keuangan yang terbatas.

Kesimpulannya, wawancara ini menunjukkan bahwa meskipun faktor pendapatan dan situasi keuangan rumah tangga bisa menjadi kendala, subjek tetap berkomitmen untuk membayar zakat profesi. Mereka menghargai nilai spiritual dan keberkahan dari zakat, dan percaya bahwa upaya ini merupakan bagian penting dari tanggung jawab moral dan kewajiban agama mereka.

Wawancara juga di lakukan kepada informan lain yakni ibu Darna, beliau mengatakan:

Tentu, faktor pendapatan memiliki dampak yang signifikan dalam keputusan saya untuk membayar zakat profesi. Sebagai seorang ASN di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pendapatan saya bersumber dari gaji yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan sedikit variasi yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu. Kendati demikian, kebutuhan hidup dan tanggung jawab finansial seperti biaya rumah tangga, pendidikan anak, dan kebutuhan lainnya tetap ada dan terkadang meningkat seiring waktu.¹⁰⁸

Hasil wawancara ini mengungkapkan bahwa faktor pendapatan memiliki dampak yang signifikan dalam keputusan subjek untuk membayar zakat profesi. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pendapatan subjek bersumber dari gaji yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan sedikit variasi yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu.

¹⁰⁸ Darna, "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo," Wajo 17 April 2024.

Subjek menjelaskan bahwa meskipun pendapatan mereka relatif tetap, kebutuhan hidup dan tanggung jawab finansial seperti biaya rumah tangga, pendidikan anak, dan kebutuhan lainnya tetap ada dan terkadang meningkat seiring waktu. Hal ini menciptakan tantangan dalam menyisihkan sebagian pendapatan untuk membayar zakat profesi.

Namun, meskipun menghadapi tekanan finansial, subjek tetap berusaha untuk konsisten dalam melaksanakan kewajiban ini. Mereka percaya bahwa zakat profesi memiliki nilai spiritual dan keberkahan yang penting, sehingga tetap berkomitmen untuk membayar zakat profesi meskipun dalam kondisi keuangan yang terbatas. Komitmen ini mencerminkan kesadaran subjek akan tanggung jawab moral dan keyakinan bahwa zakat profesi dapat memberikan dampak positif bagi mereka yang membutuhkan, serta membawa keberkahan dalam hidup mereka.

Wawancara juga di lakukan kepada informan lain yakni pak Taufik, beliau mengatakan:

Faktor pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan dalam keputusan saya untuk membayar zakat profesi. Sebagai seorang Kepala Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pendapatan saya bersumber dari gaji yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun gaji ini cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun terkadang terdapat kendala finansial yang membuat sulit untuk menyisihkan sebagian pendapatan tersebut untuk membayar zakat profesi. Kendala ini terutama muncul ketika ada kebutuhan mendesak di rumah tangga atau ketika biaya hidup meningkat.¹⁰⁹

Hasil wawancara ini mengungkapkan bahwa faktor pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan dalam keputusan subjek untuk membayar zakat profesi. Sebagai seorang Kepala Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pendapatan subjek bersumber dari gaji yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun gaji ini cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, subjek menghadapi kendala finansial yang membuat sulit untuk menyisihkan sebagian pendapatan tersebut untuk membayar zakat profesi.

¹⁰⁹ Taufik, "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo" (Wawancara: Wajo 17 April, 2024).

Kendala finansial ini terutama muncul ketika ada kebutuhan mendesak di rumah tangga atau ketika biaya hidup meningkat. Situasi ini menyebabkan subjek mengalami tekanan dalam memenuhi kewajiban zakat profesi, meskipun mereka memahami pentingnya kewajiban tersebut. Kendala-kendala ini mencerminkan realitas keuangan yang dihadapi subjek dalam upaya mereka untuk tetap berkomitmen membayar zakat profesi.

Secara keseluruhan, wawancara ini menggambarkan bagaimana tantangan finansial dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk membayar zakat profesi. Meskipun subjek menghadapi kesulitan, mereka tetap menunjukkan kesadaran dan keinginan untuk memenuhi kewajiban zakat, menegaskan komitmen mereka terhadap tanggung jawab moral dan spiritual yang diemban.

2. faktor eksternal

Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Keputusan ASN dalam Membayar Zakat Profesi di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo

No	Pernyataan	Frekuensi	Presentase
1	Sangat tinggi	6	30%
2	Sedang	11	55%
3	Kurang	3	15%
	Jumlah	20	100%

Tabel 5 : Faktor eksternal yang mempengaruhi dalam membayar zakat profesi di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan ASN dalam membayar zakat profesi di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo, mayoritas ASN menunjukkan pengaruh yang sedang. Sebanyak 11 ASN atau 55% dari total yang disurvei merasakan pengaruh eksternal yang sedang dalam keputusan mereka untuk membayar zakat profesi. Faktor-faktor seperti kebijakan pemerintah daerah,

dorongan dari atasan, serta kampanye dan program zakat yang diselenggarakan oleh instansi terkait dapat berkontribusi pada tingkat pengaruh ini. Meskipun tidak sekuat pengaruh internal, dorongan eksternal yang sedang ini cukup signifikan untuk mendorong ASN membayar zakat profesi.

Sebanyak 6 ASN atau 30% dari total yang disurvei merasakan pengaruh yang sangat tinggi dari faktor eksternal dalam keputusan mereka untuk membayar zakat profesi. Faktor-faktor seperti kebijakan yang tegas dari pemerintah, insentif atau penghargaan bagi ASN yang membayar zakat, serta dukungan kuat dari pimpinan dapat mendorong tingkat pengaruh yang sangat tinggi ini. ASN yang merasakan pengaruh eksternal yang sangat tinggi ini kemungkinan besar lebih termotivasi oleh lingkungan kerja dan kebijakan yang mendukung pembayaran zakat profesi.

Sebaliknya, sebanyak 3 ASN atau 15% dari total yang disurvei merasakan pengaruh yang kurang dari faktor eksternal dalam keputusan mereka untuk membayar zakat profesi. ASN dalam kelompok ini mungkin tidak terlalu terpengaruh oleh kebijakan eksternal atau dorongan dari atasan, atau mungkin merasa bahwa kebijakan dan program yang ada kurang efektif. Kurangnya pengaruh eksternal ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan seperti kurangnya sosialisasi atau implementasi kebijakan yang tidak konsisten.

Secara keseluruhan, dari total 20 ASN yang disurvei, mayoritas menunjukkan pengaruh eksternal yang sedang dalam keputusan mereka untuk membayar zakat profesi. Hal ini menunjukkan bahwa dorongan eksternal seperti kebijakan dan program yang ada cukup efektif dalam memotivasi ASN di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo untuk membayar zakat profesi. Namun, masih ada sebagian kecil ASN yang merasakan

pengaruh eksternal yang kurang, yang memerlukan perhatian lebih agar mereka dapat lebih tergerak untuk berpartisipasi aktif dalam membayar zakat profesi.

Dengan demikian, penting bagi pihak terkait di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo untuk terus memperkuat kebijakan dan program yang mendukung pembayaran zakat profesi. Peningkatan sosialisasi, konsistensi dalam implementasi kebijakan, serta pemberian insentif atau penghargaan dapat menjadi langkah efektif dalam meningkatkan pengaruh eksternal dan motivasi ASN untuk membayar zakat profesi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi ASN secara keseluruhan dalam membayar zakat, sehingga mendukung kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

a. Faktor Lingkungan Sosial

Faktor lingkungan sosial, seperti norma-norma budaya dan tekanan dari lingkungan sekitar juga dapat memengaruhi keputusan ASN dalam membayar zakat profesi. Temuan menunjukkan bahwa ASN yang berasal dari lingkungan di mana membayar zakat profesi dianggap sebagai hal yang penting atau dihargai, cenderung lebih termotivasi untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Faktor ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lingkungan sosial dapat berperan dalam membentuk perilaku keuangan ASN terkait zakat profesi.¹¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ibu Hasriyana, di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, beliau mengatakan:

Saya telah merasakan dampak lingkungan sosial dalam keputusan saya untuk membayar zakat profesi. Di lingkungan saya, membayar zakat profesi dianggap sebagai suatu kehormatan dan tindakan yang mulia. Hal ini memberikan dorongan tambahan bagi saya untuk tetap konsisten dalam melaksanakan kewajiban ini. Terkadang, tekanan sosial dari lingkungan

¹¹⁰ Alkautsar and Abdullah, "Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Religiusitas Terhadap Motivasi Muzakki Membayar Zakat Maal Di BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara," hal. 88.

sekitar juga memberikan motivasi yang lebih untuk terus berkontribusi dalam pembayaran zakat profesi.¹¹¹

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial memiliki dampak signifikan dalam keputusan subjek untuk membayar zakat profesi. Di lingkungan tempat tinggal dan komunitas subjek, membayar zakat profesi dianggap sebagai suatu kehormatan dan tindakan yang mulia. Pandangan positif dari lingkungan sekitar memberikan dorongan tambahan bagi subjek untuk tetap konsisten dalam melaksanakan kewajiban zakat profesi.

Subjek mengakui bahwa tekanan sosial dari lingkungan juga berperan sebagai motivasi tambahan. Ketika masyarakat sekitar memiliki pandangan yang kuat tentang pentingnya zakat profesi, hal ini mempengaruhi subjek untuk terus berkontribusi dalam pembayaran zakat. Dorongan dan dukungan dari lingkungan sosial membantu subjek untuk lebih berkomitmen dalam menjalankan kewajiban zakat profesi secara rutin.

Secara keseluruhan, hasil wawancara ini menggambarkan bagaimana faktor lingkungan sosial dapat mempengaruhi sikap dan perilaku individu terkait dengan kewajiban keagamaan. Dalam hal ini, pandangan dan tekanan sosial dari lingkungan sekitar menjadi pendorong yang signifikan bagi subjek untuk tetap disiplin dan termotivasi dalam membayar zakat profesi.

b. Pendidikan dan Pengetahuan tentang Zakat

Pendidikan dan pengetahuan tentang zakat juga berperan penting dalam membentuk keputusan ASN dalam membayar zakat profesi. Hasil analisis menunjukkan bahwa ASN yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang konsep zakat, serta pengetahuan yang lebih mendalam tentang hukum dan tata cara pembayaran zakat, cenderung lebih termotivasi untuk membayar zakat profesi.

¹¹¹ Hasriyana, “ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo” (Wawancara: Wajo 17 April, 2024).

Faktor ini menunjukkan pentingnya edukasi dan peningkatan pemahaman tentang zakat dalam meningkatkan partisipasi ASN dalam membayar zakat profesi.¹¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pak Faisal, di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, beliau mengatakan:

Saya merasa bahwa pendidikan dan pengetahuan tentang zakat sangat penting dalam membentuk keputusan saya untuk membayar zakat profesi. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang konsep zakat dan hukum-hukumnya, saya menjadi lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban saya sebagai seorang Muslim. Selain itu, pengetahuan tentang tata cara pembayaran zakat juga membantu saya dalam melaksanakan kewajiban ini dengan lebih tepat dan efisien.¹¹³

Berdasarkan hasil wawancara ini, subjek menekankan pentingnya pendidikan dan pengetahuan tentang zakat dalam membentuk keputusan mereka untuk membayar zakat profesi. Subjek menyatakan bahwa melalui pemahaman yang lebih baik tentang konsep zakat dan hukum-hukumnya, mereka menjadi lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai seorang Muslim.

Pendidikan tentang zakat memberikan subjek pemahaman yang lebih mendalam tentang signifikansi dan tujuan dari praktik ini dalam Islam. Hal ini mendorong subjek untuk melihat zakat profesi bukan hanya sebagai kewajiban formal, tetapi juga sebagai cara untuk menjalankan prinsip-prinsip agama dan memperkuat ikatan spiritual dengan Tuhan.

Selain itu, pengetahuan tentang tata cara pembayaran zakat juga membantu subjek dalam melaksanakan kewajiban ini dengan lebih tepat dan efisien. Dengan pemahaman yang jelas tentang prosedur pembayaran zakat, subjek dapat memastikan bahwa zakat profesi yang mereka bayarkan disalurkan dengan benar kepada yang berhak menerimanya, sehingga mencapai dampak yang diinginkan dalam membantu mereka yang membutuhkan.

¹¹² Oni Sahroni, Mohamad Suharsono, Agus Setiawan, *Fikih Zakat Kontemporer*, hal. 93.

¹¹³ Faisal, "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo," Wajo 17 April 2024.

Secara keseluruhan, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa pendidikan dan pengetahuan tentang zakat memainkan peran yang penting dalam membentuk sikap dan tindakan subjek terkait dengan membayar zakat profesi. Hal ini mencerminkan pentingnya kesadaran dan pengertian yang mendalam tentang praktik keagamaan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kewajiban agama.

Wawancara juga di lakukan kepada informan lain yakni ibu Hasna, beliau mengatakan:

Pengetahuan saya tentang zakat membuat saya lebih sadar akan pentingnya membayar zakat profesi secara tepat waktu dan benar. Saya memahami rincian hukum zakat, perhitungan yang benar, serta tujuan utama dari zakat itu sendiri, yaitu untuk mendukung kesejahteraan sosial. Ini menjadikan saya lebih disiplin dan konsisten dalam memenuhi kewajiban zakat profesi.¹¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa betapa pentingnya pengetahuan tentang zakat dalam membentuk sikap dan tindakan mereka terkait dengan membayar zakat profesi. Subjek menegaskan bahwa pemahaman yang mereka miliki tentang rincian hukum zakat, perhitungan yang benar, serta tujuan utama dari zakat sebagai bentuk dukungan terhadap kesejahteraan sosial, telah membuat mereka lebih sadar akan pentingnya membayar zakat profesi secara tepat waktu dan benar.

Kepahaman subjek tentang rincian hukum zakat memungkinkan mereka untuk mengimplementasikan kewajiban zakat profesi dengan akurat dan sesuai dengan ajaran agama. Dengan demikian, subjek menjadi lebih disiplin dan konsisten dalam memenuhi kewajiban zakat profesi, karena mereka menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan bagian integral dari praktik keagamaan mereka.

Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang zakat tidak hanya meningkatkan kesadaran akan kewajiban agama, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku yang mencerminkan komitmen dan ketelitian dalam menjalankan praktek

¹¹⁴ Hasna, "ASN Dina Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo" (Wawancara: Wajo 17 April, 2024).

keagamaan. Dengan demikian, pengetahuan tentang zakat tidak hanya berdampak pada aspek keagamaan, tetapi juga pada aspek disiplin dan konsistensi dalam kehidupan sehari-hari subjek.

Wawancara juga di lakukan kepada informan lain yakni pak Masjaya, beliau mengatakan:

Pengetahuan yang saya peroleh dari berbagai sumber, seperti kajian agama, seminar, dan literatur, membuat saya lebih paham tentang cara menghitung zakat profesi dengan benar dan waktu yang tepat untuk membayarnya. Ini membantu saya menjalankan kewajiban ini dengan tepat dan tidak ragu-ragu. Saya merasa lebih bertanggung jawab dan termotivasi karena saya tahu betapa pentingnya zakat dalam membantu sesama dan menjaga keberkahan rezeki.¹¹⁵

Hasil wawancara ini menggambarkan bagaimana pengetahuan yang diperoleh subjek dari berbagai sumber, seperti kajian agama, seminar, dan literatur, telah membentuk pemahaman yang lebih mendalam tentang cara menghitung zakat profesi dengan benar dan waktu yang tepat untuk membayarnya. Dengan demikian, subjek merasa lebih percaya diri dan yakin dalam menjalankan kewajiban zakat profesi, karena mereka memiliki landasan pengetahuan yang kuat.

Kepahaman yang diperoleh dari pengetahuan tersebut juga membantu subjek merasa lebih bertanggung jawab dan termotivasi dalam membayar zakat profesi. Mereka menyadari betapa pentingnya zakat dalam membantu sesama dan menjaga keberkahan rezeki, sehingga merasa terdorong untuk melaksanakan kewajiban ini dengan tepat dan tanpa ragu-ragu.

Dengan demikian, pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber tidak hanya meningkatkan pemahaman subjek tentang zakat profesi, tetapi juga membentuk sikap dan motivasi yang positif dalam menjalankan kewajiban agama mereka. Ini mencerminkan pentingnya pendidikan dan pengetahuan dalam membentuk praktik keagamaan yang kuat dan konsisten.

Wawancara juga di lakukan kepada informan lain yakni ibu Syahriyah, beliau mengatakan:

¹¹⁵ Masjaya, "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo," Wajo 17 April 2024.

Dengan pemahaman yang mendalam tentang zakat, saya merasa lebih bertanggung jawab dan disiplin dalam membayar zakat profesi. Saya tahu bagaimana menghitung zakat dengan benar, kapan waktu yang tepat untuk membayarnya, dan bagaimana distribusinya seharusnya dilakukan. Pengetahuan ini membuat saya yakin bahwa langkah yang saya ambil benar dan sesuai dengan ajaran agama.¹¹⁶

Hasil wawancara menunjukkan bahwa subjek telah memperoleh pemahaman yang mendalam tentang zakat, yang mempengaruhi sikap dan tindakan mereka terkait dengan membayar zakat profesi. Subjek merasa lebih bertanggung jawab dan disiplin dalam melaksanakan kewajiban zakat profesi karena mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang konsep zakat.

Dengan pemahaman yang mendalam ini, subjek mengetahui cara menghitung zakat dengan benar, kapan waktu yang tepat untuk membayarnya, dan bagaimana distribusinya seharusnya dilakukan. Mereka merasa yakin bahwa langkah-langkah yang mereka ambil dalam membayar zakat profesi sesuai dengan ajaran agama dan prinsip-prinsip yang benar.

Pemahaman yang mendalam tentang zakat memberi subjek keyakinan bahwa mereka sedang menjalankan kewajiban agama mereka dengan benar dan sesuai dengan tuntunan Islam. Hal ini mencerminkan pentingnya pengetahuan dan pemahaman yang mendalam dalam membentuk sikap dan perilaku yang konsisten dengan nilai-nilai agama yang diyakini subjek.

Wawancara juga dilakukan kepada informan lain yakni ibu Novi, beliau mengatakan:

Pendidikan dan pengetahuan tentang zakat sangat penting bagi saya. Dengan pengetahuan yang cukup, saya dapat memahami betul bahwa zakat profesi adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Pengetahuan ini juga memberikan pemahaman mendalam mengenai manfaat zakat, baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat. Pengetahuan yang saya dapatkan melalui pendidikan agama, buku, dan seminar sangat mempengaruhi keputusan saya. Saya menjadi lebih disiplin dan teliti dalam menghitung zakat yang harus dibayarkan. Selain itu, saya juga memahami betapa

¹¹⁶ Syahriah, "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo" (Wawancara: Wajo 17 April, 2024).

pentingnya zakat dalam membantu mereka yang membutuhkan, sehingga saya lebih termotivasi untuk membayar zakat profesi secara rutin.¹¹⁷


Hasil wawancara ini mengungkapkan bahwa pendidikan dan pengetahuan tentang zakat memiliki peran yang sangat penting bagi subjek. Dengan pengetahuan yang cukup, subjek dapat memahami dengan jelas bahwa membayar zakat profesi adalah kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bagian dari praktik keagamaan mereka. Mereka menyadari bahwa pengetahuan ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang manfaat zakat, baik bagi diri sendiri maupun untuk masyarakat secara keseluruhan.

Subjek menyatakan bahwa pengetahuan yang mereka peroleh melalui pendidikan agama, buku, dan seminar sangat mempengaruhi keputusan mereka terkait dengan zakat profesi. Mereka menjadi lebih disiplin dan teliti dalam menghitung jumlah zakat yang harus dibayarkan, karena mereka menyadari pentingnya menjalankan kewajiban ini dengan benar sesuai ajaran agama.

Lebih lanjut, subjek juga memahami betapa pentingnya zakat dalam membantu mereka yang membutuhkan, yang menjadi salah satu faktor motivasi utama mereka untuk membayar zakat profesi secara rutin. Kesadaran akan manfaat zakat bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan mendorong subjek untuk menjadi lebih termotivasi dan konsisten dalam melaksanakan kewajiban zakat profesi. Dengan demikian, pendidikan dan pengetahuan tentang zakat tidak hanya membentuk pemahaman yang mendalam, tetapi juga menjadi pendorong utama dalam sikap dan tindakan subjek terkait dengan zakat profesi.

Berikut Analisis hasil coding mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam membayar zakat profesi di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo.

¹¹⁷ Novi, "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo" (Wawancara: Wajo 17 April, 2024).



Gambar 3. Coding faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam membayar zakat profesi di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo

Analisis hasil coding mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam membayar zakat profesi di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo menunjukkan bahwa:

1. Faktor Pendidikan dan Pengetahuan (32%) merupakan faktor dominan yang mempengaruhi keputusan ASN dalam membayar zakat profesi. ASN yang memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep, pentingnya zakat, dan tata cara pembayarannya lebih cenderung untuk membayar zakat secara konsisten. Program pendidikan dan sosialisasi yang komprehensif tentang zakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen ASN.
2. Faktor Keagamaan (28%) adalah faktor penting kedua. ASN yang memiliki keyakinan agama yang kuat dan memahami kewajiban zakat dalam Islam cenderung lebih taat dalam melaksanakan pembayaran zakat profesi. Dukungan dari tokoh agama dan lembaga keagamaan dalam mengedukasi

dan mengingatkan ASN tentang kewajiban zakat sangat berpengaruh dalam keputusan mereka untuk membayar zakat.

3. Faktor Pendapatan (24%) juga signifikan dalam mempengaruhi keputusan ASN. ASN dengan pendapatan yang memadai lebih mampu dan cenderung membayar zakat dibandingkan dengan mereka yang memiliki pendapatan terbatas. Oleh karena itu, kebijakan yang memastikan ASN dengan pendapatan yang cukup memenuhi kewajiban zakat mereka serta informasi yang tepat tentang perhitungan zakat sesuai pendapatan sangat diperlukan.

Kesimpulannya, faktor pendidikan dan pengetahuan merupakan pengaruh terbesar dalam keputusan ASN untuk membayar zakat profesi, diikuti oleh faktor keagamaan dan pendapatan. Faktor lingkungan sosial memiliki pengaruh yang lebih kecil namun tetap penting. Strategi yang komprehensif yang mencakup pendidikan tentang zakat, dukungan keagamaan, kebijakan pendapatan, dan budaya organisasi yang mendukung dapat meningkatkan partisipasi ASN dalam membayar zakat profesi.

3. Kendala dan Solusi Dalam Pengelolaan Zakat Profesi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo

a) Kendala

Potensi zakat profesi sangatlah besar, sehingga mewajibkan setiap pegawai mampu untuk mengeluarkan sebagian dari penghasilannya demi membantu orang yang kekurangan. Maka dari itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat demi memperluas objek yang wajib dizakati dengan berlandaskan pada al – Qur’an dan nash – nash serta hadits Nabi saw.

Zakat memiliki potensi yang sangat besar khususnya zakat profesi. Oleh karena itu peran pemerintah dalam pengelolaan zakat dan pemanfaatan sangat penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk merealisasikan pengelolaan zakat profesi secara baik serta profesional sesuai

dengan ketentuan agama, maka diperlukan penegakkan hukum yang baik dan sempurna yang membutuhkan aparat penggerak hukum yang memiliki kualitas moral yang cukup. Didorong dengan jiwa pengabdian yang tinggi serta memegang rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kepentingan semua pihak tanpa pilih kasih.

Kendala dalam menghimpun dana zakat profesi terhadap para pegawai yang ada di setiap instansi atau lembaga adalah kurangnya kesadaran para pegawai dalam mengeluarkan zakat, yang merupakan kendala yang menghambat dalam menghimpun dana zakat profesi dikalangan para pegawai. Masih banyak pegawai yang terkendala dalam pendapatan dan pengeluaran mereka tidak sesuai dengan karena banyak pegawai yang masih membiayai kehidupan keluarganya, mereka merasa belum cukup sehingga mereka juga belum bisa menunaikan zakat sesuai ketentuan, serta kurangnya, kesadaran para pegawai akan pentingnya mengeluarkan zakat.¹¹⁸

Sebagai kendala dalam pengelolaan zakat profesi di lingkup Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wajo dapat bersumber dari berbagai segi seperti kurangnya tingkat kesadaran di kalangan para ASN yang ada pada lingkup Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.

Kendala Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo

No	Pernyataan	Frekuensi	Presentase
1	Sangat tinggi	6	30%
2	Sedang	3	15%
3	Kurang	11	55%

¹¹⁸ Syamsuri, *Ekonomi Pembangunan Islam: Sebuah Prinsip, Konsep Dan Asas Falsafahnya*, - (Ponorogo: UNIDA GONTOR PRESS, 2018), hal. 315.

	Jumlah	20	100%
--	---------------	-----------	-------------

Tabel 6 : Kendala dalam pengelolaan zakat profesi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai kendala dalam pengelolaan zakat profesi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, mayoritas ASN menunjukkan bahwa kendala dalam pengelolaan zakat profesi berada pada tingkat yang kurang. Sebanyak 11 ASN atau 55% dari total yang disurvei merasa bahwa kendala yang mereka hadapi dalam pengelolaan zakat profesi tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun ada beberapa tantangan, sebagian besar ASN merasa bahwa kendala tersebut tidak signifikan atau dapat diatasi dengan cukup baik.

Sebanyak 6 ASN atau 30% dari total yang disurvei merasakan kendala yang sangat tinggi dalam pengelolaan zakat profesi. Kendala-kendala ini mungkin mencakup kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang zakat profesi, sistem administrasi yang belum optimal, atau dukungan yang kurang dari pimpinan dan kebijakan terkait. Kendala yang sangat tinggi ini menunjukkan adanya hambatan yang cukup signifikan yang mempengaruhi kemampuan ASN untuk mengelola dan membayar zakat profesi dengan efektif.

Sementara itu, sebanyak 3 ASN atau 15% dari total yang disurvei merasakan kendala yang sedang dalam pengelolaan zakat profesi. Kendala-kendala ini mungkin mencakup beberapa hambatan administratif, kurangnya pelatihan atau sumber daya, serta masalah teknis yang dapat diatasi dengan upaya yang lebih terfokus. Meskipun tidak sebesar kendala yang dirasakan oleh kelompok pertama, kendala sedang ini tetap memerlukan perhatian untuk memastikan kelancaran pengelolaan zakat profesi.

Secara keseluruhan, dari total 20 ASN yang disurvei, mayoritas

menunjukkan bahwa kendala dalam pengelolaan zakat profesi berada pada tingkat yang kurang atau sedang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa tantangan, sebagian besar ASN merasa bahwa kendala tersebut tidak terlalu menghambat mereka dalam mengelola zakat profesi. Namun, adanya 30% ASN yang merasakan kendala sangat tinggi menunjukkan bahwa masih ada masalah signifikan yang perlu diatasi.

Dengan demikian, penting bagi pihak terkait di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala-kendala yang ada dalam pengelolaan zakat profesi. Langkah-langkah seperti peningkatan sosialisasi, perbaikan sistem administrasi, pelatihan dan dukungan yang lebih baik dapat membantu mengurangi kendala yang dihadapi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat profesi, sehingga dapat mendukung tujuan kesejahteraan sosial secara lebih luas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ibu Hasnawati, di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo:

Jadi kalau disini ada yang menjadi kendala bagi kita untuk mengelola zakat para ASN, masih banyak yang kurang kesadarannya dalam mengeluarkan zakatnya, tapi Alhamdulillah ada tonji yang sebagian membayar zakatnya kalau dia sudah terima gajinya.¹¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, informan berpendapat bahwa yang menjadi kendala dalam pengelolaan zakat di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, karena masih banyak ASN yang kurang kesadarannya dalam membayar zakat profesi. Informan juga berpendapat bahwa sebagian ASN masih ada yang membayar zakat profesi.

Jadi yang menjadi faktor mempengaruhi kami dalam mengeluarkan zakat ya, karena banyaknya kebutuhan sehingga kami kadang lupa mengeluarkan

¹¹⁹ Hasnawati, "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo" (Wawancara: Wajo 18 April, 2024).

zakat profesi kami mungkin seperti itu ade.¹²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, informan berpendapat bahwa yang menjadi faktor mempengaruhi dalam mengeluarkan zakat, karena banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga mereka lupa mengeluarkan zakat profesinya sebagai seorang ASN. Informan yang lain juga berpendapat sebagai berikut:

Saya rasa zakat profesi ini perlu lagi disosialisasikan kembali karena masih banyak yang kurang kesadarannya dalam membayar zakat profesi.¹²¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, informan berpendapat bahwa zakat profesi perlu disosialisasikan kembali, karena masih banyak dari ASN yang kurang akan kesadarannya dalam mengeluarkan zakat profesinya. Informan selanjutnya berpendapat bahwa :

Kalau dari saya yang menjadi kendala bagi kami mengeluarkan zakat profesi, karena banyaknya kebutuhan yang harus di penuhi sehingga kami lupa mengeluarkan zakat profesi. Tapi kadang juga mengeluarkan zakat profesi.¹²²

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, informan berpendapat bahwa yang menjadi kendala bagi mereka dalam mengeluarkan zakat profesi, karena banyaknya kebutuhan yang harus di penuhi sehingga mereka kadang lupa mengeluarkan zakat profesi. informan juga berpendapat bahwa kadang juga mereka mengeluarkan zakat profesinya sebagai seorang ASN.

Kalau menurut saya yang mempengaruhi para ASN ini dalam membayar zakat profesi, buka karena pengetahuannya kurang, kalau pengetahuannya

¹²⁰ Bahtiar, “ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo” (Wawancara: Wajo 18 April, 2024).

¹²¹ Habbasiah, “ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo” (Wawancara: Wajo 18 April, 2024).

¹²² Hj. Kamariah, “ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo” (Wawancara: Wajo 18 April, 2024).

suda bagus karena kami dari lembaga badan amil zakat selalu melakukan sosialisasi di setiap instansi yang ada di Kabupaten Wajo Jadi yang mempengaruhi ASN ya memang karena kurangnya akan kesadarannya dalam membayar zakat.¹²³

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di kantor BAZNAS Kabupaten Wajo, informan menjelaskan bahwa yang mempengaruhi ASN dalam membayar zakat profesi bukan karena pengetahuannya kurang tentang zakat profesi, pengetahuan ASN suda cukup bagus karena lembaga badan amil zakat selalu melakukan sosialisasi di setiap instansi yang ada di Kabupaten Wajo Informan menjelaskan bahwa yang mempengaruhi ASN dalam membayar zakat profesi karena kurangnya akan kesadaran dalam mebayar zakat. Informan lainnya juga berpendapat bahwa :

Kalau dari saya kenapa masih ada ASN tidak membayar zakat profesi, karena kurangnya akan kesadaran akan pentingnya berzakat, jadi kebutuhan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ASN dalam membayar zakat.¹²⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wajo mengatakan bahwa kesadaran ASN pada lingkup Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wajo dalam membayar zakat profesi masih kurang, informan juga berpendapat bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi ASN dalam membayar zakat profesi yaitu kebutuhan, banyaknya kebutuhan membuat para ASN kadang lupa mengeluarkan zakat.

Berdasarkan uraian diatas yang diberikan oleh informan, mereka menjelaskan bahwa yang menjadi kendala dalam mengelola zakat di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, karena kurangnya akan kesadaran para ASN dalam mengeluarkan zakat profesi, selain daripada itu yang

¹²³ Indrawangsah, “ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo,” Wajo 18 April 2024.

¹²⁴ Heryanto, “ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo” (Wawancara: Wajo 18 April, 2024).

mempengaruhi ASN dalam mengeluarkan zakat profesi karena adanya kebutuhan yang mereka tanggung sehingga mereka kadang lupa dalam mengeluarkan zakatnya. Selain itu peran pemerintah juga dalam mengambil tindakan belum maksimal dalam hal ini pengelolaan zakat.

b) Solusi

Beberapa persoalan utama zakat merupakan hal yang sangat besar antara potensi zakat dan relasinya, hal ini disebabkan oleh masalah kelembagaan dan masalah kesadaran para ASN dalam membayar zakat profesi. serta masalah sistem manajemen zakat yang belum terpadu. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan berbagai strategi atau solusi yang dapat mengatasi ancaman dan kendala yang dihadapi serta memperbaiki kelemahan pengelolaan zakat profesi pada lingkup Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wajo

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo

Kalau dari saya seharusnya zakat profesi ini disosialisasikan lagi, karena masih banyak ASN yang kurang kesadarannya mengeluarkan zakat, selain itu pemerintah juga harus mendorong para ASN supaya mereka ini mau membayar zakat profesi, nah kalau di sini tidak ada pemotongan gaji untuk zakat jadi ASN semauanya saja, seharusnya ada pemotongan gaji sebesar 2,5 persen untuk zakat, tapi ini tidak ada pemtongan.¹²⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, informan berpendapat bahwa seharusnya zakat profesi di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo disosialisasikan lagi, karena masih banyak dari ASN yang kurang akan kesadarannya dalam membayar zakat profesi, informan juga berpendapat bahwa pemerintah juga harus mendorong ASN agar mereka mengeluarkan zakat profesi, selain itu informan juga mengatakan bahwa tidaka ada pemotongan gaji dari ASN untuk membayar zakat.

Solusi untuk mengatasi problematika zakat pada kantor Dinas Pendidikan

¹²⁵ Hasnawati, "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo."

dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, solusi sebagai berikut :

- a) Melakukan sosialisasi kepada para ASN yang ada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.
- b) Dibutuhkan dukungan pemerintah dalam memberikan arahan mengenai pembayar zakat profesi.
- c) Melakukan pemotongan gaji terhadap ASN sebesar 2,5 persen untuk mengeluarkan zakat profesi.

Berdasarkan uraian diatas yang diberikan oleh informan, mereka menjelaskan bahwa yang menjadi solusi dalam mengelola zakat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, pertama meningkatkan kesadaran para ASN dalam mengeluarkan zakat profesi melalui sosialisasi, selain daripada itu dukungan dari pemerintah harus lebih proaktif untuk mendorong para ASN dalam mengeluarkan zakat profesi, pemotongan gaji terhadap para ASN di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Motivasi ASN dalam Membayar Zakat Profesi di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi motivasi ASN di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo dalam membayar zakat profesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi spiritual, motivasi sosial, dan pemahaman terhadap kewajiban zakat memainkan peran penting dalam kepatuhan ASN. Motivasi spiritual berkaitan dengan dorongan internal yang berasal dari keyakinan agama, di mana banyak responden merasa bahwa membayar zakat adalah bentuk ibadah dan kepatuhan terhadap perintah Allah.¹²⁶ Motivasi sosial mencakup keinginan untuk membantu sesama dan memberikan kontribusi kepada masyarakat, sementara pemahaman terhadap kewajiban zakat didorong oleh tingkat pengetahuan agama yang baik.¹²⁷

¹²⁶ Muhammad Sholeh Qosim, *Motivasi Wakaf Tanah Nazhir Badan Hukum Perkumpulan Nahdatul Ulama* (Indramayu: Penerbit Adab, 2020), hal. 22.

¹²⁷ Endang Supriadi, *Islam Nelayan; Rekonstruksi Ritual Keislaman Dalam Bingkai Islam Dan Budaya Lokal Masyarakat Nelayan Cirebon*, hal. 31.

Dukungan institusional, seperti kebijakan pemotongan otomatis zakat dari gaji, terbukti sangat efektif dalam meningkatkan kepatuhan ASN. Kebijakan ini mempermudah ASN dalam melaksanakan kewajiban zakat tanpa perlu khawatir tentang proses administrasi. Selain itu, ceramah dan bimbingan dari tokoh agama juga berpengaruh signifikan dalam meningkatkan motivasi ASN. Kegiatan religius yang melibatkan tokoh agama dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar zakat profesi.¹²⁸

Ayat-ayat Alquran seperti Surah Al-Baqarah (2:267) dan Surah At-Taubah (9:103) mendukung temuan ini, dengan menekankan pentingnya mengeluarkan zakat dari harta yang baik dan bersih serta fungsi zakat dalam membersihkan dan mensucikan harta. Ayat-ayat ini memperkuat argumen bahwa zakat adalah kewajiban yang membawa keberkahan dan ketenteraman bagi yang melaksanakannya, sesuai dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa motivasi spiritual dan pemahaman agama berperan penting dalam kepatuhan ASN terhadap zakat profesi.¹²⁹

Secara keseluruhan, penelitian ini menyarankan beberapa langkah praktis yang dapat diambil oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo untuk meningkatkan kepatuhan ASN dalam membayar zakat profesi. Langkah-langkah tersebut meliputi penerapan program edukasi tentang zakat, kebijakan pemotongan otomatis zakat dari gaji, dan keterlibatan tokoh agama dalam kegiatan keagamaan di instansi. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan ASN dalam melaksanakan kewajiban zakat profesi, sesuai dengan ajaran Islam dan teori-teori motivasi yang relevan.

Peningkatan kesadaran dan kepatuhan ASN terhadap zakat profesi memiliki implikasi positif tidak hanya bagi individu ASN tetapi juga bagi institusi dan masyarakat secara keseluruhan. Program edukasi yang intensif mengenai zakat profesi dapat meningkatkan pemahaman ASN tentang pentingnya zakat dalam agama Islam serta manfaat sosial yang dihasilkannya. Dengan pemahaman yang

¹²⁸ Kurhayadi et al., *Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, hal. 88.

¹²⁹ Kitab Tafsir Al – Jaami’ Li Ahkaam Al – Qur’an Juz I: hlm. 310 – 311.

lebih baik, ASN akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban zakat mereka secara konsisten.

Implementasi kebijakan pemotongan otomatis zakat dari gaji ASN tidak hanya mempermudah pelaksanaan kewajiban zakat tetapi juga memastikan bahwa zakat dikumpulkan dan disalurkan secara tepat waktu. Kebijakan ini juga dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan ASN terhadap sistem zakat yang ada. Hal ini sejalan dengan teori pertukaran sosial yang menyatakan bahwa individu cenderung terlibat dalam tindakan yang mereka yakini akan memberikan timbal balik positif.

Keterlibatan tokoh agama dalam memberikan ceramah dan bimbingan tentang zakat profesi juga sangat penting. Tokoh agama memiliki pengaruh besar dalam membentuk pandangan dan perilaku keagamaan ASN. Melalui ceramah dan bimbingan, tokoh agama dapat memperkuat motivasi spiritual ASN dan membantu mereka memahami pentingnya zakat sebagai bagian dari kepatuhan terhadap ajaran Islam. Ayat-ayat Alquran yang menekankan pentingnya zakat dapat digunakan oleh tokoh agama sebagai referensi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada ASN.

Teori Collaborative Governance menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai aktor dalam pengelolaan dan penyelesaian masalah publik, terutama yang melibatkan berbagai stakeholder seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dalam konteks ini, motivasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam membayar zakat profesi dapat dianalisis menggunakan prinsip-prinsip dari teori Collaborative Governance.

Dalam Collaborative Governance, komitmen individu terhadap tujuan bersama merupakan fondasi penting. ASN yang memiliki kesadaran religius yang tinggi cenderung memiliki komitmen yang kuat untuk membayar zakat profesi sebagai bagian dari kewajiban agama. Kesadaran religius ini bertindak sebagai motivasi internal yang mengarahkan tindakan ASN dalam memenuhi kewajiban zakat. Collaborative Governance menekankan pentingnya nilai dan prinsip bersama

dalam mendorong partisipasi individu, yang sejalan dengan bagaimana kesadaran religius mendorong ASN untuk berpartisipasi dalam membayar zakat.¹³⁰

Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi dalam pembayaran zakat profesi dapat dilihat sebagai mekanisme formal dari Collaborative Governance yang memastikan bahwa semua aktor terlibat secara adil dan transparan. ASN yang patuh terhadap regulasi internal mengenai zakat profesi menunjukkan bahwa aturan dan regulasi dapat menjadi pendorong kuat dalam tata kelola yang kolaboratif. Regulasi ini tidak hanya menciptakan kerangka kerja formal untuk pembayaran zakat tetapi juga memberikan kejelasan dan kepastian bagi ASN, yang sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik dalam Collaborative Governance.¹³¹

Dukungan dari lingkungan kerja mencerminkan prinsip kolaborasi institusional dalam Collaborative Governance, di mana organisasi bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Lingkungan kerja yang mendukung dengan menyediakan fasilitas pembayaran zakat, mengedukasi tentang pentingnya zakat profesi, dan mengkampanyekan pembayaran zakat menciptakan sinergi yang memotivasi ASN untuk membayar zakat. Kolaborasi antarunit di lingkungan kerja, seperti antara departemen keuangan dan departemen kepegawaian, menciptakan sistem pendukung yang efisien, sejalan dengan praktik Collaborative Governance.

Pengaruh social dari rekan kerja, atasan, dan komunitas menggambarkan jaringan komunitas dalam Collaborative Governance, di mana norma sosial dan jaringan hubungan antarindividu memainkan peran penting dalam mempengaruhi tindakan. ASN yang terinspirasi oleh rekan kerja atau atasan yang patuh dalam membayar zakat profesi menunjukkan bahwa hubungan interpersonal dan norma komunitas dapat mendorong kolaborasi dan partisipasi dalam pembayaran zakat. Pengaruh sosial ini memperkuat norma dan harapan bersama, memotivasi ASN untuk mengikuti jejak rekan-rekan mereka dalam membayar zakat profesi.

¹³⁰ Sahputri, *Public Value Management: Model Tata Kelola Pelayanan Publik* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2023), h. 67.

¹³¹ Sulistyaningsih, *Monograf Model Collaborative Urban Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Kawasan Industri*, - (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang (UMM Press), 2022), h. 18.

Pengetahuan dan pemahaman tentang zakat mencerminkan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam teori Collaborative Governance. Dengan memberikan edukasi yang tepat tentang zakat profesi, instansi pemerintah dapat meningkatkan kapasitas ASN untuk memahami dan memenuhi kewajiban mereka. Program pelatihan dan sosialisasi tentang zakat profesi memperkuat pemahaman ASN, meningkatkan partisipasi mereka dalam membayar zakat, dan sejalan dengan prinsip-prinsip Collaborative Governance yang mendukung penguatan kapasitas aktor yang terlibat.

Dalam perspektif Collaborative Governance, motivasi ASN dalam membayar zakat profesi di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo dapat dianalisis melalui beberapa aspek:

- Komitmen individu didorong oleh kesadaran religius.
- Mekanisme tata kelola melalui kepatuhan terhadap regulasi.
- Kolaborasi institusional didukung oleh lingkungan kerja.
- Jaringan komunitas dipengaruhi oleh pengaruh sosial.
- Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pengetahuan dan edukasi.
- Keberlanjutan keuangan terkait dengan faktor ekonomi.
- Efisiensi proses untuk mengatasi kendala administratif.

Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Collaborative Governance, pihak terkait dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi ASN dalam membayar zakat profesi, sehingga menghasilkan dampak positif pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Berikut beberapa jenis zakat, nisbah, takaran nisbah, waktu, dan kadar zakat di Kab. Wajo

JENIS ZAKAT	NISBAH	TAKARAN NISBAH	WAKTU	KADAR ZAKAT
ZAKAT FITRAH	Memiliki kelebihan makanan untuk keluarga dan yang menjadi tanggungan	Beras biasa 3,5L Uang = Rp 35.000/jiwa Beras premium 3,5L Uang = Rp 40.000/Jiwa	Dibayarkan sejak awal hingga akhir ramadhan (sejak terbenam s.d	3,5 liter/2,5kg

	pada Idul Fitri		sebelum sholat ied)	
ZAKAT PERTANIAN	Senilai 653 Kg Gabah 524 Kg Beras	Jika harga gabah 8.500 x 653Kg = 5.550.500 x 5% = 277.525 Zakat	Saat diperoleh	5% irigasi 10% tadah Hujan
ZAKAT PENGHASILAN	Senilai 85 gram Emas	Jika harga emas 1.000.000x 85gr =85.000.000 x 2,5% = 2.125.000 Zakat	Setelah berjalan 1 tahun	2,5%
ZAKAT SARANG WALET	Senilai 653 Kg Gabah 524 Kg Beras	Jika harga gabah 8.500 x 653Kg = 5.550.500 x 5% = 277.525 Zakat	Saat diperoleh	10%
ZAKAT PETERNAKAN SAPI	30-39 Ekor Sapi 40-50 Ekor Sapi		1 tahun	1 ekor sapi (umur 1 tahun) 1 ekor sapi (umur 2 tahun)

Tabel 1. Ragam Zakat dan Potensinya di Kabupaten Wajo

Di Kabupaten Wajo, zakat merupakan kewajiban yang dipatuhi oleh masyarakat Muslim sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam. Jenis-jenis zakat yang dikeluarkan meliputi zakat fitrah, zakat pertanian, zakat emas dan uang, zakat sarang walet, serta zakat peternakan sapi, masing-masing dengan ketentuan dan kadar tertentu.

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap Muslim yang mampu. Di Kabupaten Wajo, zakat ini dapat dibayarkan dalam bentuk beras, yang merupakan makanan pokok setempat. Kadar zakat fitrah adalah 3,5 liter atau 2,5 kilogram beras per jiwa. Selain itu, zakat fitrah juga dapat dibayar dalam bentuk uang dengan nilai sekitar Rp 35.000 hingga Rp 40.000 per jiwa,

tergantung pada jenis beras yang dikonsumsi, apakah beras biasa atau beras premium. Pembayaran zakat fitrah dilakukan mulai awal Ramadhan hingga sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.

Zakat pertanian di Kabupaten Wajo dikenakan pada hasil panen yang mencapai nisab, yaitu setara dengan 653 kilogram gabah atau 524 kilogram beras. Zakat yang harus dikeluarkan adalah 5% dari hasil panen jika sawah menggunakan irigasi, atau 10% jika hanya mengandalkan air hujan. Sebagai contoh, jika harga gabah lokal sekitar Rp 8.500 per kilogram, maka total nilai gabah tersebut menjadi Rp 5.550.500, sehingga zakat yang harus dikeluarkan adalah Rp 277.525 untuk sawah irigasi atau Rp 555.050 untuk sawah tadah hujan. Pembayaran zakat pertanian dilakukan saat panen.

Untuk penghasilan, zakat diwajibkan bagi pemilik emas atau uang tunai yang mencapai nisab, yaitu setara dengan 85 gram emas, dan disimpan selama satu tahun penuh. Di Wajo, harga emas per gram sekitar Rp 1.000.000, sehingga nisabnya setara dengan Rp 85.000.000. Kadar zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5% dari total nilai emas atau uang tersebut, yang dalam contoh ini berarti Rp 2.125.000. Zakat ini juga mencakup aset lain yang memiliki nilai setara dengan emas dan dibayarkan setelah satu tahun.

Zakat sarang walet di Wajo dikenakan pada nilai sarang walet yang setara dengan 653 kilogram gabah atau 524 kilogram beras. Sarang walet yang dipanen dan mencapai nisab ini wajib dikenakan zakat sebesar 10%. Misalnya, jika harga gabah adalah Rp 8.500 per kilogram, maka nilai sarang walet menjadi Rp 5.550.500, sehingga zakatnya adalah Rp 555.050. Zakat ini dibayarkan setiap kali sarang walet dipanen dan mencapai nilai tersebut.

Untuk peternakan sapi, zakat dikenakan pada peternak yang memiliki sapi dalam jumlah tertentu. Jika seorang peternak memiliki antara 30 hingga 39 ekor sapi, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah satu ekor sapi berumur satu tahun. Jika jumlah sapi antara 40 hingga 50 ekor, zakatnya adalah satu ekor sapi berumur dua tahun. Zakat ini dikenakan setelah ternak mencapai haul, yaitu satu tahun

kepemilikan. Ketentuan ini juga berlaku untuk jenis ternak lain seperti kambing dan domba, dengan penyesuaian nisab dan kadar sesuai jenis ternaknya.

Pelaksanaan zakat di Kabupaten Wajo didukung oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) setempat yang menyediakan informasi terkini tentang harga nisab, kadar zakat, dan panduan teknis lainnya. Masyarakat diimbau untuk mengakses panduan dari BAZNAS atau lembaga zakat resmi untuk memastikan zakat yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan dan dapat memberikan manfaat optimal bagi yang membutuhkan.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan ASN dalam Membayar Zakat Profesi di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo

Keputusan ASN di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo dalam membayar zakat profesi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, motivasi spiritual memainkan peran penting. ASN yang memiliki keimanan kuat dan keyakinan bahwa zakat adalah bentuk ibadah serta cara untuk membersihkan harta akan lebih terdorong untuk membayar zakat profesi secara rutin.¹³² Ayat-ayat Al-Quran, seperti Surah Al-Baqarah (2:267) dan Surah At-Taubah (9:103), memberikan landasan spiritual yang kuat bagi ASN untuk melaksanakan kewajiban ini.

Selain itu, pengetahuan dan pemahaman agama juga sangat mempengaruhi kepatuhan ASN dalam membayar zakat profesi. ASN yang memiliki pemahaman yang baik tentang ajaran agama dan ketentuan zakat akan lebih sadar akan pentingnya kewajiban ini. Edukasi agama yang diterima sejak dini serta sosialisasi dari instansi maupun tokoh agama memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman ini.¹³³ Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Juliana Nasution dengan judul Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Membayar Zakat Profesi Serta Dampak Terhadap Keberkahan Harta Muzakki. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh variabel keimanan, penghargaan, altruisme, dan organisasi terhadap kepatuhan membayar zakat profesi, serta dampaknya terhadap

¹³² Mutakin et al., *Teori-Teori Hukum Islam (Aplikasi Kontekstual Di Indonesia)*, hal. 73.

¹³³ Dalimunte and Rambe, *Pengantar Psikologi Perpustakaan*, hal. 27.

keberkahan harta muzakki,¹³⁴ dimana dalam penelitian ingin melihat seberapa besar peneruh keagamaan terhadap kepatuhan membayar zakat profesi.

Motivasi sosial merupakan faktor lain yang mendorong ASN untuk membayar zakat profesi.¹³⁵ Keinginan untuk membantu sesama dan memberikan kontribusi kepada masyarakat mendorong ASN untuk menjalankan kewajiban zakat. Rasa tanggung jawab sosial dan kesadaran bahwa zakat dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial serta memberdayakan masyarakat yang kurang mampu menjadi pendorong kuat bagi ASN.

Dukungan institusional, seperti kebijakan pemotongan otomatis zakat dari gaji, juga mempermudah ASN dalam melaksanakan kewajiban zakat. Kebijakan ini mengurangi beban administrasi dan memastikan bahwa zakat dibayarkan secara rutin. Dukungan ini mencakup penyediaan fasilitas untuk membayar zakat dan kebijakan yang mengakomodasi kepatuhan terhadap kewajiban zakat, membuat ASN merasa lebih mudah dan nyaman dalam membayar zakat profesi.

Akhirnya, pengaruh tokoh agama melalui ceramah dan bimbingan sangat mempengaruhi keputusan ASN dalam membayar zakat profesi. Tokoh agama memiliki otoritas dan pengaruh yang besar dalam membentuk pandangan dan perilaku keagamaan ASN. Dengan penjelasan yang mendalam mengenai pentingnya zakat profesi dan manfaatnya bagi diri sendiri dan masyarakat, tokoh agama dapat memperkuat motivasi spiritual ASN dan membantu mereka memahami serta menjalankan kewajiban zakat dengan lebih baik.

Faktor ekonomi juga tidak bisa diabaikan dalam mempengaruhi keputusan ASN untuk membayar zakat profesi. ASN dengan pendapatan yang stabil dan memadai cenderung lebih konsisten dalam membayar zakat dibandingkan mereka yang menghadapi kesulitan keuangan. Pemahaman bahwa zakat adalah bagian dari pendapatan yang harus disisihkan dapat meningkatkan komitmen ASN dalam melaksanakan kewajiban ini, meskipun kondisi ekonomi pribadi mereka beragam.

¹³⁴ Juliana Nasution, *Analisis Faktor – Faktor Kepatuhan Membayar Zakat Profesi Serta Dampak Terhadap Keberkahan Harta Muzakki*, Tesis Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Tahun 2017

¹³⁵ Morissan, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa Ed Revisi*, hal. 53.

Selain itu, kebijakan pemotongan otomatis zakat dari gaji ASN dapat memberikan kenyamanan dan kepraktisan dalam menjalankan kewajiban zakat. Kebijakan ini membantu ASN untuk tidak lagi khawatir tentang proses administrasi pembayaran zakat, sehingga mereka dapat lebih fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan mereka sehari-hari. Dukungan institusional yang kuat dan terstruktur seperti ini sangat efektif dalam memastikan bahwa zakat dibayarkan tepat waktu dan secara konsisten.

Peran tokoh agama dalam memberikan ceramah dan bimbingan juga sangat signifikan. Tokoh agama, dengan otoritas dan pengaruh mereka, dapat memberikan motivasi spiritual tambahan kepada ASN. Melalui ceramah yang disampaikan secara rutin, ASN dapat lebih memahami pentingnya zakat profesi serta manfaatnya bagi diri mereka sendiri dan masyarakat. Bimbingan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan agama ASN tetapi juga memperkuat niat mereka untuk patuh terhadap kewajiban zakat.

Secara keseluruhan, berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan ASN dalam membayar zakat profesi menunjukkan pentingnya pendekatan holistik dalam meningkatkan kepatuhan terhadap zakat. Dengan kombinasi motivasi spiritual, pemahaman agama yang baik, motivasi sosial, dukungan institusional, dan pengaruh tokoh agama, kepatuhan ASN terhadap kewajiban zakat dapat ditingkatkan secara signifikan. Langkah-langkah praktis seperti program edukasi, kebijakan pemotongan otomatis, dan keterlibatan aktif tokoh agama diharapkan dapat menciptakan budaya zakat yang kuat dan berkelanjutan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo. Hal ini akan membawa manfaat besar tidak hanya bagi ASN dan instansi, tetapi juga bagi masyarakat luas yang akan merasakan dampak positif dari zakat yang terkumpul dan disalurkan dengan baik.

Selain aspek-aspek yang telah disebutkan, interaksi sosial dan komunitas juga memainkan peran dalam keputusan ASN untuk membayar zakat profesi. ASN yang berada dalam lingkungan kerja yang mendukung dan memiliki budaya kolektif yang kuat dalam menjalankan kewajiban agama cenderung lebih

termotivasi untuk membayar zakat. Dukungan dari rekan kerja dan atasan, serta contoh teladan dari sesama ASN yang disiplin dalam membayar zakat, dapat memperkuat komitmen individu terhadap kewajiban ini.

Pengaruh keluarga juga tidak dapat diabaikan. Keluarga yang memiliki nilai-nilai religius yang kuat dan mendukung praktik pembayaran zakat dapat mempengaruhi ASN untuk lebih rajin membayar zakat profesi. Diskusi keluarga mengenai pentingnya zakat dan dampaknya bagi masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan ASN. Keluarga yang saling mengingatkan dan mendukung dalam menjalankan kewajiban agama menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pelaksanaan zakat secara rutin.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat juga sangat penting. ASN yang melihat bahwa zakat mereka dikelola dengan baik dan digunakan untuk tujuan yang jelas dan bermanfaat akan lebih termotivasi untuk membayar zakat. Lembaga zakat yang transparan dalam laporan keuangan dan pelaksanaan program-program sosial akan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dari para wajib zakat, termasuk ASN.

Kampanye publik dan sosialisasi mengenai manfaat zakat profesi juga dapat meningkatkan kepatuhan ASN. Melalui kampanye yang efektif, ASN dapat melihat dampak nyata dari zakat yang mereka bayarkan, baik bagi penerima zakat maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Sosialisasi yang terus-menerus dan informasi yang mudah diakses mengenai prosedur pembayaran zakat akan mempermudah ASN dalam menjalankan kewajiban ini.

Secara keseluruhan, kombinasi dari motivasi spiritual, pemahaman agama, motivasi sosial, dukungan institusional, pengaruh tokoh agama, pengaruh keluarga, interaksi sosial, transparansi lembaga zakat, dan kampanye publik semuanya berperan dalam keputusan ASN untuk membayar zakat profesi. Dengan memperhatikan dan mengelola semua faktor ini secara efektif, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan

ASN terhadap kewajiban zakat, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat besar bagi individu ASN, instansi, dan masyarakat luas.¹³⁶

Dalam mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi keputusan ASN dalam membayar zakat profesi di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Motivasi spiritual, pengetahuan agama, motivasi sosial, dukungan institusional, pengaruh tokoh agama, pengaruh keluarga, interaksi sosial, transparansi lembaga zakat, dan kampanye publik semuanya berperan penting dalam membentuk kepatuhan ASN terhadap kewajiban zakat.

Langkah-langkah konkret seperti program edukasi, kebijakan pemotongan otomatis, keterlibatan tokoh agama, sosialisasi keluarga, peningkatan interaksi sosial yang positif, dan peningkatan transparansi lembaga zakat menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan ASN dalam membayar zakat profesi. Dengan pendekatan holistik yang mencakup berbagai aspek tersebut, diharapkan dapat tercipta budaya zakat yang kuat dan berkelanjutan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.

Kesadaran dan kepatuhan ASN terhadap zakat profesi tidak hanya merupakan kewajiban agama, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial dan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan membayar zakat profesi secara rutin dan konsisten, ASN tidak hanya memenuhi kewajiban agama mereka tetapi juga turut berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih inklusif. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya berbagi rezeki dan membantu sesama.

Kesimpulannya, dengan memperhatikan dan mengelola faktor-faktor yang memengaruhi keputusan ASN dalam membayar zakat profesi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih berbudaya, bermoral, dan bertanggung jawab. Langkah-langkah

¹³⁶ Alkautsar and Abdullah, "Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Religiusitas Terhadap Motivasi Muzakki Membayar Zakat Maal Di BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara," hal 97.

ini akan membawa manfaat besar bagi individu ASN, instansi, dan masyarakat luas, serta memperkuat fondasi moral dan spiritual dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif dan pendidikan.

3. Kendala dan Solusi Dalam Pengelolaan Zakat Profesi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo

Pengelolaan zakat profesi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo menghadapi berbagai kendala yang memerlukan perhatian serius. Salah satu kendala utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman ASN mengenai pentingnya zakat profesi. Banyak ASN yang belum mengerti tata cara pembayaran zakat dan manfaatnya, sehingga kesadaran untuk membayar zakat secara rutin masih rendah. Hal ini dapat diatasi dengan meningkatkan edukasi dan sosialisasi melalui program-program seminar, workshop, dan ceramah agama yang melibatkan tokoh agama dan ahli zakat.¹³⁷

Prosedur administrasi yang rumit juga menjadi penghalang bagi ASN dalam membayar zakat profesi. Proses pembayaran yang tidak praktis seringkali membuat ASN enggan melaksanakan kewajiban zakat mereka. Solusinya adalah dengan menerapkan sistem pembayaran yang lebih mudah dan praktis, seperti aplikasi digital atau layanan pembayaran online, sehingga mengurangi beban administrasi dan memudahkan ASN dalam membayar zakat.¹³⁸

Transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat juga merupakan faktor krusial yang mempengaruhi keputusan ASN untuk membayar zakat profesi. ASN mungkin ragu untuk membayar zakat jika mereka tidak yakin dana tersebut dikelola dengan baik. Oleh karena itu, lembaga zakat perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui penyampaian laporan keuangan secara rutin dan jelas, serta publikasi program-program yang didanai dari zakat. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan ASN terhadap pengelolaan dana zakat.

¹³⁷ Syamsuri, *Ekonomi Pembangunan Islam: Sebuah Prinsip, Konsep Dan Asas Falsafahnya*, hal. 315.

¹³⁸ Amirus Sodik, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam," *Equilibrium* 3, no. 2 (2016): 380–405.

Kurangnya dukungan institusional, seperti kebijakan pemotongan otomatis zakat dari gaji, juga menjadi kendala. Implementasi kebijakan ini belum merata atau tidak berjalan efektif, sehingga ASN harus mengurus sendiri pembayaran zakat profesi. Untuk mengatasi hal ini, perlu dikembangkan dan diterapkan kebijakan pemotongan otomatis yang disosialisasikan dengan baik dan diterapkan secara konsisten. Selain itu, membangun budaya zakat yang kuat di lingkungan kerja melalui kampanye internal dan kegiatan yang mendukung, serta mengajak ASN senior dan pimpinan untuk menjadi teladan, dapat meningkatkan motivasi sosial dan kesadaran ASN dalam membayar zakat profesi. Dengan langkah-langkah ini, pengelolaan zakat profesi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.¹³⁹

Selain kendala-kendala tersebut, motivasi sosial yang rendah juga mempengaruhi keputusan ASN untuk membayar zakat profesi. Lingkungan kerja yang tidak mendukung dan kurangnya dorongan dari rekan kerja maupun atasan dapat mengurangi minat ASN untuk melaksanakan kewajiban ini. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk membangun budaya zakat yang positif di lingkungan kerja melalui kampanye dan kegiatan internal yang mendukung. ASN senior dan pimpinan perlu menjadi teladan dalam membayar zakat profesi, sehingga dapat menginspirasi rekan kerja lainnya untuk melakukan hal yang sama.

Pengaruh keluarga juga berperan penting dalam keputusan ASN untuk membayar zakat profesi. Keluarga yang memiliki nilai-nilai religius yang kuat dan mendukung praktik pembayaran zakat dapat mempengaruhi ASN untuk lebih rajin membayar zakat profesi. Diskusi keluarga mengenai pentingnya zakat dan dampaknya bagi masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan ASN. Oleh karena itu, melibatkan keluarga dalam program sosialisasi dan edukasi tentang zakat profesi juga bisa menjadi solusi yang efektif.

¹³⁹ Rita Markus Idulfilastri, *Keterikatan Kerja Dalam Konteks Psikologi Industri/Organisasi* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020), hal. 135.

Transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat tidak hanya penting untuk meningkatkan kepercayaan ASN tetapi juga untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan dengan tepat. Lembaga zakat perlu memberikan laporan keuangan yang jelas dan rutin serta mempublikasikan program-program yang didanai dari zakat. Hal ini akan memberikan ASN keyakinan bahwa dana zakat mereka dikelola dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kampanye publik yang efektif mengenai manfaat zakat profesi juga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan ASN. ASN perlu melihat dampak nyata dari zakat yang mereka bayarkan, baik bagi penerima zakat maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Melalui kampanye yang efektif, ASN akan lebih termotivasi untuk membayar zakat profesi secara rutin. Informasi yang mudah diakses mengenai prosedur pembayaran zakat juga akan mempermudah ASN dalam menjalankan kewajiban ini.¹⁴⁰

Dengan mengatasi kendala-kendala ini melalui solusi yang terencana dan terstruktur, pengelolaan zakat profesi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo dapat berjalan lebih efektif. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepatuhan ASN dalam membayar zakat, tetapi juga memperkuat kontribusi zakat profesi dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Wajo. Langkah-langkah ini akan membawa manfaat besar bagi individu ASN, instansi, dan masyarakat luas, serta memperkuat fondasi moral dan spiritual dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif dan pendidikan.

Dalam upaya meningkatkan pengelolaan zakat profesi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, berbagai strategi perlu diterapkan secara menyeluruh. Pertama, penting untuk mengintegrasikan program edukasi dan sosialisasi mengenai zakat profesi dalam pelatihan rutin ASN. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban zakat, manfaatnya, dan cara pembayarannya, ASN akan lebih termotivasi untuk mematuhi kewajiban tersebut. Program edukasi

¹⁴⁰ Jurdi Edi Slamet Irianto, *Politik Perpajakan Kontemporer: Pertautan Ekonomi, Politik, Dan Demokrasi* (Jakarta: Prenada Media, 2022), h. 108.

ini juga dapat mencakup diskusi kelompok, seminar, dan lokakarya yang melibatkan pakar zakat dan tokoh agama.

Kemudian, penerapan sistem pembayaran zakat yang mudah dan praktis sangat krusial. Penggunaan teknologi digital, seperti aplikasi pembayaran online dan pemotongan otomatis dari gaji, dapat mengurangi kerumitan administrasi dan memastikan pembayaran zakat dilakukan secara konsisten. Sistem ini perlu didukung oleh kebijakan yang kuat dan sosialisasi yang efektif agar ASN merasa nyaman dan yakin dalam menggunakan fasilitas tersebut.

Transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat juga harus ditingkatkan untuk membangun kepercayaan ASN. Lembaga zakat perlu menyampaikan laporan keuangan secara rutin dan jelas, serta mempublikasikan program-program yang didanai dari zakat. Ini akan menunjukkan kepada ASN bahwa zakat mereka dikelola dengan baik dan digunakan untuk tujuan yang bermanfaat, sehingga mereka merasa lebih yakin untuk membayar zakat secara rutin.¹⁴¹

Selain itu, penguatan budaya zakat di lingkungan kerja dapat dicapai dengan mengadakan kampanye internal yang mendukung. ASN senior dan pimpinan harus berperan aktif sebagai teladan dalam membayar zakat profesi. Penghargaan dan pengakuan bagi ASN yang patuh terhadap kewajiban zakat dapat menjadi motivasi tambahan. Kegiatan-kegiatan yang mempromosikan nilai-nilai zakat dan solidaritas sosial juga dapat meningkatkan motivasi sosial ASN untuk membayar zakat.

Pengaruh keluarga dan lingkungan sosial juga tidak boleh diabaikan. Melibatkan keluarga dalam program sosialisasi dan edukasi tentang zakat profesi dapat meningkatkan kesadaran dan dukungan keluarga terhadap kewajiban ini. Diskusi-diskusi keluarga mengenai pentingnya zakat dan dampaknya bagi masyarakat dapat memperkuat komitmen ASN untuk membayar zakat profesi.

Secara keseluruhan, dengan mengatasi kendala-kendala yang ada melalui solusi yang terencana dan terstruktur, pengelolaan zakat profesi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo dapat berjalan lebih efektif.

¹⁴¹ N Huda, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 68.

Langkah-langkah ini akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan ASN dalam membayar zakat, serta memperkuat kontribusi zakat profesi dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Hasilnya, tidak hanya ASN yang mendapatkan berkah dan pahala dari kewajiban ini, tetapi juga masyarakat luas yang merasakan manfaat dari zakat yang dikelola dengan baik dan tepat sasaran.

Keberhasilan dalam mengelola zakat profesi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo tidak hanya bergantung pada implementasi kebijakan, tetapi juga pada komitmen bersama seluruh pihak terkait. Dukungan dari pemerintah daerah, tokoh agama, serta komunitas masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembayaran zakat profesi. Kolaborasi ini harus diarahkan untuk memastikan bahwa program-program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar dan efektif.

Salah satu langkah penting adalah memperkuat koordinasi antara lembaga zakat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dalam bentuk regulasi yang memudahkan pelaksanaan kebijakan pemotongan otomatis zakat dari gaji ASN. Selain itu, kerjasama dengan lembaga zakat dapat difokuskan pada pengawasan dan evaluasi rutin untuk memastikan bahwa dana zakat dikelola dengan transparan dan akuntabel. Hal ini akan membangun kepercayaan ASN terhadap sistem pengelolaan zakat yang ada.

Selain itu, perlu adanya monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk menilai efektivitas program-program pengelolaan zakat. Feedback dari ASN tentang proses pembayaran dan pengelolaan zakat dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem yang ada. Melalui monitoring yang konsisten, masalah-masalah yang muncul dapat segera diidentifikasi dan diatasi, sehingga sistem pengelolaan zakat dapat berjalan lebih efisien dan efektif.

Komitmen dari pimpinan instansi dan tokoh agama juga sangat krusial dalam memberikan motivasi dan inspirasi kepada ASN. Ceramah, diskusi, dan bimbingan yang diberikan oleh tokoh agama dapat memperkuat pemahaman dan komitmen spiritual ASN terhadap kewajiban zakat. Pimpinan instansi yang aktif

membayar zakat dan memberikan contoh yang baik akan menjadi teladan bagi ASN lainnya.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan zakat profesi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo dapat menjadi model yang efektif dan inspiratif bagi instansi lainnya. Keberhasilan ini akan menunjukkan bahwa dengan komitmen dan kerjasama yang baik, kewajiban zakat dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dan bermanfaat. Pada akhirnya, zakat profesi yang dikelola dengan baik akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan sosial di Kabupaten Wajo.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berikut kesimpulan Analisis Motivasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam membayar zakat profesi di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo. Motivasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, mencakup faktor spiritual, pengetahuan agama, motivasi sosial, dukungan institusional, pengaruh tokoh agama, serta faktor keluarga dan lingkungan sosial.

1. Motivasi ASN dalam Membayar Zakat Profesi. ASN di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo memiliki motivasi yang beragam dalam membayar zakat profesi, yang terutama dipengaruhi oleh pemahaman spiritual dan komitmen terhadap ajaran agama.
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Pembayaran Zakat Profesi. Beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi ASN dalam membayar zakat profesi mencakup pengetahuan agama, dukungan institusional, pengaruh tokoh agama, serta pengaruh keluarga dan lingkungan sosial.
3. Kendala dan Penghambat dalam Pembayaran Zakat Profesi. Pengelolaan zakat profesi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo menghadapi beberapa kendala, termasuk kurangnya kesadaran dan pemahaman ASN mengenai pentingnya zakat profesi, prosedur administrasi yang rumit, dan kurangnya transparansi serta akuntabilitas lembaga zakat. Selain itu, dukungan institusional yang belum optimal dan motivasi sosial yang rendah juga menjadi hambatan. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan peningkatan edukasi dan sosialisasi, simplifikasi prosedur pembayaran, peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat, serta penguatan budaya zakat di lingkungan kerja dan keluarga.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari Analisis Motivasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam membayar zakat profesi di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, terdapat beberapa saran yang penulis ajukan:

1. Peningkatan Edukasi tentang Zakat Profesi. Disarankan untuk menyelenggarakan program edukasi yang komprehensif tentang zakat profesi bagi ASN di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo. Program ini harus mencakup informasi tentang kewajiban zakat, tata cara pembayarannya, dan manfaatnya bagi masyarakat yang membutuhkan.
2. Fasilitasi Pembayaran Zakat. Instansi dapat memfasilitasi pembayaran zakat profesi dengan menyediakan opsi pembayaran yang mudah dan praktis, seperti pemotongan otomatis dari gaji ASN. Ini akan memudahkan ASN untuk melaksanakan kewajiban zakat mereka tanpa harus melalui proses yang rumit.
3. Penguatan Budaya Zakat di Lingkungan Kerja. Penting untuk membangun budaya zakat yang kuat di lingkungan kerja dengan mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, diskusi, atau ceramah yang mendukung nilai-nilai zakat. Pimpinan instansi juga harus memberikan contoh yang baik dengan aktif membayar zakat profesi, sehingga dapat menginspirasi ASN lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, *Al-Karim*.
- Abd. Basyid, and Huda. *Bimbingan Konseling Islam: Dakwah Responsif & Solutif*. Surabaya: Inoffast Publishing Indonesia, 2022.
- Abdullah, Aminol Rosid, and Jayana. *Pedoman Fikih Lengkap Untuk Pesolan Modern*. Pamekasan: Anak Hebat Indonesia, 2023.
- Ahmad Sarwat. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3: Zakat*. Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2019.
- Al-Baqir, M. *Panduan Lengkap Ibadah: Menurut Al-Quran, Al-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*. Jakarta: Noura Books, 2016.
- Alamsyah. "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo." Wawancara: Wajo 16 April, 2024.
- Alkautsar, Muhammad Ilham, and Rais Abdullah. "Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Religiusitas Terhadap Motivasi Muzakki Membayar Zakat Maal Di BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara." (*JESM) Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman* 1, no. 1 (2022): 44–50.
- Ariasih, Jati, Devi, Nengsih, Musprihadi, Waty, Riyanto, Naser, Santoso, and Ridani. *Buku Ajar Pengantar Manajemen*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Aryusni. "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo." Wawancara: Wajo 16 April, 2024.
- Bahtiar. "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo." Wawancara: Wajo 18 April, 2024.
- Baso. "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo." Wawancara: Wajo 16 April, 2024.
- Brigham, and Eugene Houston. "Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Terjemahan. Edisi 10." Jakarta: Selemba Empat. (2018).
- Buana, and Supartha. *Kinerja PNS : Servant Leadership, Kompetensi, Dan Public Service Motivation*. Cilacap: Media Pustaka Indo, 2023.
- Dalimunte, M, and T Rambe. *Pengantar Psikologi Perpustakaan*. Medan: umsu press, 2023.
- Darna. "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo." Wawancara: Wajo 16 April, 2024.
- Darwis, Mustafa. "Kriterium Kaya Dalam Zakat Profesi (Studi Terhadap Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Zakat Di Sulawesi Selatan)." *Jurnal Ar-Risalah* 2 (2022): 55–65.
- Dudija, Indiyati, Sinaga, Sary, Wulansari, Rahmasari, Setiorini, Ayuningtias, and Wahyuningtyas. *Psikologi Industri Dan Organisasi*. Bandung: Penerbit Widina, 2022.
- Edi Slamet Irianto, Jurdi. *Politik Perpajakan Kontemporer: Pertautan Ekonomi, Politik, Dan Demokrasi*. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Endang Supriadi, M A. *Islam Nelayan; Rekonstruksi Ritual Keislaman Dalam Bingkai Islam Dan Budaya Lokal Masyarakat Nelayan Cirebon*. Semarang:

- Penerbit Lawwana, 2023.
- Faisal. "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo." Wawancara: Wajo 16 April, 2024.
- Fatmawati. "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo." Wawancara: Wajo 16 April, 2024.
- Ghofur, R A. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Gibtiah. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Habbasiah. "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo." Wawancara: Wajo 18 April, 2024.
- Hafidz, Chaniago, Ismanto, Masrur, Lutfiyanti, Arwani, Rosyid, Aryani, and Arisnawati. *Bisnis Syariah Dan Filantropi Islam*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2021.
- Hasna. "ASN Dina Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo." Wawancara: Wajo 17 April, 2024.
- Hasnawati. "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo." Wawancara: Wajo 18 April, 2024.
- Hasriayana. "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo." Wawancara: Wajo 17 April, 2024.
- Hayu Prabowo, Hendri Tanjung. *Pendayagunaan Zakat Infaq Shadaqah Dan Wakaf*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2021.
- Hery. "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo." Wawancara: Wajo 17 April, 2024.
- Heryanto. "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo." Wawancara: Wajo 18 April, 2024.
- Hidayah, Nur, and Syani. *Ekonomi Syariah Di Indonesia: Tinjauan Aspek Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.
- Hj. Kamariah. "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo." Wawancara: Wajo 18 April, 2024.
- Huda, N. *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Hudaifah, A, B Tutuko, S A P, A A Ishaq, M Albar, S M Pusataka, and A D Malik. *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Surabaya: SCOPINDO MEDIA PUSTAKA, 2020.
- Idulfilastri, Rita Markus. *Keterikatan Kerja Dalam Konteks Psikologi Industri/Organisasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020.
- Ikhsan, A. "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo." Wawancara: Wajo 16 April, 2024.
- Indonesia, Majelis Ulama. *Keputusan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.*, n.d.
- Indrawangsah. "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo." Wawancara: Wajo 18 April, 2024.

- Iswahyudi, M. Subhan, Subekti, Hartanto, Mansyur Achmad, I Wayan Aditya Tariana, Sandra I. Telussa, Johana Nahuway, Ashariana, Nurkadarwati, and Fatkhur Rohman Albanjari. *Kepemimpinan Dalam Organisasi*. Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2023.
- Johor, Hj. "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo." Wawancara: Wajo 16 April, 2024.
- Kartika, Indri Kartika. "Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki Di BAZNAS Salatiga)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2020): 42–52.
- Kemenag. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Khairuddin. *Zakat Dalam Islam : Menelisik Aspek Historis, Sosiologis Dan Yuridis*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
- Kim, M S, V Christ, S S Ivo Trias Julianno, and S D U Press. *Prosiding Seminar Nasional Seni Dan Budaya "Poshuman Dan Interdisiplinartas"*. Yogyakarta: USD Press, 2023.
- Kurhayadi, Deden Hadi Kushendar, Kodri, and Adab. *Kebijakan Dan Pelayanan Publik*. Indramayu: Penerbit Adab, n.d.
- Lukman. "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo." Wawancara: Wajo 16 April, 2024.
- Mamik. *Monograf Perkembangan Dan Keunikan Variabel Motivasi Kinerja Kepuasan*. Siduarjo: Zifatama Jawara, 2015.
- Masjaya. "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo." Wawancara: Wajo 16 April, 2024.
- Mohtar. *Hubungan Antara Motivasi Kerja Dan Pengalaman Kerja Dengan Kinerja Guru Madrasah*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Morissan. *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa Ed Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Muhammad Iwan Sutisna, and Mahdani. *Manajemen Dan Organisasi*. Aceh: Syiah Kuala University Press, 2024.
- Mukhtar Latif, and Latief. *Teori Manajemen Pendidikan: Edisi Pertama*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Mutakin, Firdaus, Nurhadi, Ghufron Maksum, Thalhah, Adnan, Umar Fauzi, Shabah, and Enok Ghosiyah. *Teori-Teori Hukum Islam (Aplikasi Kontekstual Di Indonesia)*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023.
- naja, daeng. *Notaris Syariah Islamisasi Transaksi*. Siduarjo: uwais inspirasi indonesia, 2019.
- Novi. "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo." Wawancara: Wajo 17 April, 2024.
- Nuryanto, Uli Wildan. *Pengantar Ilmu Manajemen: Cara Mudah Memahami Ilmu Manajemen Di Era VUCA*. Indramayu: Penerbit Adab, 2020.
- Oni Sahroni, Mohamad Suharsono, Agus Setiawan, Adi Setiawan. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

- Prayogo Kusumaryoko, M H. *Manajemen Sumber Daya Manusia Di Era Revolusi Industri 4.0*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Qarhdawi, Yusuf. *Fiqh Zakat*. Beirut: Muassasatu Ar-Risalah, 1997.
- Qosim, Muhammad Sholeh. *Motivasi Wakaf Tanah Nazhir Badan Hukum Perkumpulan Nahdatul Ulama*. Indramayu: Penerbit Adab, 2020.
- Rachmad, Afriyadi, Kertati, Wijayanti, Zakiah, Purwaningrum, Tinambunan, Simanihuruk, and Roza. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Rohidin, and M Nasrudin. *BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM ISLAM: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Ryandono, M N H, R Wahyudi, and H Rahmawan. *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah Dan Praktek*. Yogyakarta: UAD PRESS, 2021.
- Sahputri. *Public Value Management: Model Tata Kelola Pelayanan Publik*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2023.
- Sawir, Muhammad. *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Seta A. Wicaksana, Dkk. *Psikologi Industri Dan Organisasi*. Riau: Dd Publishing, 2022.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, n.d.
- Sholahuddin, and Hakim. *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018.
- Sitorus, Raja Maruli Tua, and Irene Silviani. *Pengaruh Komunikasi Antarpribadi Pimpinan Terhadap Motivasi Kerja*. Surabaya: Scopindo media pustaka, 2020.
- Sodiq, Amirus. "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam." *Equilibrium* 3, no. 2 (2016): 380–405.
- Sulistyaningsih. *Monograf Model Collaborative Urban Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Kawasan Industri*. -. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang (UMM Press), 2022.
- Syahriah. "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo." Wawancara: Wajo 17 April, 2024.
- Syahriana. "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo." Wawancara: Wajo 16 April, 2024.
- Syamsuri. *Ekonomi Pembangunan Islam: Sebuah Prinsip, Konsep Dan Asas Falsafahnya*. -. Ponorogo: UNIDA GONTOR PRESS, 2018.
- Syarief, Kurniawan, Widodo, Nugroho, Rimayanti, Siregar, Isabella, Fitriani, Kairupan, and Siregar. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Penerbit Widina, 2022.
- Tahir, R, M S Iswahyudi, F S Leuwol, I W Terimajaya, N Liklikwatil, N Hayati, H A Muhyi, M Purnomo, D I Aulia, and N Riana. *Perilaku Organisasi : Teori & Praktik*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Taufik. "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo."

Wawancara: Wajo 17 April, 2024.

Wantini, Pambudi, and Purwandari. *Psikologi Pendidikan Agama Islam*. Yogyakarta: UAD PRESS, 2023.

Warsah, Idi. *Pendidikan Islam Dalam Keluarga: Studi Psikologis Dan Sosiologis Masyarakat Multi Agama Desa Suro Bali*. Palembang: Tunas Gemilang Press, 2020.

Wasilah, Sri Nurhayati dan. *Akuntansi Syariah Di Indonesia, Edisi 5*. Jakarta: Penerbit Salemba, 2023.

Yahya. "ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Kab. Wajo." Wawancara: Wajo 16 April, 2024.

Yusri, Ahmand Zaki dan Diyan. "Peraturan Daerah Kabupaten Wajo." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2020): 809–820.





LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA**



Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-132/In.39/UPB.10/PP.00.9/06/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP : 19731116 199803 2 007
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Mustika Ayu Safitri
Nim : 2220203860102013
Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan Bahasa Arab pada tanggal 24 Juni 2024 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 24 Juni 2024
Kepala,



Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP 19731116 199803 2 007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91131 Telepon (0421) 21307, Fax: (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91109 website: lp2m@iainpare.ac.id, email: lp2m@iainpare.ac.id

SURAT PERNYATAAN
 No B 406/In 39/LP2M 07/07/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Majdy Amiruddin, M MA
 NIP : 19880701 201903 1 007
 Jabatan : Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi LP2M IAIN Parepare
 Institusi : IAIN Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa naskah dengan identitas di bawah ini :

Judul : ANALISIS MOTIVASI ASN DALAM MEMBAYAR ZAKAT
 PROFESI PADA LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN
 KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO
 Penulis : MUSTIKA AYU SAFITRI
 Afiliasi : IAIN Parepare
 Email : mustikaayusafitriiii@gmail.com

Benar telah diterima pada Jurnal **Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business Volume 4, No. 3 Tahun 2024** yang telah terakreditasi SINTA 5.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya diucapkan terima kasih

An. Ketua LP2M
 Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi

 Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
 NIP.19880701 201903 1 007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PASCASARJANA

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-112-/In.39/PP.00.09/PPS.05/04/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

14 April 2024

Yth. Bapak Bupati Wajo
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(KESBANGPOL)

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : MUSTIKA AYU SAFITRI
NIM : 2220203860102013
Program Studi : Ekonomi Syari'ah
Judul Tesis : Analisis Terhadap Motivasi ASN dalam Membayar Zakat Profesi pada Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo.

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan April s/d Juni Tahun 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.



Direktur,

Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720703 199803 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JalanRusa No. 17 Telepon (0485) 22330 Sengkang 90911
 Email: bakesbangpolkabwajo@yahoo.com

REKOMENDASI PENELITIAN
 NOMOR : 070/390.b/KESBANGPOL

- Membaca** : surat permohonan **MUSTIKA AYU SAFITRI** tanggal **30 April 2024** tentang Permohonan Izin Penelitian.
- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Surat Keterangan Penelitian.
 2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Pemerintahan Kabupaten Wajo.
 3. Peraturan Bupati Wajo Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Mengenai Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Penanaman Modal Kabupaten Wajo.
 4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 188 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo.
- Memperhatikan** : Surat dari Institut Agama Islam Negeri Parepare Pascasarjana Nomor : B-L132/In.39/PP.00.09/PPS.05/04/2024 Perihal : *Izin Penelitian*.

Setelah membaca maksud dan tujuan Penelitian yang tercantum dalam surat permohonan tersebut, maka pada prinsipnya pihak Pemerintah Kabupaten Wajo tidak keberatan memberikan Rekomendasi kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan Penelitian / Pengumpulan Data / Wawancara / Praktek Lapangan di Daerah / Instansi dalam rangka penyusunan TESIS dengan judul :

"ANALISIS TERHADAP MOTIVAI ASN DALAM MEMBAYAR ZAKAT PROFESI PADA LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN WAJO"

- Jadwal Penelitian : Bulan April 2024 s.d Bulan Juni 2024
 Lokasi Penelitian : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo
 Dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan Penelitian, terlebih yang menerbitkan Surat Izin Penelitian.
 2. Sebelum dan sesudah melaksanakan Penelitian harus melaporkan diri kepada pemerintah setempat dan instansi yang bersangkutan.
 3. Penelitian tidak menyimpang dari Rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo, semata-mata untuk kepentingan ilmiah
 4. Mentaati semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat setempat.
 5. Menyerahkan 1 (satu) berkas hasil Penelitian kepada Bupati Wajo Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo.
 6. Rekomendasi ini tidak dapat dipergunakan untuk memungut dana di masyarakat atau instansi pemerintah.
- Demikian Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
 Pada Tanggal: 30 April 2024

Tembusan :

1. Bapak Pj. Bupati Wajo (sebagai laporan) di Sengkang.
2. Kepala Dinas PMPTSP Kab. Wajo di tempat.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wajo di tempat
4. Arsip

An. Kepala Badan
 Kabid. Kewaspadaan Nasional &
 Perencanaan Konflik



Pangkat Pembina
 NIP. : 19690305 199902 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jend. Achmad Yani No. 27 Sengkang, Sulawesi Selatan 90913, Telepon 0485-21566,
Laman d.kbudwajo.id, Pos-el d.kbudkab.wajo@wajokab.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 400.3 / 1253 /DISDIKBUD

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wajo, menerangkan bahwa:

Nama : MUSTIKA AYU SAFITRI
N P M : 2220203860102013
Program Studi : Ekonomi Syaria'h
Judul Tesis : Analisis Terhadap Motivasi ASN dalam Membayar Zakat Profesi pada Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Wajo
Lama Penelitian : Bulan April s d Juni 2024

benar yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan penelitian pada kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo dengan Judul penelitian "Analisis Terhadap Motivasi ASN dalam Membayar Zakat Profesi pada Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Wajo"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 14 Juni 2024

Pt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Drs. H. ALAMSYAH, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197112261992031006



KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
NOMOR : 79 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING UTAMA DAN PENDAMPING TESIS
PASCASARJANA IAIN PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

- Menimbang** : a. Bahwa penulisan tesis merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada jenjang S2 Pascasarjana IAIN Parepare, untuk itu dipandang perlu membuat keputusan tentang penunjukan pembimbing utama dan pendamping Tesis
- b. Bahwa saudara yang tertera namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap/mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Parepare;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam
11. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor B-582/In.39/KP.07.6/05/2022 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Jabatan Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan** : Keputusan Rektor Nomor 656 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Pembimbing Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Penunjukan Pembimbing Utama dan Pendamping Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare;
- KEDUA** : Menunjuk Saudara: 1. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
2. Dr. Kaharuddin, M.Pd.I
- masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:
- Nama Mahasiswa : MUSTIKA AYU SAFITRI
 NIM : 2220203860102013
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Judul Penelitian : Analisis Terhadap Motivasi ASN Dalam Membayar Zakat Profesi Pada Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo
- KETIGA** : Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk tesis
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat diterbitkannya Surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parepare

Pada Tanggal : September 2023

Direktur,



Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd.F
 NIP. 19720703 199803 2 001

Tembusan:

1. Ka.Prodi Magister ES
2. Arsip



BUPATI WAJO

Sengkang, 6 September 2022

Nomor : 450/296/Kesra
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : **Pemberitahuan**

Kepada
Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah Lingkup
Pemerintah Kab. Wajo
2. Direktur BUMD Kab. Wajo
3. Unit Pengumpul Zakat se-Kab. Wajo
Masing-masing di Tempat

Untuk mendukung Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal, Lembaga Negara, Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Instruksi Bupati Wajo Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pemotongan Zakat Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo yang beragama Islam dengan Payroll system belum berjalan dengan baik sehingga memerlukan dukungan dari semua pihak.

Sehubungan hal tersebut di atas disampaikan hal sebagai berikut :

1. Pemotongan zakat penghasilan melalui system autodebet payroll system akan diberlakukan secara efektif untuk penerimaan gaji bulan November 2022 oleh PT. Bank Sulselbar;
2. Jumlah pendapatan/gaji yang mendapatkan potongan zakat penghasilan untuk Pegawai Negeri Sipil yang memiliki gaji minimal Rp. 4.454.000;
3. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang gajinya belum mencapai angka seperti tersebut pada poin 2, berkeinginan untuk menyalurkan infaq dan atau sedekah setiap bulannya dapat menghubungi unit pengumpul zakat di lingkungan kantor masing-masing;
4. Kepala perangkat daerah wajib melakukan sosialisasi atas surat ini kepada seluruh pegawai negeri sipil yang ada di kantor masing-masing; dan
5. Unit pengumpul zakat agar melakukan koordinasi dengan BAZNAS Kabupaten Wajo terkait dokumen yang dibutuhkan dalam mendukung program ini.

Demikian penyampaian kami, atas dukungannya diucapkan terima kasih.



BUPATI WAJO,

Dr. H. AMRAN MAHMUD, S.Sos., M.Si

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Wajo di Sengkang; dan
2. Pimpinan BAZNAS Kab. Wajo di Sengkang



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

Nomor : 642/ANG/BAZNAS/III/2022
 Perihal : Penjelasan atas Surat Edaran KPK
 Lampiran : -

Jakarta, 28 Sya'ban 1443 H
 31 Maret 2022 M

Kepada Yth.

1. **Pimpinan BAZNAS Provinsi seluruh Indonesia**
 2. **Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota seluruh Indonesia**
- di
Tempat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teriring salam dan doa semoga Saudara senantiasa mendapat bimbingan dan lindungan Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, amin.

Sehubungan dengan adanya Surat Edaran KPK Nomor B/6180/KSP.00/10-16/12/2020 tentang Penyampaian Tindak Lanjut Kordinasi Pembayaran Gaji Tidak Utuh yang berdampak pada penghentian pembayaran zakat ASN di beberapa daerah, atas hal tersebut kami sampaikan bahwa BAZNAS telah melakukan pertemuan dengan Ketua KPK pada tanggal 06 Mei 2021 di Gedung Kantor KPK, dengan hasil sebagai berikut:

1. KPK mendukung pembayaran zakat ASN sebagai bentuk fasilitasi negara dalam pelaksanaan ibadah warga negaranya; dan
2. KPK tidak membatasi pembayaran zakat ASN.

Atas hal tersebut maka perlu disampaikan kepada pemerintah daerah masing-masing bahwa fasilitasi pemerintah daerah dalam pembayaran zakat ASN tetap bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perkenaanannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL



Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA.

Ketua

Kantor Pusat :

Jl. Matraman Raya No. 134, Jakarta 13150

Phone : +62 21 2232 6555, Fax : +62 21 2289 7173

E-mail : baznas@baznas.go.id Website : www.baznas.go.id





July 13, 2024

LETTER OF ACCEPTANCE

Dear Author's,

Editorial board and reviewers **Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business (IFI-JEB)** are pleased to inform that paper with registration number 1534-IFIJEB-10819, entitled:

**"Analisis Motivasi Asn Dalam Membayar Zakat Profesi
Pada Lingkup Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wajo"**

Written by

Mustika Ayu Safitri¹, Muzdalifah Muhammadun², Kaharuddin³, Suarning⁴, Andi Bahri. S⁵

Has been **Accepted** and will be processed to be published in Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business (IFI-JEB). Currently, IFI-JEB has the status of accredited Science and Technology Index rank 5 (**SINTA 5**). IFI-JEB has been indexed in various indexers including **Google Scholar, GARUDA, Dimensions, Crossref, One Search, etc.** We congratulate for your achievement, this paper **Published** in the Regular Issue Vol. 4 No.3, July 2024.

Kindest Regards,



Darlin Aulia
Editor in Chief IFI-JEB

Nama : Mustika Ayu Safitri

NIM : 2220203860102013

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Motivasi ASN Dalam Membayar Zakat Profesi Pada Lingkup Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wajo

PEDOMAN WAWANCARA

Motivasi pembayaran zakat profesi

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban	
		TS	S
1	Saya merasa tergerak untuk membayar zakat profesi karena percaya bahwa ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.		
2	Saya merasa bangga dan puas ketika memberikan kontribusi melalui pembayaran zakat profesi		
3	Saya merasa memiliki tanggung jawab moral sebagai seorang Muslim untuk membantu sesama melalui pembayaran zakat profesi.		
4	Saya merasa bahwa membayar zakat profesi merupakan bagian penting dari praktik keagamaan saya.		
5	Saya merasa bahwa membayar zakat profesi memberikan keberkahan bagi pendapatan saya.		
6	Saya merasa bahwa membayar zakat profesi adalah bentuk investasi untuk kehidupan akhirat saya.		
7	Saya merasa bahwa membayar zakat profesi adalah cara untuk berkontribusi dalam mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi.		
8	Saya merasa terinspirasi oleh ajaran agama saya yang menekankan pentingnya memberikan kepada yang membutuhkan, termasuk melalui zakat profesi.		
9	Saya merasa bahwa membayar zakat profesi memberikan rasa kedamaian dan kebahagiaan batin bagi saya.		
	Jumlah		

faktor internal yang memengaruhi keputusan ASN dalam membayar zakat profesi:

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban	
		TS	S
1	Saya memiliki keyakinan yang kuat bahwa membayar zakat profesi adalah kewajiban saya sebagai seorang Muslim.		
2	Saya merasa bahwa membayar zakat profesi mencerminkan integritas dan moralitas saya sebagai seorang ASN.		
3	Saya merasa adanya panggilan batin atau dorongan internal untuk membayar zakat profesi.		
4	Saya merasa bahwa membayar zakat profesi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari identitas dan nilai-nilai pribadi saya.		
5	Saya merasa bahwa membayar zakat profesi memberikan rasa pemenuhan diri dan kebahagiaan yang mendalam bagi saya.		
6	Saya merasa bahwa membayar zakat profesi membantu saya menjaga hubungan yang baik dengan Allah SWT.		
7	Saya merasa bahwa membayar zakat profesi adalah salah satu cara bagi saya untuk tumbuh dan berkembang secara spiritual.		
8	Saya merasa bahwa membayar zakat profesi adalah tanggung jawab saya sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan.		
	Jumlah		

faktor eksternal yang memengaruhi keputusan ASN dalam membayar zakat profesi:

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban	
		TS	S
1	Saya merasa tekanan dari lingkungan sosial atau keluarga untuk membayar zakat profesi.		
2	Saya mendapat dorongan dari teman atau rekan kerja untuk memenuhi kewajiban membayar zakat profesi.		

3	Saya mendapatkan informasi atau nasihat dari tokoh agama atau komunitas keagamaan untuk membayar zakat profesi.		
4	Saya merasa terdorong oleh atasan atau pimpinan organisasi untuk membayar zakat profesi sebagai bagian dari etika kerja.		
5	Saya merasa terinspirasi oleh contoh dan praktek pembayaran zakat profesi dari tokoh-tokoh yang dihormati dalam masyarakat.		
6	Saya mendapat informasi atau edukasi tentang pentingnya membayar zakat profesi dari lembaga keagamaan atau sosial.		
7	Saya merasa adanya pengaruh dari media atau informasi yang saya terima mengenai manfaat membayar zakat profesi.		
8	Saya merasa terdorong untuk membayar zakat profesi karena adanya program atau kegiatan sosial yang diinisiasi oleh organisasi atau lembaga tempat saya bekerja.		
9	Saya merasa terdorong untuk membayar zakat profesi sebagai bentuk tanggung jawab sosial korporat dari perusahaan atau institusi tempat saya bekerja.		
10	Saya merasa terdorong untuk membayar zakat profesi sebagai bentuk tanggung jawab sosial korporat dari perusahaan atau institusi tempat saya bekerja.		
	Jumlah		

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Faisal Hw'Aswadi T. S.A.P.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 43 Tahun

Alamat : Jl. A. Malingkaan No. 50
Desa Pakkanna Kec. Tanatitolo

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MUSTIKA AYU SAFITRI mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Analisis Motivasi ASN Dalam Membayar Zakat Profesi Pada Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo"**

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya

Wajo, 22 April 2023
Yang Bersangkutan


Faisal Hw'Aswadi, T.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Masjaya, S.Pd

Jenis Kelamin : Laki - laki


Umur : 45 tahun

Alamat : Jl. Senikaya BTN Peparri Blok U.3

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MUSTIKA AYU SAFITRI mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Motivasi ASN Dalam Membayar Zakat Profesi Pada Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo”

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya

Wajo, 22 April 2023
Yang Bersangkutan


(Masjaya, S.Pd)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : SAHRIYAH

Jenis Kelamin : PEREMPUAN


Umur : 54 TAHUN

Alamat : JL. RUSA SENGKANG

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MUSTIKA AYU SAFITRI mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Analisis Motivasi ASN Dalam Membayar Zakat Profesi Pada Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo”**

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya

Wajo, 22 April 2023
Yang Bersangkutan


(SAHRIYAH.)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : *Novia Hadimarti*

Jenis Kelamin : *Perempuan*

Umur : *31 Tahun*

Alamat : *Kec. Pammana*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MUSTIKA AYU SAFITRI mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Analisis Motivasi ASN Dalam Membayar Zakat Profesi Pada Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo**”

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya

Wajo, 22 April 2023
Yang Bersangkutan



(*Novia Hadimarti*)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Hasniyana, S.Sos

Jenis Kelamin : Perempuan


Umur : 54 tahun

Alamat : Jl. A. Minnang (D. 20) . 1107.

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MUSTIKA AYU SAFITRI mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Motivasi ASN Dalam Membayar Zakat Profesi Pada Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo”

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya

Wajo, 22 April 2023
Yang Bersangkutan


(.....)
Hasniyana, S.Sos

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Hj. Hasnawati, s.pd., M.M

Jenis Kelamin : Perempuan


Umur : 59

Alamat : Keera

Mencerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MUSTIKA AYU SAFITRI mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Motivasi ASN Dalam Membayar Zakat Profesi Pada Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo”

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya

Wajo, 22 April 2023
Yang Bersangkutan


Hj. Hasnawati, s.pd., M.M

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Drs. BAHTIAR MASDIN, MM

Jenis Kelamin : LAKI - LAKI


Umur : 57

Alamat : Jl. Rau Baharuddin II No. 1 Sungleang

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MUSTIKA AYU SAFITRI mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Motivasi ASN Dalam Membayar Zakat Profesi Pada Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo”

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya

Wajo, 22 April 2023
Yang Bersangkutan


(Drs. BAHTIAR MASDIN, MM)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : *HABBASIAH, S.pd.*

Jenis Kelamin : *Perempuan*

Umur : *55 TAHUN*

Alamat : *Atapange*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MUSTIKA AYU SAFITRI mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Analisis Motivasi ASN Dalam Membayar Zakat Profesi Pada Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo”**

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya

Wajo, 22 April 2023
Yang Bersangkutan


(*HABBASIAH, S.pd.*)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Hj. Kawanda, S.Pd.

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 56 tahun

Alamat : Maroanginy Kee. Pammana

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MUSTIKA AYU SAFITRI mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Analisis Motivasi ASN Dalam Membayar Zakat Profesi Pada Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo”**

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya

Wajo, 22 April 2023
Yang Bersangkutan



(Hj. Kawanda, S.Pd.)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : IMPRAWATI S.H.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 50 th


Alamat : RT 01 Areal Perumahan 'Sunggang'.

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MUSTIKA AYU SAFITRI mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Motivasi ASN Dalam Membayar Zakat Profesi Pada Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo”

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya

PAREPARE

Wajo, 22 April 2023
Yang Bersangkutan


(Imprawati S.H.)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : HERYANTO AKIB

Jenis Kelamin : L.


Umur : 38

Alamat : BTN Bulupabbu Lu

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MUSTIKA AYU SAFITRI mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Motivasi ASN Dalam Membayar Zakat Profesi Pada Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo”

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya

Wajo, 22 April 2023
Yang Bersangkutan


(.....HERYANTO AKIB.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : *LUKMAN UMMI, SE*

Jenis Kelamin : *PRIA*

Umur : *54 TAHUN*

Alamat : *JL. SULTAN HANUDDIN NO.61 SENGKANG
KEL. XIRINDPALENNAE, KEC. TEMPE, KAB. WAJO*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara MUSTIKA AYU SAFITRI mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Motivasi ASN Dalam Membayar Zakat Profesi Pada Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo”

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya

PAREPARE

Wajo, 22 April 2023
Yang Bersangkutan

(LUKMAN UMMI, SE)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : FAISAL

Jenis Kelamin : PRIA

Umur : 36

Alamat : SENEGANG

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MUSTIKA AYU SAFITRI mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Motivasi ASN Dalam Membayar Zakat Profesi Pada Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo”

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya

Wajo, 22 April 2023
Yang Bersangkutan


(..... FAISAL)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Hj Johar
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 50 thn
Alamat : BTN Puncak

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MUSTIKA AYU SAFITRI mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Analisis Motivasi ASN Dalam Membayar Zakat Profesi Pada Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo”**

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya

Wajo, 22 April 2023
Yang Bersangkutan


(Hj. JOHAR.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Fatmawati

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Umur : 45 Th

Alamat : Saloampu

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MUSTIKA AYU SAFITRI mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Analisis Motivasi ASN Dalam Membayar Zakat Profesi Pada Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo”**

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya

Wajo, 22 April 2023
Yang Bersangkutan

(.....)
Fatmawati

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Baso Amirullah

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 55 tahun

Alamat : Jln. Rusa (BTN Graha Bumi Mandiri)

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MUSTIKA AYU SAFITRI mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Analisis Motivasi ASN Dalam Membayar Zakat Profesi Pada Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo”**

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya

PAREPARE

Wajo, 22 April 2023
Yang Bersangkutan


(Baso Amirullah)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : ARYUSNI

Jenis Kelamin : PEREMPUAN


Umur : 51 Th

Alamat : JL. SULAWESI

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MUSTIKA AYU SAFITRI mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Motivasi ASN Dalam Membayar Zakat Profesi Pada Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo”

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya

Wajo, 22 April 2023
Yang Bersangkutan


(.....ARYUSNI.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : A. Ikhsan

Jenis Kelamin : L

Umur : 39

Alamat : Jl. Veteran No. 23 Sangky

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MUSTIKA AYU SAFITRI mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Analisis Motivasi ASN Dalam Membayar Zakat Profesi Pada Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo”**

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya

PAREPARE

Wajo, 22 April 2023
Yang Bersangkutan


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Darnawati

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 41 Tahun

Alamat : Jl. A. Masya Arpirullah No. 1 Sangkang

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MUSTIKA AYU SAFITRI mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Analisis Motivasi ASN Dalam Membayar Zakat Profesi Pada Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo”**

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya

Wajo, 22 April 2023
Yang Bersangkutan


(Darnawati.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : MUB. TAUFIK

Jenis Kelamin : LAKI

Umur : 53

Alamat : DC-JEND. SUD IRMAN

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MUSTIKA AYU SAFITRI mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Motivasi ASN Dalam Membayar Zakat Profesi Pada Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Wajo"

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya

Wajo, 22 April 2023
Yang Bersangkutan


(MUB. TAUFIK)

Lampiran Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Ibu Fatmawati, selaku Staf Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.



Wawancara dengan Ibu Hasriyana, S.Sos selaku Kepala Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.



Wawancara dengan Bapak Lukman Umar, selaku Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.



Wawancara dengan bapak Faisal, selaku Kepala Staf BAZNAS Kabupaten Wajo.




Wawancara dengan Ibu Hasnawati, S.Pd dan Drs. Bahtiar Masdin selaku Pengawas dan Kordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.



Wawancara dengan Ibu Habbasiah selaku Pengawas n Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo



Wawancara dengan bapak Indrawansah selaku KASI SARPRAS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten



Wawancara dengan Ibu Sahriyah Selaku Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.



Wawancara dengan Novia Hadinarti Selaku Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.



Wawancara dengan bapak Masjaya, S.Pd selaku Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.



Wawancara dengan Bapak Heryanto Akib selaku Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.



Wawancara dengan Bapak A.Ikhsan selaku Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.



Wawancara dengan bapak Baso Amirullah, selaku KASI Kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten



Wawancara dengan Ibu Aryusni, S.AP Selaku Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.



Wawancara dengan Bapak Faisal Nur Aswadi T. S.AP Selaku Staf Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.



Wawancara Ibu Darnawati Selaku KASUBAG Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.

BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI:



Nama : Mustika Ayu Safitri
 Tempat & Tanggal Lahir : Keera, 29 November 1999
 NIM : 2220203860102008
 Alamat : BTN Grand Sulawesi Kab.Wajo
 Nomor HP : 082242565089
 Alamat E-Mail : mustikaayusafitriiii@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL :

1. SDN 321 Ballere Tahun 2011
2. SMP Negeri 1 Keera, Tahun 2014
3. MA As'Adiyah Putri Sengkang, Tahun 2017
4. Sarjana Pendidikan Bahasa Arab IAIN Parepare Tahun 2021

RIWAYAT PEKERJAAN :

- Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wajo
- MAR Beauty House
- Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- Bank Syariah Indonesia (BSI)

ORGANIZATIONAL EXPERIENCE :

- Ketua DEMA Fakultas Tarbiyah (2020)
- Sekertaris ITHLA Parepare (2019)
- Ketua Departemen Infokom HMJ Tarbiyah (2018)
- Ketua Departemen Dalam Negeri DPP ITHLA Indonesia (2021)
- Ketua Kopri Rayon Fakultas Tarbiyah (2019)
- Ketua Komisi D Aspirasi Mahasiswa SEMA Institut (2021)

EXPERTISE (Keahlian) :

Digital Marketing, Branding, Copywriting, Ms. Office (Word, Exel,Power Point) dan Design.